


**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK  
KESEHATAN NARAPIDANA LANJUT USIA  
DALAM MENJALANI PEMIDANAAN  
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN  
KELAS IIB MUARA BULIAN**

**TESIS**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum  
Pada  
Program Magister Ilmu Hukum  
Universitas Batanghari**



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
JAMBI  
2023**



**UNIVERSITAS BATANGHARI**  
**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM**

---

**PERSETUJUAN TESIS**

Nama : **MARYAM**  
NPM : **B210301019**  
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**  
Judul Tesis : **Perlindungan Hukum terhadap Hak Kesehatan Narapidana Lanjut Usia dalam Menjalani Pemidanaan di Lembaga Masyarakat Kelas IIB Muara Bulian**



Telah Disetujui Oleh Pembimbing Untuk Dipertahankan Dihadapan  
Dewan Penguji Program Magister Ilmu Hukum  
Universitas Batanghari Jambi  
Pada Tanggal September 2023

**Pembimbing Pertama**

**Pembimbing Kedua**

**Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH.MH**

**Dr. M. Zen Abdullah, SH. MH.**



**UNIVERSITAS BATANGHARI**  
**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM**

---

**PENGESAHAN TESIS**

Judul Tesis : **Perlindungan Hukum terhadap Hak Kesehatan Narapidana Lanjut Usia dalam Menjalani Pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bulian**

Nama : **MARYAM**  
NPM : **B21031019**  
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**  
Bidang Kajian Utama : **Hukum Pidana**

**Menyetujui**

**Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH.MH**  
Pembimbing Pertama

**Dr. M. Zen Abdullah. SH. MH.**  
Pembimbing Kedua

**Dekan Fakultas Hukum**

**Ketua Program Magister Ilmu Hukum**

**Dr. M. Muslih, SH, MH**

**Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH.MH**



**UNIVERSITAS BATANGHARI**  
**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM**

---

Judul Tesis : **Perlindungan Hukum terhadap Hak Kesehatan Narapidana Lanjut Usia dalam Menjalani Pemidanaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bulian**

Nama : **MARYAM**  
NPM : **B21031019**  
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**

**Tesis Ini Telah Diuji Dan Dipertahankan Dihadapan Dewan Penguji Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Dan Dinyatakan LULUS Pada Tanggal September 2023**

**Menyetujui Dewan Penguji**

**Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH.MH**

Ketua

**Dr. Hj. Suzanalisa, SH. MH.**

Sekretaris

**Dr. M. Zen Abdullah, SH. MH.**  
Penguji Utama

**Hj. Chairijah, SH. MH. Ph.D.**  
Penguji Anggota

**Dr. M. Muslih, SH.MH**  
Penguji Anggota

**Dekan Fakultas Hukum**

**Dr. M. Muslih, SH, MH**

**Ketua Program Magister Ilmu Hukum**

**Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH.MH**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan Rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul “Perlindungan Hukum terhadap Hak Kesehatan Narapidana Lanjut Usia dalam Menjalani Pemidanaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bulian” ini.

Tesis ini disusun adalah untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari. Walaupun untuk menyusun tesis ini penulis telah mengerahkan kemampuan yang maksimal, akan tetapi disadari bahwa apa yang telah dicapai, tidaklah sempurna apa yang diharapkan. Begitu pula sebagai insan biasa, penulis tidak mungkin bebas dari berbagai kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, atas segala kekurangan dan kesalahan itu penulis menyampaikan permohonan maaf.

Terwujudnya tesis ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan serta petunjuk dari berbagai pihak, kepada semuanya penulis haturkan terima kasih. Sehubungan dengan itu pula, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya secara khusus kepada yang terhormat.

1. Bapak Prof. Dr. Herri, SE, MBA, selaku Pejabat Rektor Universitas Batanghari yang telah banyak memberikan motivasi dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti Pendidikan pada Universitas Batanghari.
2. Bapak Dr. M. Muslih, SH, MH. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari yang telah memberikan bimbingan dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari.
3. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, S.H., M.H., selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi dan

juga selaku Dosen Pembimbing Pertama dalam penulisan tesis ini, yang telah memberikan pengarahan dan masukan, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini.

4. Ibu Dr. Hj. Suzanalisa, S.H., M.H., Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
5. Bapak Dr. M. Zen Abdullah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing kedua, yang telah memberikan masukan dan koreksi serta bimbingannya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini.
6. Bapak Ibu Dosen serta seluruh staf Tata Usaha Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari yang telah mendidik dan membimbing serta memberi kemudahan di bidang administrasi selama penulis mengikuti perkuliahan.
7. Kepada Kepala Lapas Kelas IIB Muara Bulian Edy Susetyo, Kepala Seksi Binadik Lapas Muara Bulian Haszuwan Affandi, Kepala Seksi Binadik LPKA Budi Sutiyo dan seluruh jajaran Registrasi yang telah memberikan dorongan semangat dan motivasi kepada penulis.
8. Kepada kedua Orang Tuaku, ayahku Mistam dan Ibuku Robiatun yang telah memberikan dorongan semangat dan motivasi kepada penulis secara terus-menerus, sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan proposal tesis ini.
9. Serta Abang-Abangku Fadly Marliansyah, Juni Rahman, Deddy Marpend dan Adikku Chanifah yang selalu membantu dan memberikan support dan rekan-rekanku sekalian.

Atas segala bimbingan dan bantuan yang telah diberikan, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmatNYA. Akhirnya penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang relevan hendaknya.

Jambi, September 2023

Penulis,

MARIYAM



## ABSTRAK

**Mariyam / B21031019 / 2023 / Perlindungan Hukum terhadap Hak Kesehatan Narapidana Lanjut Usia dalam Menjalani Pemidanaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bulian / Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, S.H., M.H. Sebagai Dosen Pembimbing I / Dr. M. Zen Abdullah, S.H., M.H. Sebagai Dosen Pembimbing II.**

Perlindungan hukum terhadap hak kesehatan narapidana di lapas lebih mengarah kepada tersedianya dan terjangkaunya sarana pelayanan kesehatan untuk narapidana. Narapidana yang menjalani pidana di lapas tidak hanya narapidana dewasa, tetapi juga terdapat narapidana lanjut usia seperti di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bulian. Sebagian dari narapidana lanjut usia tersebut menderita beberapa jenis penyakit yang sangat membutuhkan pelayanan kesehatan yang optimal seperti, Hipertensi, PPOK (Penyakit Paru Obstruksi Kronik), Hemeroid dan asam urat. Namun dalam kenyataannya perlindungan hukum berupa pelayanan kesehatan yang diberikan belum memadai, dikarenakan fasilitas yang terdapat di lapas dirancang untuk narapidana dewasa. Mereka dibaur dalam satu kamar hunian dan tidak dipisahkan. Hal ini menjadi tujuan didalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan memberikan penjelasan mengenai bentuk Perlindungan Hukum terhadap Hak Kesehatan Narapidana Lanjut Usia, untuk memahami dan memberikan gambaran hambatan yang dihadapi dan untuk mengetahui dan memberikan solusi dalam upaya mengatasi hambatan yang dihadapi dalam memberikan Perlindungan Hukum terhadap Hak Kesehatan Narapidana Lanjut Usia dalam menjalani Pemidanaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bulian. Metode penelitian yang digunakan adalah *juridic empiris*, yaitu suatu tipe penelitian yang sering disebut dengan penelitian lapangan. Hasil Penelitian diperoleh yaitu Perlindungan hukum terhadap hak kesehatan narapidana lanjut usia yang menjalani pemidanaan di Lembaga Pemasyarakatan sudah diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2018 tentang perlakuan bagi tahanan dan narapidana lanjut usia. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap hak kesehatan narapidana lanjut usia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bulian belum berjalan dengan optimal, dikarenakan masih terdapat hambatan yang dialami, antara lain keterbatasan anggaran, kekurangan tenaga medis, keterbatasan sarana dan prasarana, dan ahi gizi dan nutrisi yang belum tersedia. Untuk itu upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak kesehatan narapidana lanjut usia, antara lain: menambah anggaran, menambah tenaga medis, menambah sarana dan prasarana, merekrut ahi gizi dan nutrisi, dan meningkatkan pelayanan kesehatan khusus. Saran

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Hak Kesehatan, Narapidana Lanjut Usia

## ABSTRACT

**Mariyam / B21031019 / 2023 / Legal Protection of the Right to Health of Elderly Prisoners while Undergoing Sentence in Class IIB Penitentiary Muara Bulian / Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, S.H., M.H. As Advisor I / Dr. M. Zen Abdullah, S.H., M.H. As Advisor II.**


Legal protection of convicts' health rights in prison is more directed to the availability and affordability of health service facilities for inmates. Prisoners who serve their sentences in prison are not only adult convicts, but also elderly convicts, such as those in the Muara Bulian Class IIB Penitentiary. Some of these elderly prisoners suffer from several types of diseases that really need optimal health services, such as hypertension, COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease), hemorrhoids and gout. However, in reality the legal protection in the form of health services provided is inadequate, because the facilities in prisons are designed for adult convicts. They mingle in one residential room and are not separated. This is the aim of this research, namely to find out and provide an explanation regarding the form of legal protection for the health rights of elderly convicts, to understand and provide an overview of the obstacles faced and to find out and provide solutions in an effort to overcome the obstacles faced in providing legal protection for rights. Health of Elderly Prisoners in Prison Class IIB Muara Bulian. The research method used is empirical juridical, which is a type of research that is often referred to as field research. The research results obtained, namely legal protection for the health rights of elderly convicts who are undergoing punishment in correctional institutions, have been regulated in the Special Legislation for the Correctional System, namely Law Number 22 of 2022 concerning Corrections and Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 32 of 2018 on the treatment of elderly prisoners and prisoners created to facilitate services that assist the recovery and development of the elderly to improve their social welfare standards. The results obtained show that the legal protection of the health rights of elderly convicts at Class IIB Penitentiary in Muara Bulian has not run optimally, because there are still obstacles experienced, including budget constraints, shortage of medical personnel, limited facilities and infrastructure, and nutrition and unavailable nutrients. For this reason, efforts have been made to overcome obstacles in providing legal protection for the health rights of elderly convicts, including: increasing the budget, adding medical personnel, adding facilities and infrastructure, recruiting nutritionists and nutritionists, and improving special health services through promotive, preventive, curative and rehabilitative efforts.

Keywords: Legal Protection, Right to Health, Elderly Prisoners

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	19
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	19
D. Kerangka Konsep .....	21
E. Kerangka Teori .....	23
F. Metode Penelitian .....	36
G. Sistematika Penulisan .....	42
<b>BAB II TINJAUAN UMUM PEMIDANAAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN .....</b>	<b>44</b>
A. Pengertian Pidana .....	44
B. Lembaga Pemasyarakatan .....	48
<b>BAB III TINJAUAN MENGENAI PERLINDUNGAN HUKUM DAN HAK KESEHATAN NARAPIDANA LANJUT USIA .....</b>	<b>64</b>
A. Perlindungan Hukum .....	64
B. Bentuk Perlindungan Hukum .....	70

C. Perlindungan Hak-Hak Narapidana .....	72
D. Hak Kesehatan Narapidana Lanjut Usia .....	87
<b>BAB IV PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK KESEHATAN NARAPIDANA LANJUT USIA .....</b>	<b>96</b>
A. Bentuk Perlindungan Hukum terhadap hak kesehatan narapidana lanjut usia .....	96
B. Hambatan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak kesehatan narapidana lanjut usia .....	130
C. Upaya-upaya dalam mengatasi hambatan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak kesehatan narapidana lanjut usia .....	144
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>151</b>
A. Kesimpulan .....	151
B. Saran .....	152
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>154</b>



# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum, hal ini dijelaskan dengan tegas pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara hukum merupakan negara yang memiliki asas negara hukum dimana segala perilaku dan tindakan warga negaranya diatur di dalam perundang-undangan yang telah disusun oleh pemerintah. Sebagai negara hukum tentunya memiliki kewajiban utama yang harus di laksanakan yakni berkewajiban dalam hal melindungi hak-hak warga negaranya dengan cara yang tegas dan tidak memihak kepada suatu kelompok tertentu, yang dicantumkan ke dalam hukum konstitusi maupun hukum nasional.<sup>1</sup>

Setiap warga negara berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum, termasuk kepada narapidana yang menjalani pemidanaan di Lembaga Pemasyarakatan. Narapidana seperti halnya manusia pada umumnya mempunyai hak-hak yang juga harus dilindungi oleh hukum.<sup>2</sup> Hukum diciptakan sebagai suatu sarana atau instrumen untuk mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai hukum. Disamping itu, hukum juga berfungsi sebagai instrumen perlindungan bagi subyek hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo

---

<sup>1</sup>Yati, Rabi. 2021. "Perlindungan Ham (Hak Asasi Manusia) Dalam Konsepsi Negara Hukum." OSF Preprints. May 25.

<sup>2</sup>Roysimon Wangkanusa, Perlindungan Ham Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia.<sup>3</sup> Hukum adalah pelindung bagi individu agar tidak diperlakukan semena-mena maka penerapan sanksi pemidanaan haruslah mengutamakan hak-hak narapidana sebagai warga negara Indonesia yang hilang kemerdekaannya karena melakukan suatu tindak pidana dan haruslah dilakukan sesuai dengan hak asasi manusia.<sup>4</sup>

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum.<sup>5</sup> Philipus M. Hadjon mengemukakan bahwa perlindungan hukum merupakan perlindungan harkat dan martabat dan pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki subyek hukum dalam negara hukum dengan berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku di negara tersebut guna mencegah terjadinya kesewenang-wenangan. Perlindungan hukum itu umumnya berbentuk suatu peraturan tertulis sehingga sifatnya lebih mengikat dan akan mengakibatkan adanya sanksi yang harus dijatuhkan kepada pihak yang melanggarnya.<sup>6</sup>

Pasal 1 ayat (18) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan, Lembaga Pemasarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi pembinaan terhadap

---

<sup>3</sup>Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, halaman, 140.

<sup>4</sup>Satria Nurul Suci, *Implementasi Pemberian Hak Pelayanan Kesehatan Dan Makanan Yang Layak Bagi Narapidana Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan* Universitas Hasanuddin, 2017, halaman 14.

<sup>5</sup>Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, halaman 54.

<sup>6</sup>Philipus M. Hadjon, *Perlindungan hukum bagi rakyat indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, halaman, 205.

narapidana. Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat pembinaan bagi para narapidana atau orang-orang yang terbukti melakukan tindak kejahatan. Lembaga Pemasyarakatan sebagai lembaga pembinaan dalam pelaksanaan pidana sangat berperan penting guna mencapai tujuan dari pemidanaan, perlindungan Hak Asasi Manusia dan juga menentukan sistem peradilan pidana sebagaimana yang diharapkan.<sup>7</sup>

Lembaga Pemasyarakatan merupakan unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam sistem peradilan pidana yang berfungsi untuk membina serta memperbaiki terpidana (*the function of correction*) agar terpidana kembali menjalani kehidupan normal dan produktif (*return to a normal and productive life*) di tengah-tengah masyarakat setelah menjalani masa hukumannya.<sup>8</sup> Bagi Negara Indonesia yang berdasarkan pancasila, pemikiran-pemikiran baru mengenai fungsi pemidanaan yang tidak lagi sekedar penjeraan tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial WBP (Warga Binaan Pemasyarakatan) telah melahirkan suatu sistem pembinaan yang dikenal dengan nama Sistem Pemasyarakatan.<sup>9</sup>

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa, Sistem Pemasyarakatan diselenggarakan untuk tujuan memberikan jaminan perlindungan terhadap hak tahanan dan anak, meningkatkan

---

<sup>7</sup>Petrus Irwan Panjaitan dan Pandapotan Simorangkir, *Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Sistem peradilan Pidana*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, Cet. Ke-2, 1995, halaman 65.

<sup>8</sup>Ruslan Renggong, *Hukum Acara Pidana Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, Ed. Rev, 2014, halaman 226.

<sup>9</sup>SEJARAH-Ditjenpas\_Membangun Pemasyarakatan Bersih dan Melayani dalam website <http://www.ditjenpas.go.id/sejarah>, diakses pada tanggal 25 Juli 2023, pukul 21.30 WIB.

kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab dan dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana.

Sistem Pemasyarakatan di samping bertujuan untuk mengembalikan warga binaan pemasyarakatan sebagai warga yang baik, juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.<sup>10</sup> Oleh karena itu, dalam sistem pemasyarakatan ini tetap mengutamakan hak-hak narapidana sebagai warga Negara Indonesia yang hilang kemerdekaannya karena melakukan hukuman pidana di Lembaga Pemasyarakatan dengan tetap menerapkan Hak Asasi Manusia.

Pada hakikatnya perlakuan terhadap tersangka, terdakwa dan terpidana yang dirampas kemerdekaannya harus didasarkan pada prinsip perlindungan hukum dan penghormatan Hak Asasi Manusia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perubahan sistem pemidanaan di Indonesia menjadi Sistem Pemasyarakatan pada dasarnya merupakan perubahan kearah sistem pemidanaan yang lebih manusiawi dan melindungi Hak Asasi Manusia. Bahkan Pemasyarakatan dalam arti

---

<sup>10</sup>Adi Sujatno, *Sistem Pemasyarakatan Indonesia Membangun Manusia Mandiri*, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2004, halaman 21.


sesungguhnya merupakan proses penegakan hukum yang berorientasi pada perlindungan Hak Asasi Manusia, khususnya hak narapidana.

Sebagai narapidana yang telah terbukti melakukan tindak pidana, bukan berarti haknya sebagai narapidana boleh terlalaikan, negara harus tetap menjamin segala hak yang dimiliki oleh narapidana tersebut dan mengimplementasikannya dalam kehidupan nyata, serta sebagai narapidana juga harus melaksanakan kewajibannya sebagai narapidana sebagai bentuk pertanggung-jawabannya.

Beberapa hak dari narapidana akan dihapus selama menjalani pemidanaan atau dapat dikatakan sebagian hak yang dimilikinya akan dicabut untuk sementara waktu. Akan tetapi terdapat hak lain yang perlu untuk terpenuhi layaknya yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, Narapidana memiliki hak yang tertuang dalam Pasal 9, yang menyatakan bahwa Narapidana berhak:

1. Menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
2. Mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani;
3. Mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional serta kesempatan mengembangkan potensi;
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;
5. Mendapatkan layanan informasi;
6. Mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;
7. Menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan;

8. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang;
9. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental;
10. Mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah, atau premi hasil bekerja;
11. Mendapatkan pelayanan sosial; dan
12. Menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat.



Lembaga Pemasyarakatan bertanggung jawab dalam perlindungan hak-hak narapidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Petugas Lembaga Pemasyarakatan juga harus dapat menjamin hak-hak tersebut tanpa membedakan antara hak dari narapidana dan masyarakat umum. Menurut data dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan pada bulan Juli tahun 2023 terdapat 266.216 orang narapidana berada di Lembaga Pemasyarakatan yang memiliki kapasitas hunian 135.900 orang.<sup>11</sup> Dengan banyaknya jumlah narapidana yang ada dan melihat kondisi jumlah narapidana yang over kapasitas, hak-hak dari narapidana harus diperhatikan lebih lanjut agar tidak mencederai Hak Asasi Manusia narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, khususnya hak atas kesehatan.

Sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa yang dimaksud dengan kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial, yang memungkinkan setiap

---

<sup>11</sup>Informasi Data Pemasyarakatan, dalam website <https://sdppublik.ditjenpas.go.id/>, diakses pada tanggal 25 Juli, Pukul 21.48 WIB.

orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Dari makna tersebut dapat dijelaskan bahwa pembangunan kesehatan pada dasarnya menyangkut semua segi kehidupan masyarakat, dan berlangsung bagi setiap individu, tak terkecuali mereka yang berada di Lapas dan Rutan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, menyatakan bahwa narapidana berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi. Narapidana, Tahanan dan Anak di Lapas dan Rutan adalah anggota masyarakat yang mempunyai hak yang sama dengan anggota masyarakat lainnya untuk mendapatkan derajat kesehatan yang optimal.

Pelaksanaan dari ketentuan Pasal 9 huruf d di atas, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan di Bagian Pelayanan Kesehatan dan Makanan pada Pasal 14 menyatakan bahwa Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak. Dan pada setiap lapas disediakan poliklinik beserta fasilitasnya dan disediakan sekurang-kurangnya seorang dokter dan seorang tenaga kesehatan lainnya. Peraturan diatas juga menyebutkan ketentuan mengenai pelayanan kesehatan dilapas, dimana hak-hak narapidana atas pelayanan yaitu:

1. Pelayanan kesehatan dilakukan oleh dokter lapas. Apabila dokter lapas berhalangan, maka pelayanan kesehatan tertentu dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan lainnya.

2. Pemeriksaan kesehatan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan dan dicatat dalam kartu kesehatan. Jika Narapidana atau Anak Didik Pemasarakatan ada keluhan mengenai kesehatannya, maka dokter atau tenaga kesehatan lainnya di lapas wajib melakukan pemeriksaan. Apabila dari hasil pemeriksaan kesehatan ditemukan adanya penyakit menular atau membahayakan, maka penderita tersebut dirawat secara khusus. Ketentuan mengenai perawatan secara khusus diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.
3. Dalam hal penderita atau narapidana memerlukan perawatan lebih lanjut, maka dokter lapas memberikan rekomendasi kepada kepala lapas agar pelayanan kesehatan dilakukan di rumah sakit umum pemerintah di luar lapas. Pelayanan kesehatan bagi penderita di rumah sakit harus mendapat izin tertulis dari kepala lapas. Penderita atau narapidana yang dibawa dan dirawat di rumah sakit wajib dikawal oleh petugas lapas dan bila diperlukan dapat meminta bantuan petugas kepolisian. Biaya perawatan kesehatan di rumah sakit bagi penderita dibebankan kepada negara. Dan apabila ada narapidana atau anak didik pemsarakatan yang sakit, maka kepala lapas harus segera memberitahukan kepada keluarganya.

Implementasi pelayanan kesehatan terhadap narapidana tidak secara rinci diatur pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Pemasarakatan tetapi secara spesifik diatur pada Keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan Kementerian hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor PAS-32.PK.01.07.01 Tahun 2016 perihal standar pelayanan dasar perawatan kesehatan di Lapas, Rutan,

Bapas, LPKA Serta Lpas yang merupakan pedoman standar pelayanan kesehatan bagi narapidana dan tahanan. Dengan adanya ketentuan tersebut maka terdapat standar ketersediaan pelayanan kesehatan di Lapas/Rutan, yaitu

1. Ketersediaan Sumber Daya Manusia. terdapat dokter minimal 1 orang, dokter gigi minimal 1 orang, perawat minimal 2 orang, bidan (khusus yang memiliki wbp/tahanan wanita) minimal 1 orang, asisten apoteker minimal 1 orang, analis laboratorium minimal 1 orang, ahli gizi minimal 1 orang, psikolog minimal 1 orang, sanitarian minimal 1 orang, petugas administrasi pencatatan dan pelaporan minimal 2 orang.
2. Ketersediaan Sarana dan Prasarana. Kebutuhan sarana ruangan pelayanan kesehatan terdiri atas ruangan pelayanan publik (umum), ruang pelayanan kesehatan gigi, ruang UGD (unit gawat darurat), ruang ibu dan anak, ruang obat-obatan, ruang tunggu dan administrasi, ruang isolasi penyakit menular, dan ruang laboratorium (bila memungkinkan). Prasarana poliklinik meliputi: instalasi air, instalasi tata udara, petunjuk standart dan sarana evakuasi saat terjadi keadaan kerusuhan, sistem informasi dan komunikasi, instalasi pembuangan limbah kesehatan dan ambulance.
3. Ketersediaan pembiayaan kesehatan yang merata, artinya seluruh warga binaan memiliki hak yang sama dalam memperoleh layanan kesehatan. Pembiayaan kesehatan bersumber dari: Sumber dana pemerintahan (anggaran pada kementerian/DIPA), Sumber dana dari donatur atau lembaga swadaya masyarakat, dan Sumber dana yang dulunya Jamkesmas diganti menjadi program Kartu Indonesia Sehat (KIS) melalui Badan

Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) dalam Penerima Bantuan Iuran (PBI).

Perlindungan hukum terhadap hak atas kesehatan bagi narapidana di lapas lebih mengarah kepada tersedianya dan terjangkaunya sarana pelayanan kesehatan untuk narapidana di Lembaga Pemasyarakatan.<sup>12</sup> Fakta dilapangan menunjukkan bahwa masih banyak UPT Pemasyarakatan melaksanakan layanan kesehatan yang belum sesuai dengan standar pelayanan kesehatan yang ada. Salah satunya yaitu Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bulian. Dari segi kebutuhan SDM, dengan jumlah penghuni sebanyak 316 orang, pelaksanaan layanan kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bulian hanya dilakukan oleh 1 (satu) orang dokter umum yang hanya mengobati penyakit yang bersifat ringan dan 2 (dua) orang perawat sebagai tenaga medis yang melakukan segala pelayanan kesehatan kepada narapidana. Sementara dari segi pembiayaan kesehatan hanya bersumber dari sumber dana pemerintahan (anggaran pada kementerian/DIPA). Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bulian hanya memiliki satu Ruangan Pelayanan Kesehatan yang didalamnya dijadikan sebagai ruangan pelayanan publik (umum), ruang UGD (unit gawat darurat), ruang obat-obatan, ruang tunggu dan administrasi di satu ruangan yang sama. Kondisi ini tentunya akan mengakibatkan timbulnya masalah-masalah baru di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Masalah yang dominan terjadi akibat kondisi yang demikian ini adalah kurang optimalnya pelayanan kesehatan bagi narapidana.

---

<sup>12</sup>Riki Afrizal dan Muhammad Rizki Noor, Pemenuhan Hak Atas Pelayanan Kesehatan Yang Layak Bagi Narapidana Lanjut Usia Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang. Pagaruyuang Law Jurnal Vol. 6 No. 2 (Januari 2023)

Pelayanan kesehatan yang baik bagi narapidana tidak terlepas dari tersedianya sarana dan prasarana kesehatan. Sudah seharusnya bahwa pelaksanaan hak pelayanan kesehatan kepada narapidana dilakukan sesuai dengan tinjauan Undang-Undang. Akan tetapi hal ini sulit dilakukan, karena kondisi yang diharapkan dalam Undang-Undang dirasa sulit untuk dilaksanakan apabila kita melihat kondisi Lembaga Pemasyarakatan realitanya. Dalam tinjauan Undang-Undang dirasa bahwa kondisi Lembaga Pemasyarakatan sudah memadai, sehingga dapat melakukan peraturan tersebut. Namun yang terjadi sebaliknya, kondisi sarana dan prasarana kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bulian masih bisa dikatakan belum memadai.

Narapidana yang menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan tidak hanya narapidana dewasa, tetapi juga terdapat narapidana lanjut usia. Narapidana Lanjut Usia (Lansia) adalah bagian yang sangat rentan untuk menjalani hidupnya serta tidak dapat disamakan dengan narapidana dengan usia produktif lainnya.<sup>13</sup> Menurut Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, yang dimaksud dengan Lanjut Usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tahun 2022, penghuni narapidana dan tahanan lanjut usia di seluruh Indonesia berjumlah 4.418 jiwa yang memerlukan penanganan khusus

---

<sup>13</sup>Damanik, Benny. "Pembinaan Kemandirian Terhadap Narapidana Lanjut Usia Di Rumah Tahanan Kelas IIB Kabanjahe." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* Vol. 10 Nomor 2 (Mei, 2022). doi: <https://doi.org/10.23887/jpku.v10i2.46874>

dikarenakan narapidana dan tahanan lanjut usia termasuk kategori kelompok rentan.<sup>14</sup>

Kelompok rentan adalah kelompok masyarakat yang beresiko tinggi, karena berada dalam situasi dan kondisi yang kurang memiliki kemampuan dalam mempersiapkan ancaman resiko tinggi. Dalam Lembaga Pemasyarakatan yang tergolong dalam kelompok rentan antara lain: wanita, anak-anak, lanjut usia, penyandang disabilitas, narapidana dengan putusan seumur hidup, narapidana dengan putusan hukuman mati.<sup>15</sup> Kelompok rentan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bulian hanya narapidana laki-laki lanjut usia. Meskipun demikian, Lembaga Pemasyarakatan tetap diwajibkan memberikan pelayanan kesehatan yang optimal bagi semua narapidana khususnya narapidana yang sudah lanjut usia.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bulian pada bulan Juli 2023 jumlah penghuni sebanyak 316 orang. Bila dikategorikan berdasarkan usia, di Lapas Kelas IIB Muara Bulian hanya terdapat kategori dewasa dan lansia. Jumlah penghuni tersebut terdiri dari tahanan dewasa sebanyak 73 orang, narapidana dewasa sebanyak 228 orang dan narapidana lanjut usia sebanyak 15 orang. Narapidana lanjut usia yang sedang menjalani pidananya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bulian semuanya laki-laki. Sebagian dari narapidana lanjut usia tersebut menderita beberapa jenis

---

<sup>14</sup>Kata Data Media Network. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/09/23/penghuni-Lembaga-Pemasyarakatan-dan-rutan-kelebihan-kapasitas-109-pada-september-2022> diakses pada tanggal 09 Juni 2023.

<sup>15</sup>Hendra Fikry Cindhy Wirawan, *Pemenuhan Hak Narapidana Kelompok Rentan Khusus Disabilitas Di Lapas Kelas I Madiun*, Politeknik Ilmu Pemasyarakatan.

penyakit yang sangat membutuhkan pelayanan kesehatan yang optimal seperti, Hipertensi, PPOK (Penyakit Paru Obstruksi Kronik), Hemeroid dan asam urat.

Implementasi pelayanan dan perawatan kesehatan terhadap narapidana kelompok rentan tidak secara rinci diatur pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan tetapi secara spesifik diatur pada Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor PAS-693.PK.01.07.01 Tahun 2015 perihal standar pelayanan dan perawatan kesehatan bagi kelompok rentan dan risiko tinggi di Lapas, Rutan, Bapas, LPKA serta LPAS yang merupakan pedoman standar pelayanan dan perawatan kesehatan bagi kelompok rentan (Narapidana, Tahanan, dan Anak Didik Pemasyarakatan wanita, anak dan lanjut usia) maupun kelompok risiko tinggi (Narapidana, Tahanan, dan Anak Didik Pemasyarakatan penderita penyakit sirosis hepatis, gangguan jiwa berat, kanker, jantung, hipertensi, stroke, diabetes mellitus, gagal ginjal dan cacat tubuh).

Standar Pelayanan dan Perawatan Kesehatan Narapidana/Tahanan Lansia berdasarkan standar pelayanan dan perawatan kesehatan bagi kelompok rentan dan risiko tinggi di Lapas/Rutan meliputi beberapa tahapan yaitu :

1. Tahap saat baru masuk Lapas/Rutan, terhadap Narapidana/Tahanan lansia dilakukan pemeriksaan kesehatan di poliklinik Lapas/Rutan yang meliputi Pemeriksaan kesehatan (BAP kesehatan), Skrining NAPZA, Skrining HIV, TB, TB HIV dan Skrining penyakit risiko tinggi. Penyuluhan Kesehatan (KIE) yaitu penyuluhan kesehatan yang dilakukan dengan

tujuan meningkatkan pengetahuan tentang pola hidup sehat sehingga meningkatkan derajat fisik dan mental.

2. Tahap saat berada di dalam Lapas/Rutan, terhadap Narapidana/Tahanan lansia dilakukan Pemeriksaan kesehatan, Kebutuhan khusus seperti makanan tambahan berupa makanan tinggi kalori tinggi protein, Pemeriksaan tanda vital, Kesegaran jasmani dan Pemberian KIE berupa bimbingan mental, rohani, konseling, konseling adiksi, baik secara individu maupun kelompok dari lembaga atau instansi terkait.
3. Tahap saat menjelang bebas dari Lapas/Rutan, terhadap Narapidana/Tahanan lansia dilakukan Pemberian konseling pra bebas, terutama bagi Narapidana/Tahanan lansia yang menderita penyakit atau kondisi khusus, Pemberian resume medis sebagai dasar penatalaksanaan yang komprehensif dan keberlanjutan di luar Lapas/Rutan, Berkoordinasi dan bekerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam memberikan penatalaksanaan yang komprehensif dan keberlanjutan, baik dalam hal pengobatan maupun rehabilitasi ketergantungan NAPZA.

Dalam rangka menegakkan dan melindungi hak pada narapidana lanjut usia, dan untuk mewujudkan perlakuan berbasis Hak Asasi Manusia terhadap tahanan dan narapidana lanjut usia dan berdasarkan *Standard Minimum Rules for The Treatment of Prisoners*, diperlukan mekanisme perlakuan terhadap tahanan dan narapidana lanjut usia. Perlakuan tersebut salah satunya terdapat pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2018 tentang perlakuan bagi tahanan dan narapidana lanjut usia yang dibuat guna

mempermudah layanan yang membantu pemulihan dan perkembangan lanjut usia untuk meningkatkan standar kesejahteraan sosial mereka.

Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perlakuan Bagi Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia menyebutkan bahwa perlakuan bagi tahanan dan narapidana lanjut usia bertujuan untuk memberikan pemenuhan kebutuhan tahanan atau narapidana yang telah lanjut usia agar dapat memelihara kemampuan fisik, mental, dan sosial. Perlakuan bagi tahanan dan narapidana lanjut usia yaitu diberikan program kepribadian dan kemandirian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal tahanan dan narapidana lanjut usia yang tidak berdaya diberikan perlakuan khusus.

Perlakuan khusus dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2018 tentang perlakuan bagi tahanan dan narapidana lanjut usia diberikan dalam bentuk:

- a. Pemberian bantuan akses keadilan;
- b. Pemulihan dan pengembangan fungsi sosial;
- c. Pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan; dan
- d. Pelindungan keamanan dan keselamatan.

Dalam hal pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c diberikan dalam bentuk:

- a. Penyuluhan dan penyebarluasan informasi kesehatan lanjut usia;
- b. Pelaksanaan perawatan geriatri/gerontologik;
- c. Pemberian perawatan paliatif;

- d. Pemenuhan gizi dan kebutuhan nutrisi; dan
- e. Pemberian kebutuhan perlengkapan sehari-hari.

Dalam melaksanakan pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan, Kepala Rutan atau Kepala Lapas membentuk tim medis khusus. Dalam hal tim medis secara khusus tidak dapat menangani pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan, maka perawatan kesehatan dapat dilakukan diluar Lapas atau Rutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan perlindungan keamanan dan keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, diberikan dalam bentuk pemisahan dalam kamar hunian khusus dan penggunaan sarana standar keamanan yang minimal.

Pasal 8 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2018 tentang perlakuan bagi tahanan dan narapidana lanjut usia, untuk mendukung perlakuan khusus bagi tahanan atau Narapidana Lanjut Usia tidak berdaya dilakukan pemenuhan terhadap sarana dan prasarana khusus di dalam Rutan atau Lapas. Sarana dan prasarana khusus sebagaimana dimaksud paling sedikit terdiri atas: kursi roda, jalan ramp, toilet duduk, akses ke, dari, dan di dalam bangunan, pegangan tangan pada tangga, dinding dan kamar mandi dan tanda peringatan darurat atau sinyal. Pemenuhan sarana dan prasarana khusus dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara dan sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Pelayanan kesehatan yang diberikan kepada Narapidana Lansia Di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Muara Bulian belum memadai, dikarenakan fasilitas yang terdapat di lapas dirancang untuk di peruntukkan Narapidana

Dewasa. Narapidana lanjut usia dengan narapidana lainnya, mereka dibaur dalam satu kamar hunian dan tidak dipisahkan. Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Muara Bulian sendiri belum ada tim medis khusus yang menangani pemeliharaan dan perawatan narapidana lansia. Pelayanan kesehatan dan makanan narapidana Lansia selama menjalani pidananya mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang sama dengan narapidana yang lainnya. Karena sebab itu narapidana lansia di lapas memerlukan perawatan kesehatan yang khusus. Salah satunya pemantauan secara intensif kesehatan yang dilakukan oleh tenaga ahli kesehatan di Lapas terhadap narapidana lansia, pelayanan kesehatan tersebut berupa pemeriksaan kesehatan yang dilakukan selama satu kali satu minggu untuk melakukan pemeriksaan terhadap narapidana lansia, yang pada umumnya mempunyai riwayat penyakit atau biasa dikenal dengan penyakit orang tua. Dan memerlukan pengecekan secara intensif, agar pelayanan tersebut dapat berjalan dengan lancar maka dilakukannya hubungan kerja sama dengan tim medis di sekitar luar lapas.

Pada usia rentang dari 60 s/d 70 tahun seseorang akan mengalami penurunan imun kekebalan tubuh dan keterbatasan fisik, sehingga memerlukan penanganan khusus setiap harinya serta pemenuhan kandungan gizi yang cukup. Penanganan yang dilakukan ditujukan agar narapidana lanjut usia dapat melakukan hal dengan mandiri ataupun mendapatkan bantuan yang seminimal mungkin.<sup>16</sup> Disamping itu kegiatan sosialisasi kesehatan berserta alur layanannya

---

<sup>16</sup>Gautama, Mardilana. "Perlindungan Hukum Hak-Hak Narapidana Lansia: Studi Kasus Pada Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Sumedang." *Administrative Law & Governance Journal*. Volume 4 Issue 3, September 2021

lebih direkomendasikan bagi narapidana lanjut usia agar memperoleh informasi layanan kesehatan yang memuaskan. Perlu diperhatikan, fasilitas yang diberikan haruslah layak serta khusus untuk menunjang kegiatan setiap harinya sangatlah penting dalam melakukan perawatan serta pembinaan yang efektif dan efisien bagi narapidana atau tahanan lanjut usia.

Melihat kondisi jumlah narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bulian yang over kapasitas, bagi narapidana lanjut usia pastinya dapat mengganggu kondisi biologis seperti kurangnya kadar oksigen di ruangan, sulit dalam bergerak dan keadaan lainnya. Dengan kondisi fisik yang sudah melemah dibandingkan narapidana atau tahanan yang masih muda tentunya akan berbeda jika narapidana atau tahanan lanjut usia harus merasakan kesulitan bernafas akibat berdesakan karena jumlah yang sudah melebihi kapasitas diruangannya tentunya semakin melemahkan kondisi fisiknya yang berujung kepada narapidana atau tahanan tersebut menjadi sakit.

Oleh karena itu, sebagaimana yang dinyatakan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 32 Tahun 2018, bagi narapidana lanjut usia harus mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal dan lebih khusus dari pada narapidana lain karena dari faktor kesehatan narapidana lanjut usia lebih rentan terkena penyakit dan mempunyai kekebalan tubuh yang lemah. Narapidana lanjut usia haruslah mendapatkan kepastian hukum yang jelas agar narapidana lanjut usia dapat merasa dilindungi baik menurut hukum, serta hak-hak terpidana lansia dapat dipenuhi sehingga terpidana lansia mampu melakukan kegiatan dengan baik serta tidak ada penekanan baik secara tindakan fisik maupun psikisnya.

Dilihat dari kondisi tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan mengambil judul **“Perlindungan Hukum terhadap Hak Kesehatan Narapidana Lanjut Usia dalam Menjalani Pidanaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bulian”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang yang telah penulis paparkan diatas, agar permasalahannya tidak terlalu luas dan menyimpang dari pembahasan yang sebenarnya, penulis batasi permasalahannya antara lain:

1. Bagaimana bentuk Perlindungan Hukum terhadap Hak Kesehatan Narapidana Lanjut Usia dalam menjalani Pidanaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bulian?
2. Hambatan apa saja yang ditemui dalam memberikan Perlindungan Hukum terhadap Hak Kesehatan Narapidana Lanjut Usia dalam menjalani Pidanaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bulian?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan dalam mengatasi Hambatan yang dihadapi dalam memberikan Perlindungan Hukum terhadap Hak Kesehatan Narapidana Lanjut Usia dalam menjalani Pidanaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bulian?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan permasalahan yang telah dikemukakan diatas, adapun tujuan penelitian tesis ini nantinya adalah:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk Perlindungan Hukum terhadap Hak Kesehatan Narapidana Lanjut Usia dalam menjalani Pemidanaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bulian.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan yang dihadapi dalam memberikan Perlindungan Hukum terhadap Hak Kesehatan Narapidana Lanjut Usia dalam menjalani Pemidanaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bulian.
- c. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya dalam mengatasi hambatan dalam memberikan Perlindungan Hukum terhadap Hak Kesehatan Narapidana Lanjut Usia dalam menjalani Pemidanaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bulian.

## 2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan yang telah dikemukakan diatas, adapun manfaat penelitian tesis ini nantinya adalah:

- a. Secara akademis hasil tesis ini sebagai salah satu syarat guna memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.
- b. Secara teoritis hasil penelitian ini dapat menambah wawasan ilmiah dalam bidang ilmu hukum kepidanaan pada umumnya dan khususnya masalah yang terkait dengan perlindungan hukum terhadap hak kesehatan bagi narapidana lanjut usia.
- c. Secara praktis hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan bagi jajaran Kementerian Hukum dan HAM RI dan Masyarakat khususnya bagi

petugas Pemasarakatan terkait perlindungan hukum terhadap hak kesehatan bagi narapidana lanjut usia.

#### **D. Kerangka Konsep**

Untuk memahami makna yang terkandung pada judul yang penulis ambil maka perlu memberikan batasan dari konsep terkait dengan judul ini, dengan memberikan defenisi dari beberapa istilah yang ada antara lain sebagai berikut:

##### **1. Perlindungan Hukum**

Menurut Satijipto Raharjo, Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>17</sup> Menurut Maria Theresia Geme, Perlindungan Hukum adalah berkaitan dengan tindakan negara untuk melakukan sesuatu dengan memberlakukan hukum negara secara eksklusif dengan tujuan untuk memberikan jaminan kepastian hak-hak seseorang atau sekelompok orang.<sup>18</sup>

##### **2. Hak Kesehatan**

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan, Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Dalam Pasal 12 ayat (1) International Covenant on Economic, Social and Cultural Right (ICESCR) hak atas kesehatan dijelaskan sebagai “hak setiap

<sup>17</sup> Buku Penerapan Teori Hukum, halaman, 262.

<sup>18</sup> *Ibid*, halaman, 262.

orang untuk menikmati standar tertinggi yang dapat dicapai atas kesehatan fisik dan mental”.

### **3. Narapidana Lanjut Usia**

Menurut Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, yang dimaksud dengan narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan yang sedang menjalani pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan.

Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, yang dimaksud dengan Lanjut Usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas. Lanjut Usia (Lansia) adalah seseorang yang telah memasuki tahapan akhir dari fase kehidupan yang tidak dapat dihindari yang ditandai dengan semakin menurunnya kondisi fisik, sosial dan psikologinya.

### **4. Pemidanaan**

Pemidanaan merupakan penjatuhan pidana/sentencing sebagai upaya yang sah yang dilandasi oleh hukum untuk mengenakan nestapa penderitaan pada seseorang yang melalui proses Peradilan Pidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana jadi pidana berbicara mengenai hukumannya dan pemidanaan berbicara mengenai proses penjatuhan hukuman itu sendiri.

## 5. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bulian

Menurut Pasal 1 ayat (18) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi pembinaan terhadap narapidana. Dengan demikian, yang dimaksud dengan pengertian “Lembaga Pemasyarakatan” adalah suatu tempat untuk melakukan pembinaan dan pembimbingan narapidana/warga binaan yang menjalani masa pidana/hukuman, setelah dijatuhi vonis hakim pengadilan sesuai dengan tingkat kesalahan/perbuatan kejahatan yang dilakukan. Lembaga Pemasyarakatan sebagai lembaga pembinaan dalam pelaksanaan pidana sangat berperan penting guna mencapai tujuan dari pemidanaan, perlindungan HAM dan juga menentukan sistem peradilan pidana sebagaimana yang diharapkan.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bulian adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jambi yang berada di Kabupaten Batang Hari yang terletak Jalan Jenderal Sudirman KM. IV Muara Bulian. Dilihat dari kapasitas atau daya tampung Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bulian hanya 153 orang penghuni, akan tetapi saat ini isinya berjumlah 316 orang dengan rincian Tahanan berjumlah 74 orang dan Narapidana berjumlah 242 orang.

## E. Kerangka Teori

### 1. Teori Perlindungan Hukum

Istilah teori perlindungan hukum berasal dari Bahasa Inggris, yaitu *legal protection theory*, sedangkan dalam Bahasa Belanda, disebut dengan *theorie van de wettelijke bescherming*, dan dalam Bahasa Jerman disebut dengan *theorie der rechtliche Schutz*.

Perlindungan hukum terdiri dari dua kata yaitu perlindungan dan hukum. Kamus besar bahasa Indonesia, kata perlindungan berasal dari kata lindung yang berarti di berada dibalik sesuatu ~~sedangkan~~ menurut W. J. S Purwadarminto yang dikatakan perlindungan adalah segala upaya yang dilakukan untuk melindungi subyek tertentu dan dapat juga diartikan sebagai tempat berlindung dari segala sesuatu yang mengancam. Hukum adalah peraturan yang disepakati baik secara tertulis maupun tidak tertulis atau yang biasa disebut dengan peraturan atau undang undang yang mengikat perilaku setiap masyarakat tertentu.

Dalam merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia, landasannya adalah Pancasila sebagai idiologi dan falsafah negara. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindak pemerintah bertumpu dalam setiap aspek tindakan pemerintah baik dalam lapangan pengaturan maupun dalam lapangan pelayanan harus didasarkan pada peraturan perundang undangan atau berdasarkan pada legalitas. Artinya pemerintah tidak dapat melakukan tindakan pemerintahan tanpa dasar kewenangan dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak hak asasi manusia.

Pilipus M. Hadjon mengemukakan bahwa perlindungan hukum merupakan perlindungan Harkat dan martabat dan pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki subyek hukum dalam negara hukum dengan berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku di negara tersebut guna mencegah terjadinya kesewenang-wenangan. Perlindungan hukum itu umumnya berbentuk suatu peraturan tertulis sehingga sifatnya lebih mengikat dan akan mengakibatkan adanya sanksi yang harus dijatuhkan kepada pihak yang melanggarnya.

Menurut Philipus M. Hadjon, dibedakan menjadi dua macam perlindungan hukum yaitu:

1. Perlindungan hukum yang preventif yang bertujuan untuk mencegah terjadinya permasalahan atau sengketa.
2. Perlindungan hukum yang represif yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan atau sengketa yang timbul.

Satjipto Raharjo menjelaskan mengenai perlindungan hukum itu adalah tindakan memberikan pengayoman bagi hak asasi manusia yang dirugikan dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati haknya yang diberikan oleh hukum.

Hukum diciptakan sebagai suatu sarana atau instrumen untuk mengatur hak hak dan kewajiban kewajiban sebagai hukum. Disamping itu, hukum juga berfungsi sebagai instrumen perlindungan bagi subyek hukum. Menurut Sodikno Mertokusumo hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia.

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan

perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum. Menurut Pilip empat Jon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap haka asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. Perlindungan hukum berarti adanya pengakuan, kepatuhan, serta adanya dukungan atas haka segenap pribadi, segenap keluarga dan segenap kelompok, beserta aspek pelaksanaannya.

Dalam mencari pengertian hukum, hampir semua ahli hukum yang memberikan definisi hukum jawabannya pun berbeda, hal ini setidaknya untuk sebagian dapat diterangkan oleh banyaknya segi dan bentuk, serta kebesaran hukum, sehingga tidak mungkin orang menyatukan dalam suatu rumus secara memuaskan.

Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum. Hukum dalam memberikan perlindungan dapat melalui cara cara tertentu, yaitu dengan:

- a. Membuat peraturan *by giving Regulation*, bertujuan untuk memberikan hak dan kewajiban. Menjamin hak hak para subjek hukum.
- b. Menegakkan peraturan *by law Enforcement*, Melalui:
  1. Hukum administrasi negara yang berfungsi untuk mencegah atau *preventif*,
  2. Hukum pidana yang berfungsi untuk menanggulangi atau *represif*,
  3. Hukum perdata berfungsi untuk memulihkan hak atau *kuratif recovery Remedy*.

Perlindungan hukum, menurut Satjipto Raharjo adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu hak asasi manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Yang dimaksud dengan perlindungan hukum dalam penelitian ini adalah jaminan perlindungan yang diberikan oleh hukum di negara republik Indonesia melalui berbagai peraturan perundang-undangan yang ditujukan untuk melindungi hak kesehatan narapidana lansia di lapas.

Dengan adanya perlindungan hukum terhadap setiap warga negara, maka Harkat dan martabat serta hak hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap warga negara memperoleh jaminan perlindungan terhadap kesewenangan penyelenggara negara atau pihak lain. Menurut Philipus M. Hadjon, sarana perlindungan hukum ada dua macam yaitu:

1. Sarana perlindungan hukum preventif. Di mana saya bisa hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapat nya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang Definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlu Lindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindakan negara atau pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak, karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia sendiri belum ada peraturan khusus yang mengatur mengenai perlindungan hukum preventif.
2. Sarana perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum ini bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh

lembaga peradilan di Indonesia termasuk dalam kategori perlindungan hukum jenis ini. Artinya, lembaga peradilan penegak menegakkan hukum terhadap terjadinya berbagai pelanggaran hak atau ketidakadilan atau kesewenangan baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun individu terhadap masyarakat atau perseorangan.

## 2. *Teori Tujuan Pemidanaan*

Dalam bahasa asing, Pemidanaan (*Conviction*) Perbuatan pidana disebut sebagai *Torekenbaarheid* (Belanda) atau *Criminal Responsibility* atau *criminal liability* (Inggris).<sup>19</sup> Pemidanaan perbuatan pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka atau terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban atau tidak. Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada orang yang melakukan perbuatan pidana. Seseorang tidak akan dipidana jika tidak ada kesalahan. Hal ini sesuai dengan asas dalam hukum pidana yang berbunyi *geen straf zonder schuld* (tidak dipidana jika tidak ada kesalahan). Asas ini tidak terdapat dalam hukum tertulis Indonesia, akan tetapi dalam hukum tidak tertulis Indonesia saat ini berlaku.<sup>20</sup>

Berbicara mengenai pemidanaan terhadap seseorang dalam hal ini berhubungan dengan kesalahan karena pemidanaan merupakan perbuatan dan pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya, tegasnya yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah perbuatan tindak pidana yang dilakukannya. Antara kesalahan dan pertanggungjawaban pidana erat sekali

---

<sup>19</sup>Tri Andrisman, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, halaman 96.

<sup>20</sup>*Ibid*, halaman 97.

kaitannya. Hal ini dikarenakan adanya asas tidak pemidanaan jika tidak ada kesalahan (*geen straf zonder schuld*).<sup>21</sup>

Pemidanaan harus terlebih dahulu memiliki unsur yang sebelumnya harus dipenuhi:

1. Suatu perbuatan yang melawan hukum (unsur melawan hukum).
2. Seorang pembuat atau pelaku yang dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya (unsur kesalahan).<sup>22</sup>

Yang dimaksud teori pemidanaan dalam penelitian ini adalah teori-teori dalam literatur hukum pidana yang terkait dengan pemidanaan. Tujuan pemidanaan menurut Tonggat adalah sebagai berikut:

- a. *Teori Retributive*, teori ini merupakan teori yang paling klasik tentang konsepsi pemidanaan. Dalam pandangan ini diandaikan bahwa setiap individu itu bertanggungjawab atas perbuatannya sendiri. Seorang pelaku tindak pidana mutlak harus dipidana. Pemidanaan atas perbuatan yang salah adalah adil, karena akan memperbaiki keseimbangan moral yang dirusak kejahatan.
- b. *Teori Teleologis*. Berbeda dengan teori retributif yang menekankan pada pentingnya pidana sebagai pembalasan, maka menurut teori ini pidana digunakan sebagai sesuatu yang dapat dipergunakan untuk mencapai sarana kemanfaatan. Baik yang berkaitan dengan yang bersalah maupun yang berkaitan dengan dunia. Pidana dimaksudkan sebagai alat untuk pencegahan baik yang bersifat umum maupun khusus. Hukuman sebagai cara untuk mencegah atau mengurangi kejahatan.
- c. *Retributive Teleologis*. Disebut juga sebagai aliran integratif, dimana pemidanaan bersifat retribution maupun utilitarian, misalnya pencegahan dan rehabilitasi.<sup>23</sup>

Penerapan dan penjatuhan pidana betapapun ringannya pada hakekatnya merupakan pencabutan hak-hak dasar manusia. Oleh karena itu, pengenaan pidana sebagai sarana politik kriminal harus dilandasi dengan alasan-alasan rasional yang

<sup>21</sup> *Ibid*, halaman 98.

<sup>22</sup> *Ibid*, halaman 99.

<sup>23</sup> Tonggat, *Pidana Seumur Hidup dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia*, UMM Press, Malang, 2004.

dapat dipertanggung jawabkan. Beberapa teori yang berkaitan dengan tujuan pemidanaan adalah sebagai berikut:

### 1) *Teori Absolut / Retribusi*

Teori tertua tujuan diadakannya pemidanaan dikenal dengan “*teori absolut* atau teori pembalasan”. Menurut teori ini dijatuhkannya pidana semata-mata karena orang telah melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan. Pidana sebagai akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan tersebut. Dasar pembenaran terletak pada adanya kejahatan itu sendiri.

Immanuel Kant memandang pidana sebagai “*Kategorische Imperatif*” yakni seseorang harus dipidana oleh Hakim karena ia telah melakukan kejahatan sehingga pidana menunjukkan suatu tuntutan keadilan. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolute ini terlihat pada pendapat Immanuel Kant di dalam bukunya “*Philosophy of Law*” sebagai berikut: Pidana tidak pernah dilaksanakan sematamata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi sipelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat tapi dalam semua hal harus dikenakan karena orang yang bersangkutan telah melakukan sesuatu kejahatan.<sup>24</sup>

Menurut Andi Hamzah dengan tegas menyatakan:

Bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur- unsur untuk dijauhkan pidana, pidana secara mutlak ada karena dilakukannya suatu kejahatan. Tidaklah perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana itu.<sup>25</sup>

<sup>24</sup>Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2014, halaman 195.

<sup>25</sup>Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita: Jakarta, 2008, halaman 26.

Artinya teori pembalasan tidak memikirkan bagaimana membina sipelaku kejahatan, padahal sipelaku kejahatan mempunyai hak untuk dibina dan untuk menjadi manusia yang berguna sesuai dengan harkat dan martabatnya.

Jika manfaat penjatuhan pidana itu tidak perlu dipikirkan sebagaimana yang dikemukakan oleh penganut teori pembalasan/teori absolut, maka yang menjadi sarana utama teori ini adalah balas dendam. Dengan mempertahankan teori pembalasan yang pada prinsipnya berpegang pada “pidana untuk pidana”. Hal ini jelas mengesampingkan nilai-nilai kemanusiaan. Artinya, teori pembalasan ini tidak memikirkan bagaimana membina si pelaku kejahatan. Dalam kesempatan lain, J.E. Sahetapy menyatakan:

Jika pidana dijatuhkan dengan tujuan semata-mata hanya untuk membalas dan menakutkan, maka belum pasti tujuan ini akan tercapai, karena dalam diri siterdakwa belum tentu ditimbulkan rasa bersalah atau menyesal, mungkin pula sebaliknya, bahkan ia menaruh rasa dendam. Membalas atau menakutkan si pelaku dengan suatu pidana yang kejam jelas memperkosa rasa keadilan.<sup>26</sup>

Dengan demikian, berat atau ringannya pidana bukan merupakan ukuran untuk menyatakan narapidana sadar atau tidak. Pidana yang berat bukanlah jaminan untuk membuat terdakwa menjadi sadar, mungkin juga akan lebih jahat. Pidana yang ringanpun kadang-kadang dapat merangsang narapidana untuk kembali melakukan tindak pidana. Oleh karena itu, usaha untuk menyadarkan narapidana harus dihubungkan dengan berbagai faktor, misalnya apakah pelaku tindak pidana itu mempunyai pekerjaan

---

<sup>26</sup>J.E. Sahetapy, *Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, Alumni: Bandung, 1999, halaman 149.

atau tidak, maka masalahnya tetap menjadi lingkaran setan. Artinya, begitu selesai menjalani masa pidana ada kecenderungan untuk melakukan tindak pidana kembali.

Dalam konteks sistem hukum pidana Indonesia, karakteristik teori pembalasan jelas tidak sesuai/bertentangan dengan pilosofi pemidanaan berdasarkan sistem pemasyarakatan yang dianut dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022. Begitu juga yang dianut dalam konsep UU KUHPidana, yang secara tegas tujuan pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia, sehingga dalam perkembangannya teori pembalasan sudah ditinggalkan dan dicari teori tujuan pemidanaan yang memberikan manfaat bagi tercapainya pemidanaan itu sendiri yang melahirkan "*teori tujuan/teori relatif*".

## 2) *Teori Tujuan / Relatif*

Teori relatif/tujuan disebut juga dengan teori utilitarian yang lahir sebagai reaksi terhadap teori absolut/pembalasan. Teori ini menyatakan bahwa tujuan pidana bukanlah pembalasan, akan tetapi untuk mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat. Pada penganut teori ini memandang sebagaimana sesuatu yang dapat digunakan untuk mencapai pemanfaatan, baik yang berkaitan dengan orang yang bersalah maupun yang berkaitan dengan dunia luar. Dasar pembenaran dari adanya pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan *quia peccatum est* (karena orang membuat kesalahan) *melakukan ne peccetur* (supaya orang

jangan melakukan kejahatan),<sup>27</sup> maka cukup jelas bahwa teori tujuan ini berusaha mewujudkan ketertiban dalam masyarakat. Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief, menyatakan:

Pidana bukan sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan karena orang membuat kejahatan melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan.<sup>28</sup>

Dengan jelas teori tujuan menghendaki pidana yang dijatuhkan kepada sipelaku kejahatan bukanlah untuk membalas kejahatan, melainkan tujuannya untuk mempertahankan ketertiban umum. Dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, teori relatif/tujuan dibagi ke dalam 2 (dua) bagian, yaitu “prevensi umum dan prevensi khusus”. Prevensi umum menekankan bahwa tujuan pidana adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat dari gangguan penjahat, dengan mempidana pelaku kejahatan, diharapkan anggota masyarakat lainnya tidak akan melakukan suatu kejahatan. Sedangkan prevensi khusus menekankan bahwa tujuan pemidanaan itu dimaksudkan agar narapidana jangan mengulangi perbuatannya lagi. Dalam hal ini pidana berfungsi untuk mendidik dan memperbaiki narapidana agar menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna.

Sistem hukum pidana Indonesia sangat relevan dengan teori tujuan/relatif sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22

---

<sup>27</sup>Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori - Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni: Bandung, 2008, halaman 74.

<sup>28</sup>Muladi dan barda Nawawi Arief, *Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni: Bandung, 2004, halaman 16.

Tahun 2022, tentang Pemasyarakatan. Namun demikian, tujuan membina narapidana bertaubat sulit juga dapat dilakukan tanpa dilakukan dengan pendekatan individualisasi pidana. Sebagai contoh sangat sederhana, apakah bisa disamakan pemidanaan terhadap pencuri ayam yang mencuri karena lapar, koruptor yang rakus, pecandu narkoba serta pembunuh yang membunuh karena sakit hati. Persoalan ini menggambarkan serta mengindikasikan bahwa teori tujuan juga tidak dapat untuk memberikan landasan secara utuh tentang perlunya pidana itu sendiri. Berbagai kelemahan yang terdapat dalam teori tujuan/relatif ini, maka melahirkan gagasan "*teori gabungan.*"

### 3) *Teori Gabungan*

Teori gabungan adalah kombinasi dari teori relatif. Menurut teori gabungan, tujuan pidana selalu membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban dengan ketentuan beratnya pidana tidak boleh melampaui batas pembalasan yang adil. Teori ini menggabungkan antara teori pembalasan dengan teori tujuan yang dikenal dengan teori integratif ke dalam 3 (tiga) bagian, yaitu:

- a. Teori integratif yang menitik beratkan pembalasan, akan tetapi tidak boleh melampaui batas apa yang perlu dan sudah cukup untuk dapat mempertahankan tata tertib masyarakat
- b. Teori integratif yang menitik beratkan pada pertahanan tata tertib masyarakat, tetapi tidak boleh lebih berat dari suatu penderitaan yang beratnya sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh narapidana, dan

- c. Teori integratif yang menganggap harus ada keseimbangan antara kedua hal diatas.<sup>29</sup>

Teori gabungan yang berintikan integratif dimaksudkan disini adalah harus ada '*reformation, restraint, retribution dan deterrence*',<sup>30</sup> Artinya, *reformation* berarti memperbaiki atau merehabilitasi penjahat menjadi orang baik dan berguna bagi masyarakat. *Restraint* maksudnya mengasingkan pelanggar dari masyarakat, juga tersingkirnya pelanggar hukum dari masyarakat, berarti masyarakat itu juga akan menjadi lebih aman. *Retribution* ialah pembalasan terhadap pelanggar hukum karena telah melakukan kejahatan. *Deterrence* berarti menjerakan atau mencegah, sehingga baik terdakwa sebagai individual maupun orang lain yang potensial menjadi penjahat akan jera atau takut untuk melakukan kejahatan karena melihat pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa. Teori ini, berusaha untuk menciptakan keseimbangan antara unsur pembalasan dengan tujuan memperbaiki pelaku kejahatan.

Menurut Pellegrino Rossi dalam bukunya "*Traite de Droit Penal*" menyatakan: "Sekalipun pembalasan sebagai asas dari pidana bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, namun pidana mempunyai berbagai pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi general". Terhadap teori gabungan ini terdapat tiga aliran yang mempengaruhi, yaitu:

- a. Teori gabungan yang menitik beratkan unsur pembalasan, tetapi sifatnya yang berguna bagi masyarakat. Pompe menyebutkan

<sup>29</sup>Prakoso dan Nurwachid, *Studi Tentang Pendapat - Pendapat Mengenai Efektivitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini*, Ghalia Indonesia: Jakarta, 2009, halaman 24

<sup>30</sup>Andi Hamzah, Op, Cit, halaman 28.

dalam bukunya “Hand boek van het Ned. Strafrecht” bahwa pidana adalah suatu sanksi yang memiliki ciri- ciri tersendiri dari sanksi lain dan terikat dengan tujuan dengan sanksi-sanksi tersebut karenanya akan diterapkan jika menguntungkan pemenuhan kaidah- kaidah yang berguna bagi kepentingan umum.

- b. Teori gabungan yang menitikberatkan pertahan tatatertib masyarakat. Pembalasan adalah sifat suatu pidana tetapi tujuannya adalah melindungi kesejahteraan masyarakat.
- c. Teori gabungan yang memandang sama pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat.<sup>31</sup>

## F. Metode Penelitian

Di dalam melakukan penelitian digunakan metode-metode tertentu, sebagai berikut:

### 1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dipergunakan bersifat *yuridis empiris*,<sup>32</sup> yaitu suatu tipe penelitian yang sering disebut dengan penelitian lapangan, yaitu menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan dengan objek yang dikaji (Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pemenuhan Hak Warga Binaan Pemasarakatan dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perlakuan bagi Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia) kemudian dikaitkan dengan penerapannya di dalam praktik perlindungan hukum terhadap hak kesehatan narapidana lanjut usia di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Muara Bulian.

---

<sup>31</sup>*Ibid*, halaman 63.

<sup>32</sup>*Ibid*, halaman 44.

Tipe penelitian ini, tidak hanya melihat dari aspek yuridis dari perspektif perundang-undangan yang mengatur bentuk perlindungan hukum terhadap narapidana lanjut usia di dalam Lembaga Pemasyarakatan, akan tetapi melihat penerapan perundang-undangan tersebut dalam praktiknya. Apakah perlindungan hukum sudah diterapkan sesuai dengan norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan tersebut oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan terhadap hak kesehatan narapidana lanjut usia tersebut.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian tesis ini menggunakan spesifikasi penelitian yang bersifat *deskriptif analitis*, yaitu suatu metode mendiskripsikan ataupun memberikan gambaran secara jelas terhadap objek yang diteliti secara objektif,<sup>33</sup> yang berusaha memberikan gambaran secara nyata dan objektif dalam praktik perlindungan hukum terhadap hak kesehatan Narapidana Lanjut Usia yang menjalani pembedaan di Lembaga Pemasyarakatan, khususnya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bulian.

## 3. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang relevan digunakan sesuai dengan pokok bahasan tesis adalah metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).<sup>34</sup> Pendekatan perundang-undangan dengan mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan yang ada kaitan dengan perlindungan hukum terhadap Narapidana Lanjut Usia di Lembaga

<sup>33</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Alfa Beta: Bandung, 2009, halaman 29.

<sup>34</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Premedia Media Group: Jakarta, 2008, halaman 29.

Pemasyarakatan, seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pemenuhan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perlakuan bagi Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia. Sedangkan pendekatan kasus dipergunakan untuk memperdalam pembahasan, untuk itu dilakukan studi kasus mengenai perlindungan hukum terhadap Hak Kesehatan Narapidana Lanjut Usia yang menjalani pemidanaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bulian. Apakah bentuk perlindungan hukum sesuai atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **4. Sumber data**

##### **a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)**

Dalam penelitian kepustakaan data diperoleh baik yang bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Yang dijadikan sebagai sumber utama dalam penelitian ini terdiri dari 3 (tiga) jenis:

- 1) Bahan hukum primer antara lain: Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pemenuhan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perlakuan bagi Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia,

- 2) Bahan hukum sekunder, antara lain berupa tulisan-tulisan dari para pakar yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti ataupun yang berkaitan dengan bahan hukum primer, meliputi literatur-literatur yang berupa buku-buku teks, jurnal dan hasil penelitian yang berkaitan dengan bentuk perlindungan hukum terhadap hak kesehatan narapidana lanjut usia, dan
- 3) Bahan hukum tersier, antara lain berupa bahan-bahan yang bersifat menunjang bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, kamus bahasa, artikel-artikel pada koran/surat kabar dan majalah-majalah.<sup>35</sup>

**b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)**

Penelitian ini dilakukan dengan menemui secara langsung terhadap pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan yang penulis hadapi. Penelitian lapangan ini dilakukan guna memperoleh data primer yakni data yang berkaitan langsung dengan orang yang diwawancarai dan yang ditarik untuk dijadikan sampel.

**5. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bulian. Alasan untuk meneliti ini dikarenakan perlindungan hukum berupa pelayanan terhadap hak kesehatan yang belum optimal pada Narapidana Lanjut Usia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bulian sehingga terjadinya pelanggaran hak narapidana lanjut usia.

---

<sup>35</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Op, Cit, halaman 27.

## 6. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel

Populasi adalah sekumpulan objek yang hendak diteliti berdasarkan lokasi penelitian yang telah ditentukan sebelumnya.<sup>36</sup> Sampel adalah sebagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian untuk mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian. Teknik Pengambilan sampel dilakukan dengan *purposive sampling* dimana pengambilan sampel dilakukan dengan tidak berdasarkan random atau acak, tetapi didasarkan pada kriteria-kriteria yang dirumuskan terlebih dahulu dengan pertimbangan yang berfokus pada tujuan tertentu, dengan menetapkan penilaian ciri-ciri tertentu terhadap objek dan anggota populasi mana saja yang memenuhi kriteria untuk dijadikan sebagai sampel sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, Dimana teknik penarikan sampel dilakukan dengan menentukan terlebih dahulu terhadap orang-orang yang menurut cerita dalam hal ini orang yang dianggap paling mengetahui terhadap permasalahan yang diteliti. Artinya orang yang dijadikan sampel dan diwawancarai nantinya adalah orang yang mempunyai kewenangan dan memahami terhadap permasalahan yang penulis teliti, dalam hal ini adalah:

- Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Muara Bulian;
- Kepala Seksi Binadik dan Giatja Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Muara Bulian;
- Kepala Subseksi Perawatan Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Muara Bulian;

---

<sup>36</sup>Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, halaman 44.

- Petugas Pelayanan Kesehatan dan Perawatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bulian;
- Narapidana Lanjut Usia.

## 7. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data terhadap sampel yang menjadi objek penelitian ini, dilakukan dengan cara:

### a. Observasi

Observasi yaitu kegiatan pengamatan secara langsung pada objek untuk mendapatkan informasi yang benar terkait objek tersebut. Pengujian yang diteliti dan diamati bertujuan untuk mengumpulkan data atau penilaian.

### b. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara secara terstruktur, yaitu menggunakan pedoman wawancara yang pertanyaannya diajukan kepada petugas Lembaga Pemasyarakatan yang memberikan pelayanan kesehatan kepada narapidana lanjut usia yang telah disiapkan dan telah tersusun secara sistematis, untuk mendapatkan jawaban yang diinginkan dari sampel yang menjadi objek penelitian.

### c. Studi dokumen

Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data dengan cara memperoleh informasi dari dokumen-dokumen resmi dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bulian, yang berisikan berbagai jenis peraturan

perundang-undangan, surat keputusan, laporan berkala, laporan tahunan dan lainnya yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap hak kesehatan narapidana lanjut usia yang menjalani pemidanaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bulian.

## 8. Analisis data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan (data pokok/ primer) dan bahan kepustakaan (data sekunder), selanjutnya dianalisis secara kualitatif yang dijabarkan dalam bentuk deskripsi tergambar dalam penulisan ini, tentang bagaimana Perlindungan Hukum terhadap Hak Kesehatan Narapidana Lanjut Usia dalam menjalani Pemidanaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bulian, hambatan yang dihadapi dan solusi penyelesaiannya.

## G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah didalam pembahasan, Tesis ini ditulis kedalam 5 (lima) bab dan tiap-tiap bab dirinci lagi kedalam sub-sub bab dan sub-sub bab dibagi lagi dalam bagian-bagian terkecil sesuai dengan keperluan. Dengan sistematika penulisan terdiri dari:

**Bab Pertama,** Pendahuluan akan disajikan beberapa persoalan yang lebih baku diantaranya yaitu tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konsep, kerangka teori, metodologi penelitian dan ditutup dengan sistematika penulisan. Pembahasan dalam bab pertama ini dimaksudkan sebagai pengantar dan atau pedoman dasar untuk pembahasan bab-bab berikutnya.

**Bab Kedua,** Tinjauan Umum Tentang Pelaksanaan Pidana Penjara dan Sistem Pemidanaan di Lembaga Pemasyarakatan dimana sub babnya berisikan antara lain: Hukum Pelaksanaan Pidana Penjara, Mekanisme Pelaksanaan Pidana Penjara, Pengertian Pemidanaan, dan Lembaga Pemasyarakatan.

**Bab Ketiga,** Tinjauan Mengenai Perlindungan Hukum dan Hak Kesehatan Narapidana Lanjut Usia dimana sub babnya menjelaskan: Perlindungan Hukum, Bentuk Perlindungan Hukum dan Hak Kesehatan Narapidana Lanjut Usia.

**Bab Keempat,** Perlindungan Hukum terhadap Hak Kesehatan Narapidana Lanjut Usia dalam menjalani Pemidanaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bulian, Bab ini merupakan bab pembahasan dimana berisikan: Bentuk Perlindungan hukum terhadap Hak Kesehatan Narapidana Lanjut Usia, Hambatan dalam Pemberian Perlindungan Hukum terhadap Hak Kesehatan Narapidana Lanjut Usia serta Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan dalam Pemberian Perlindungan Hukum terhadap Hak Kesehatan Narapidana Lanjut Usia dalam menjalani Pemidanaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bulian.

**Bab Kelima,** Merupakan Bab Penutup, dimana bab ini berisikan antara lain: Kesimpulan dan Saran.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM PEMIDANAAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN

#### A. Pengertian Pidana

Berbicara mengenai pidana terhadap seseorang dalam hal ini berhubungan dengan kesalahan, karena pidana merupakan perbuatan dan pertanggung jawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya, tegasnya yang dipertanggung jawabkan orang itu adalah perbuatan tindak pidana yang dilakukannya. Antara kesalahan dan pertanggung jawaban pidana erat sekali kaitannya. Hal ini dikarenakan adanya asas tidak pidana jika tidak ada kesalahan (*geen straf zonder schuld*). pidana harus terlebih dahulu memiliki unsur yang sebelumnya harus dipenuhi:

1. Suatu perbuatan yang melawan hukum (unsur melawan hukum).
2. Seorang pembuat atau pelaku yang dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya (unsur kesalahan).<sup>37</sup>

Menurut Mezger sebagaimana dikutip oleh Tri Andrisman bahwa “Kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberi dasar untuk adanya perceraan pribadi terhadap si pembuat tindak pidana”. Kesalahan dalam arti bentuk kesalahan (*schuldvoorrrn*) yang berupa kesengajaan (*dolus, opzet, atau intention*). Jadi hal yang harus diperhatikan yakni:

1. Keadaan batin orang yang melakukan perbuatan tersebut.
2. Hubungan antara keadaan batin itu dengan perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga orang itu dapat dicela karena perbuatannya tadi.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup>Hanafi Amrani Dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, halaman 156.

<sup>38</sup>Tri Andrisman, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, halaman 94-95.

Kesalahan dalam arti seluas-luasnya dapat disamakan dengan pertanggung jawaban dalam hukum pidana, yaitu terkandung makna dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya. Untuk dapat dicela atas perbuatannya, seseorang itu harus memenuhi unsur-unsur kesalahan sebagai berikut:

1. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat. Artinya keadaan jiwa si pembuat harus normal.
2. Adanya hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya, yang berupa kesengajaan atau kealpaan.
3. Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.<sup>39</sup>

Tidak hanya *Mezger* yang memberikan definisi mengenai kesalahan, *Pompe* juga mendefinisikan kesalahan, yakni pada pelanggaran norma yang dilakukan karena kesalahannya, biasanya sifat melawan hukum itu merupakan segi luarnya, yang bersifat melawan hukum itu adalah perbuatannya, segi dalamnya yang bertalian dengan kehendak si pembuat adalah kesalahan. Pertanggung jawaban pidana lebih menekankan kepada orang yang melakukan perbuatan pidana.

Jika seseorang telah melakukan perbuatan pidana dan telah memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana yang telah ditentukan dalam Undang-Undang maka pelaku wajib mempertanggung jawabkan perbuatannya. Dalam hukum pidana, hanya orang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggung jawabkan pidana.

Dalam hal ini menurut *Simons* sebagaimana dikutip *Tri Andrisman* bahwa “Kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan psychish sedemikian, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pidanaan,

---

<sup>39</sup>*Ibid*, halaman 96.

baik dilihat dalam sudut umum maupun dari orangnya. Seorang dapat dipertanggung jawabkan apabila Ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan Ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut”.<sup>40</sup>

Kemampuan bertanggung jawab didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwa (*geestelijke vergomens*), dan bukan kepada keadaan dan kemampuan berfikir (*vanstanselijke vergoments*). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan rumusan yang jelas tentang pertanggung jawaban pidana, namun ada satu pasal yang menunjukkan kearah pertanggung jawaban pidana. Pasal tersebut adalah Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur barang siapa yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya (*gebrekkige ontwikkeling*) atau terganggu karena penyakit (*ziekelijke storing*), tidak dipidana. Berdasarkan ketentuan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut dapat ditarik makna bahwa seseorang tidak dapat dihukum apabila seseorang pelaku dihinggapi.

1. Jiwanya cacat dalam tumbuhnya

Jiwa cacat dalam tumbuhnya menunjukkan pada keadaan bahwa keadaan bahwa jiwanya dalam pertumbuhannya terhambat atau terlambat. Hal ini terdapat misalnya pada orang yang sudah dewasa, akan tetapi pertumbuhan jiwanya masih seperti anak-anak.

2. Terganggu karena penyakit

Terganggu karena penyakit dapat dikatakan bahwa pada mulanya keadaan jiwanya sehat, akan tetapi kemudian dihinggapi oleh suatu penyakit.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup>*Ibid*, halaman 97.

<sup>41</sup>*Ibid*, halaman 98.

Menurut Adami Chazawi dalam KUHP tidak ada rumusan yang tegas tentang kemampuan bertanggung jawab pidana. Pasal 44 ayat (1) KUHP justru merumuskan tentang keadaan mengenai kapan seseorang tidak mampu bertanggung jawab agar tidak dipidana, artinya merumuskan perihal kebalikan (secara negatif) dari kemampuan bertanggung jawab. Sementara itu, kapan seseorang dianggap mampu bertanggung jawab, dapat diartikan kebalikannya, yaitu apabila tidak terdapat tentang dua keadaan jiwa sebagaimana yang diterangkan dalam pasal 44 tersebut.<sup>42</sup>

Untuk menentukan seseorang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya dapat mempergunakan secara diskriptif normatif. Dalam hal ini psikiater melukiskan dan menganalisis keadaan jiwa seorang pelaku, penyakitnya serta akibat penyakitnya, sedangkan tugas hakim memberi penilaian keadaan jiwa seorang pelaku tersebut kemudian menghubungkan hakikat yang terdapat di dalam Undang-Undang. Hakim tidak terkait dengan pendapat psikiater karena hakimlah yang melaksanakan ketentuan: UndangUndang, sehingga keputusan terakhir berada pada hakim.<sup>43</sup>

Keadaan penyakit jiwa seseorang haruslah dibuktikan bahwa tingkat penyakit jiwanya tersebut memang mempengaruhi perbuatan tersebut. Penyakit jiwa sendiri mempunyai tingkatan-tingkatan, ada yang ringan, sedang maupun betul-betul dihinggapai penyakit jiwa yang berat. Keadaan jiwa yang dikategorikan tidak mampu bertanggung jawab yaitu:

---

<sup>42</sup>*Ibid*, halaman 99.

<sup>43</sup>*Ibid*, halaman 100.

1. Keadaan jiwa yang cacat pertumbuhannya, misalnya: gila (idiot), imbisil. Jadi merupakan cacat biologis. Dalam hal ini termasuk juga orang gagu, tuli, dan buta, apabila hal itu mempengaruhi keadaan jiwanya.
2. Keadaan jiwa yang terganggu karena penyakit ada pada mereka yang disebut *psychose*, yaitu orang normal yang mempunyai penyakit jiwa yang sewaktu-waktu bisa timbul, hingga membuat dia tidak menyadari apa yang dilakukannya.

## **B. Lembaga Pemasyarakatan**

### **1. Sejarah Lembaga Pemasyarakatan**

Sebelum menganut sistem pemasyarakatan, di Indonesia sistem pemidanaan yang dianut ialah sistem penjara. Sistem penjara ini memandang bahwa hukuman merupakan isolasi terhadap penjahat untuk melindungi masyarakat, lebih mengutamakan pembalasan atau memuaskan dendam masyarakat terhadap si penjahat, dan sama sekali tidak ada unsur pembinaan terhadap si pelaku kejahatan tersebut. Titik awal transformasi sistem pemidanaan Indonesia dari sistem penjara ke sistem pemasyarakatan ini ialah, berkat peran ilmu kriminologi dan hukum pidana yang mulai memikirkan usaha-usaha rehabilitasi terhadap narapidana, dan disepakati *Standart Minimum Rules For the Treatment of Prisoners*.<sup>44</sup>

Upaya untuk mengadakan perubahan dan pembaharuan dibidang tata perlakuan narapidana di Indonesia diawali oleh Sahardjo yang menjabat

---

<sup>44</sup>Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty, Yogyakarta, 2016, halaman 101.

sebagai Menteri Kehakiman pada saat itu. Tepatnya pada tanggal 15 Juli 1963 di Istana Negara Republik Indonesia dalam penganugerahan gelar Doctor Honoris Causa bidang hukum, ia mengemukakan pada saat itu bahwa “Tiap orang adalah manusia dan harus pada narapidana bahwa ia itu penjahat”. Sebaliknya ia harus selalu merasa bahwa ia dipandang dan diperlakukan sebagai manusia. Pandangan ini yang menjadi dasar dari Lembaga Pemasyarakatan, yaitu Griya Winaya Jamna Miwarga Laksa Dharmesti. Yang artinya rumah untuk pendidikan manusia yang salah jalan agar patuh kepada hukum dan berbuat baik.<sup>45</sup>

Gagasan tentang pemasyarakatan ini mencapai puncaknya pada tanggal 21 April 1964 konferensi nasional kepenjaraan di grand hotel Lembang, Bandung. Konferensi yang diikuti oleh setiap direktur penjara seluruh Indonesia, konferensi ini berhasil merumuskan prinsip-prinsip pokok yang menyangkut perlakuan terhadap narapidana dan anak didik. Kesepuluh prinsip pemasyarakatan yang disepakati sebagai pedoman, pembinaan terhadap narapidana di Indonesia tersebut, yaitu:

- Ayomi dan berikan bekal hidup agar mereka dapat menjalankan perannya sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna.
- Penjatuhan pidana bukan tindakan balas dendam Negara.
- Berikan bimbingan bukan penyiksaan supaya mereka bertaubat.
- Negara tidak berhak membuat mereka lebih buruk atau jahat dari pada sebelum dijatuhi hukuman pidana.
- Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, para narapidana dan anak didik harus dikenalkan dengan dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
- Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik tidak boleh bersifat pengisi waktu, juga tidak boleh diberikan pekerjaan

---

<sup>45</sup>*Ibid*, halaman 102.

untuk memenuhi kebutuhan harus satu dengan pekerjaan di masyarakat dan menjunjung usaha peningkatan produksi.

- Bimbingan dan didikan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik harus berdasarkan Pancasila.
- Narapidana dan anak didik sebagai orang-orang yang tersesat adalah manusia, dan mereka harus diperlakukan sebagai manusia.
- Narapidana dan anak didik hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan sebagai satu-satunya derita yang dialaminya.
- Disediakan dan dipupuk sarana-sarana yang dapat mendukung fungsi rehabilitatif, korektif, dan edukatif dalam sistem pemasyarakatan.<sup>46</sup>

Perkembangan selanjutnya, pelaksanaan sistem pemasyarakatan yang telah dilaksanakan sejak lebih dari 40 tahun tersebut semakin mantap dengan diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, diatur pula tentang hak-hak bagi narapidana. Hak-hak yang dimaksud dapat dilihat pada Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Pemasyarakatan yang menyebutkan bahwa narapidana berhak untuk:

1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan
2. Mendapat perawatan baik perawatan rohani maupun jasmani
3. Mendapat pendidikan dan pengajaran
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makan yang layak
5. Menyampaikan keluhan
6. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak di larang
7. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan
8. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya
9. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi)
10. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga
11. Mendapatkan pembebasan bersyarat
12. Mendapatkan cuti menjelang bebas, dan
13. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup>*Ibid*, halaman 103.

<sup>47</sup>*Ibid*, halaman 105.

Adanya Pemasyarakatan maka semakin kokoh usaha-usaha mewujudkan suatu sistem pemasyarakatan yang bersumber dan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

## 2. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga pemasyarakatan adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) dibidang pemasyarakatan berada dibawah dan tanggung jawab langsung kepada kepala kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pemasyarakatan bukan saja menjadikan narapidana sebagai objek melainkan juga subjek yang tidak berbeda dari manusia lainnya sewaktu waktu dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan yang dapat dikenakan pidana, sehingga tidak harus diberantas, karena yang harus diberantas adalah faktor-faktor yang dapat dikenakan pidana pemidanaan sebagai upaya untuk menyadarkan warga binaan pemasyarakatan agar menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik taat pada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai.<sup>48</sup>

Lapas yang dulunya disebut penjara telah mengalami perubahan paradigma dengan memasukkan pola pembinaan terhadap narapidana, dan narapidana sendiri telah berubah nama menjadi warga binaan masyarakat. Menurut

---

<sup>48</sup>Azriadi, *Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Residivis Berdasarkan Prinsip Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II.A Biaro (Tinjauan Mengenai Prinsip Pemasyarakatan Tentang Perlindungan Negara)*, Tesis, Universitas Andalas, Padang, 2011, halaman 7.

Sujatno perubahan perlakuan terhadap narapidana dari sistem kepenjaraan kesistem pemasyarakatan dengan konsep dan pendekatan pembinaan (*treatment approach*) memberikan perlindungan dan penegakan hak-hak narapidana dalam menjalankan pidananya. Sistem pemasyarakatan merupakan tata perlakuan yang lebih manusiawi dan normative terhadap Narapidana berdasarkan Pancasila dan bercirikan rehabilitative, korektif, edukatif, integratif.

Sistem penjara dan standar minimal perlakuan terhadap narapidana menganut konsep pemidanaan berdasarkan reformasi, yang memperlakukan penjahat sebagai narapidana dan oleh karena itu harus disembuhkan. Berdasarkan hal tersebut, esensi pembetulan sesuai dengan filosofi pemidanaan modern yaitu "perlakuan". Perlakuan semacam ini lebih kondusif untuk penyembuhan pelaku kejahatan, sehingga tujuan pemberian sanksi bukan untuk menghukum atau memberikan efek jera, tetapi bertujuan untuk mengobati atau mendukung pelaku kejahatan agar menjadi pribadi yang lebih baik.

Sistem penjara, pembinaan narapidana lebih manusia, dengan tetap menjaga harkat dan martabat kemanusiaan. Perlakuan ini bertujuan memposisikan narapidana sebagai tujuan dari prosedur dalam pembinaan dengan memulangkan narapidana kepada masyarakat sebagai pribadi yang lebih baik dan berguna. Lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Sedangkan

dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang dimaksud dengan pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Melalui sistem penjara, pembinaan narapidana lebih manusiawi, dengan tetap menjaga harkat dan martabat kemanusiaan. Perlakuan ini memiliki tujuan untuk menempatkan narapidana sebagai subyek didalam proses pembinaan dengan sasaran akhir mengembalikan narapidana ke lingkungan masyarakat sebagai orang yang baik dan berguna (resosialisasi).<sup>49</sup>

Peraturan tentang Pemasyarakatan mengatur tentang sistem pemasyarakatan, yaitu suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan yang berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara baik. Masyarakat dibina secara baik guna meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali dilingkungan masyarakat, dan juga dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warganegara yang baik dan bertanggung jawab sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Ayat 2.

Lapas merupakan Unit Pelaksana Teknis dibawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu Departemen Kehakiman). Penghuni Lapas bisa Narapidana (Napi) atau

---

<sup>49</sup>Suwarto, *Individualisasi Pemidanaan*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2013, halaman 35.

Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) bisa juga yang statusnya masih tahanan, maksudnya orang tersebut masih berada dalam proses peradilan dan belum ditentukan bersalah atau tidak oleh hakim.

Pegawai negeri sipil yang menangani pembinaan narapidana dan tahanan di Lapas disebut dengan Petugas Pemasyarakatan, atau dahulu lebih dikenal dengan istilah penjara. Konsep pemasyarakatan pertama kali digagas oleh Menteri Kehakiman pada tahun 1962, dimana disebutkan bahwa tugas jawatan kepenjaraan bukan hanya melaksanakan hukuman, namun tugas yang jauh lebih berat adalah mengembalikan orang-orang yang dijatuhi pidana kedalam masyarakat. Pasal 4 menyebutkan bahwa Lapas dan Bapas didirikan disetiap ibu kota Kabupaten atau kotamadya, namun apabila dianggap perlu, ditingkat Kecamatan atau kota administratif dapat didirikan cabang Lapas dan cabang Bapas.

Selanjutnya, pembinaan warga binaan Pemasyarakatan dilakukan di Lapas dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan dilakukan oleh bapas yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Lapas sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan tersebut diatas melalui pendidikan, rehabilitasi, reintegrasi. Sejalan dengan tujuan dan peran tersebut, maka tepatlah apabila petugas pemasyarakatan yang melaksanakan pembinaan dan bimbingan serta pengamanan warga binaan pemasyarakatan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan ditetapkan sebagai pejabat fungsional penegak hukum. Sidik Sunaryo berpendapat bahwa:

Lembaga pemasyarakatan merupakan bagian paling akhir dalam proses peradilan pidana dan sebagai sebuah tahapan pemidanaan terakhir sudah semestinya dalam tingkatan ini harus terdapat bermacam harapan dan tujuan dari sistem peradilan terpadu yang ditopang oleh pilar-pilar proses pemidanaan mulai dari Lembaga kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Harapan dan tujuan tersebut dapat saja berupa aspek pembinaan kepada warga binaan pemasyarakatan.<sup>50</sup>

Berdasarkan ungkapan tersebut jelaslah bahwa Lapas mempunyai peran yang strategis dalam proses peradilan pidana terpadu dalam hal pembinaan terhadap pelanggar hukum yang mencapai tujuan pemidanaan. Lapas sebagai bagian dari sistem peradilan pidana mempunyai fungsi dan tugas yang sama dengan sub sistem lainnya, sebagai lembaga pembinaan Lapas sangat berperan dalam penegakan dan tata hukum, sebagaimana diungkapkan oleh Petrus Irwan Panjaitan dan Pandapotan Simonangkir. Pemasyarakatan mempunyai posisi yang strategis dalam merealisasi tujuan akhir dari sistem peradilan pidana, yaitu rehabilitasi dan resosialisasi pelanggar hukum, bahkan sampai kepada penanggulangan kejahatan (*Suppression of crime*).<sup>51</sup>

Lapas adalah tempat pelaksanaan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Dari pengertian tersebut secara hakikat mempunyai kesamaan yaitu orang yang menghuni Lapas berdasarkan putusan pengadilan, dan perbedaannya hal ini dapat dijelaskan oleh Undang-undang Pemasyarakatan.

<sup>50</sup>Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, P.T. Alumni, Bandung 2004, halaman 42.

<sup>51</sup>Petrus Irwan Panjaitan dan Pandapotan Simorangkir, *Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Peradilan Pidana*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2006, halaman 65.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.01-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pasal 2 “Lapas mempunyai tugas melaksanakan Pemasyarakatan Narapidana/Anak Didik”. Sedangkan Pasal 3 menjelaskan bahwa untuk menyelenggarakan tugas tersebut Lapas mempunyai fungsi:

- a. Melakukan pembinaan Narapidana/Anak Didik.
- b. Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelolah hasil kerja.
- c. Melakukan bimbingan sosial/kerohanian Narapidana/Anak Didik.
- d. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib LAPAS.
- e. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.

### 3. Dasar Hukum Lembaga Pemasyarakatan

Perkembangan pembinaan terhadap narapidana berkaitan erat dengan tujuan pemidanaan. Pembinaan narapidana yang sekarang dilakukan pada awalnya berangkat dari kenyataan bahwa tujuan pemidanaan tidak sesuai lagi dengan perkembangan nilai dan hakekat yang tumbuh di masyarakat. Tujuan perlakuan terhadap narapidana di Indonesia dimulai sejak tahun 1964 setelah Sahardjo mengemukakan dalam konferensi kepenjaraan, jadi mereka yang berstatus narapidana bukan lagi dibuat jera melainkan dibina untuk kemudian dimasyarakatkan kembali.<sup>52</sup> Adapun Dasar Hukum dari Sistem

---

<sup>52</sup>Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Sinargrafika, Jakarta, 2012, halaman 59.

Pemasyarakatan dapat ditemukan dalam Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, yaitu:

**Pasal 2 :**

Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

**Pasal 3 :**

Sistem Pemasyarakatan berfungsi menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan aktif kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan merupakan bagian dari sistem pemasyarakatan untuk menegakan hukum pidana. Berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Pemasyarakatan maka dapat diketahui bahwa tujuan dari sistem pemasyarakatan adalah untuk mengembalikan warga binaan menjadi warga yang baik sehingga dapat diterima kembali di dalam masyarakat.

Berdasarkan dasar hukum di atas, jelas tertulis bahwa Sistem Pemasyarakatan adalah suatu proses pembinaan dari seseorang yang tadinya melakukan pelanggaran hukum dan telah menerima putusan hukum sah dari pengadilan untuk menjalani hukuman di Lapas untuk rentang waktu tertentu, mengalami proses pembinaan untuk menyadari kesalahannya dan berubah menjadi lebih baik. Secara peraturan atau dasar hukum bisa dilihat secara jelas, tidak ada yang salah.

Semangat Pemasyarakatan juga mencerminkan tujuan yang lebih manusiawi daripada sistem Penjara. Namun tentunya kita tidak boleh hanya berhenti di situ saja, di dalam tataran aturan saja. Harus kita lihat juga dalam tataran pelaksanaan penerapan aturan tersebut dilapangan. Selanjutnya Menurut Pasal 5 Undang-undang Pemasyarakatan, sistem pembinaan terhadap narapidana harus dilaksanakan berdasarkan asas :

1. Pengayoman  
Yang dimaksud dengan pengayoman adalah perlakuan kepada warga binaan pemasyarakatan dalam rangka melindungi masyarakat dari pengulangan perbuatan pidana oleh Warga Binaan dengan cara memberikan pembekalan melalui proses pembinaan.
2. Persamaan Perlakuan dan Pelayanan  
Seluruh Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan diperlakukan dan dilayani sama tanpa membeda-bedakan latar belakang orang (non diskriminasi).
3. Pendidikan dan Pembimbingan  
Pelayanan di bidang ini dilandasi dengan jiwa kekeluargaan, budi pekerti, pendidikan rohani, kesempatan menunaikan ibadah, dan keterampilan dengan berlandaskan pancasila.
4. Penghormatan Harkat dan Martabat Manusia  
Asas ini dijelaskan sebagai bentuk perlakuan kepada warga binaan yang dianggap orang yang “tersesat”, tetapi harus diperlakukan sebagai manusia.
5. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan  
Yang dimaksud diatas adalah bahwa Warga Binaan hanya ditempatkan sementara waktu di Lembaga Pemasyarakatan untuk mendapatlan rehabilitasi dari negara.
6. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.
7. Adanya upaya didekatkan dan dikenalkan kepada masyarakat sehingga tidak menimbulkan keterasingan dengan cara kunjungan, hiburan ke dalam Lapas serta berkumpul dengan sahabat maupun keluarga.<sup>53</sup>

Asas-asas pembinaan tersebut pada prinsipnya mencakup 3 (tiga) pikiran pemasyarakatan yaitu sebagai tujuan, proses dan motode :

---

<sup>53</sup>*Ibid*, halaman 60-61.

1. Sebagai tujuan berarti dengan pembimbingan pemasyarakatan diharapkan narapidana dapat menyadari perbuatannya dan kembali menjadi warga yang patuh dan taat pada hukum yang berlaku
2. Sebagai proses berarti berbagai kegiatan yang harus dilakukan selama pembinaan dan pembimbingan berlangsung
3. Sebagai metode merupakan cara yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan pembinaan dan pembimbingan dengan sistem pemasyarakatan.<sup>54</sup>

Seluruh proses pembinaan narapidana dengan sistem pemasyarakatan merupakan suatu kesatuan yang integral untuk mengembalikan narapidana kepada masyarakat dengan bekal kemampuan (mental, fisik, keahlian, keterampilan, sedapat mungkin pula financial dan material) yang dibutuhkan untuk menjadi warga yang baik dan berguna.

#### 4. Tugas Dan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan mempunyai tugas dan fungsi sebagai tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana Pemasyarakatan yaitu dengan menganut asas:

1. Pengayoman
2. Persamaan Perlakuan dan Pelayanan
3. Pendidikan
4. Pembimbingan
5. Penghormatan Harkat dan Martabat Manusia
6. Kehilangan Kemerdekaan merupakan satu satunya penderitaan
7. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.<sup>55</sup>

Dengan tujuan membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak

<sup>54</sup>*Ibid*, halaman 62.

<sup>55</sup>Yusafat Rizako, *Implementasi Sistem Pemasyarakatan*, Fisif-UI, Jakarta, 2011, halaman

mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.

Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan di Rumah Tahanan Negara dan Cabang Rumah Tahanan Negara dalam rangka memperlancar proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan / para pihak berperkara serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan.<sup>56</sup> Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa orang yang telah melakukan tindak pidana dan dijatuhi vonis oleh pengadilan akan menjalani hari-harinya didalam rumah tahanan atau Lembaga Pemasyarakatan sebagai perwujudan dalam menjalankan hukuman yang diterimanya.

Dalam Lembaga Pemasyarakatan itu, orang tersebut akan menyandang status sebagai narapidana dan menjalani pembinaan yang telah di programkan. Dalam Pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan disebutkan bahwa “Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual,

---

<sup>56</sup>*Ibid*, halaman 165.

sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan anak didik Pemasarakatan”.<sup>57</sup>

Pembinaan narapidana yang dikenal dengan pemsarakatan untuk pertama kalinya dikemukakan oleh Sahardjo, pada waktu diadakan konferensi Dinas Kependaraan di Lembang, mengenai perubahan tujuan pembinaan narapidana dari sistem kependaraan ke sistem pemsarakatan. Efektivitas pidana penjara terletak pada aspek pencegahan, yaitu seberapa jauh pidana penjara berpengaruh terhadap narapidana sehingga dapat mencegah narapidana tersebut untuk tidak mengulangi kejahatannya atau menjadi residivis.<sup>58</sup>

R.M. Jackson menyatakan, bahwa suatu pidana adalah efektif apabila si pelanggar tidak dipidana lagi dalam suatu periode tertentu. Selanjutnya ditegaskan, bahwa efektivitas adalah suatu pengukuran dari perbandingan antara jumlah pelanggar yang dipidana kembali dan yang tidak dipidana kembali. Sistem pembinaan inilah yang menjadi salah satu alternatif untuk meningkatkan efektivitas pidana penjara sehingga jumlah narapidana yang menjadi residivis akan semakin menurun.<sup>59</sup> Satu hal yang harus selalu diingat bahwa tindakan apapun yang dilakukan terhadap narapidana baik dalam rangka pembinaan atau lainnya harus bersifat mengayomi dan tidak bertentangan dengan tujuan pemsarakatan.

---

<sup>57</sup>*Ibid*, halaman 166.

<sup>58</sup>Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Sinagrafika, Jakarta, 2012, halaman 59.

<sup>59</sup>*Ibid*, halaman 61.

Seperti yang diungkapkan oleh Bahrudin Surjobroto Dengan menerapkan sistem pemasyarakatan, narapidana harus diayomi dengan cara memberinya bekal hidup supaya ia menjadi warga yang berguna dalam masyarakat. Dengan memberikan pengayoman tersebut jelas bahwa penjatuhan pidana penjara bukanlah dimaksud sebagai tindakan balas dendam dari negara. Mengenai perubahan tujuan pembinaan narapidana dari sistem kepenjaraan ke sistem pemasyarakatan. Dasar hukum sistem perlakuan terhadap narapidana ialah:

1. Wetboek Van Strafrecht Voor Nederlandsch Indie (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) S.1915 Nomor 732 jo. 1917 Nomor 947, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1958, Pasal 1 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1945 Tanggal 10 Oktober 1945.
2. Gestichen Reglemen (Reglemen Penjara) S.1917 Nomor 708
3. Dwangopvoeding Regeling (DOR) S.1917 Nomor 749
4. Regeling Vorwaardelijke Verodeiling S. 1926 487.<sup>60</sup>

Sistem kepenjaraan bertujuan untuk membuat narapidana jera dan tidak mengulangi perbuatannya lagi, maka orientasi pembinaannya lebih bersifat “*Top Down Approach*”, yaitu program-program pembinaan yang diberikan kepada narapidana. Penentuan program yang bersifat “*Top Down Approach*” ini dilandasi pertimbangan keamanan, keterbatasan sarana pembinaan, dan pandangan bahwa narapidana hanyalah objek semata, dimana narapidana

---

<sup>60</sup>*Ibid*, halaman 62.

sebagai objek tidak dapat mengembangkan dirinya sesuai dengan kebutuhannya.<sup>61</sup>

Lahirnya Undang-Undang Pemasarakatan telah melalui proses perjalanan yang panjang, Rancangan Undang-Undang Pemasarakatan sesungguhnya telah selesai pertama kali pada tahun 1972, tetapi karena dianggap belum mendesak oleh pemerintah yang berkuasa saat itu, maka Rancangan Undang-Undang tersebut tidak dilanjutkan kembali. Begitu pula dengan Rancangan Undang-Undang pemasarakatan yang kedua, dimana Rancangan Undang-Undang tersebut tidak dilanjutkan kembali ke DPR oleh pemerintah. Sedangkan dalam hal pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasarakatan, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 ini merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.

Berdasarkan ketentuan tersebut maka program pembinaan warga binaan pemasarakatan di Lembaga Pemasarakatan ditekankan pada kegiatan pembinaan kepribadian seperti menyadari kesalahannya, dapat memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat. Adapun pembinaan kemandirian diarahkan pada pembinaan bakat dan keterampilan agar warga binaan pemasarakatan berperan kembali warga masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

---

<sup>61</sup>*Ibid*, halaman 63.

**BAB III**

**TINJAUAN MENGENAI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP**

**HAK KESEHATAN NARAPIDANA LANJUT USIA**

**A. Perlindungan Hukum**

Kata perlindungan secara kebahasaan tersebut memiliki kemiripan atau kesamaan unsur-unsur, yaitu (1) unsur tindakan melindungi; (2) unsur pihak-pihak yang melindungi; dan (3) unsur cara-cara melindungi. Dengan demikian, kata perlindungan mengandung makna, yaitu suatu tindakan perlindungan atau tindakan melindungi dari pihak-pihak tertentu yang ditujukan untuk pihak tertentu dengan menggunakan cara-cara tertentu.<sup>62</sup>

Secara kebahasaan, kata perlindungan dalam bahas Inggris disebut dengan *protection*. Istilah perlindungan menurut KBBI dapat disamakan dengan istilah proteksi, yang artinya adalah proses atau perbuatan memperlindungi, sedangkan menurut *Black's Law Dictionary*, *protection* adalah *the act of protecting*.<sup>63</sup>

Perlindungan secara umum berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang membahayakan atau lebih bersifat negatif, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang kepada orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum artinya dengan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi

---

<sup>62</sup>Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, halaman 25-43.

<sup>63</sup>Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, Ninth Edition, St. paul, West, 2009, halaman 1343.

perlindungan kepada warga negara agar haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggar akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang ada. Dalam KBBI yang dimaksud dengan perlindungan adalah cara, proses, dan perbuatan melindungi.

Menurut Setiono, Perlindungan Hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>64</sup> Sedangkan Menurut Muchsin, Perlindungan Hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyetarakan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.

Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

Perlindungan Hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat

---

<sup>64</sup>Setiono, *Supremasi Hukum*, UNS, Surakarta, 2004, halaman 3.

diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum. Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan perlindungan hukum adalah tempat berlindung, perbuatan (hal dan sebagainya) melindungi. Pemaknaan kata perlindungan secara kebahasaan tersebut memiliki kemiripan unsur-unsur, yaitu unsur tindakan melindungi, unsur cara-cara melindungi. Dengan demikian, kata melindungi dari pihak-pihak tertentu dengan menggunakan cara tertentu.<sup>65</sup> Menurut Muchsin, Perlindungan Hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Perlindungan Hukum Preventif Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

---

<sup>65</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Edisi Kedua, Cet. 1, Balai Pustaka, Jakarta, halaman 595.

2. Perlindungan Hukum Represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>66</sup> Sedangkan menurut C.S.T. Kansil perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.<sup>67</sup> Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum.<sup>68</sup>

---

<sup>66</sup>Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, halaman 54.

<sup>67</sup>C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, halaman 102.

<sup>68</sup>Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2011, halaman 10.

Perlindungan hukum merupakan suatu konsep yang universal dari negara hukum. Pada dasarnya, perlindungan hukum terdiri atas dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif yakni: Perlindungan Hukum Preventif yang pada dasarnya preventif diartikan sebagai pencegahan. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan. Bentuk perlindungan hukum preventif terdapat dalam peraturan perundang-undangan guna mencegah terjadinya suatu pelanggaran serta untuk memberikan batasan-batasan dalam melakukan kewajiban. Perlindungan Hukum Represif berfungsi untuk menyelesaikan sengketa yang telah muncul akibat adanya pelanggaran. Perlindungan ini merupakan perlindungan akhir yang berupa pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang telah dilakukan.

Perlindungan secara umum berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang membahayakan atau lebih bersifat negatif, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang kepada orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum artinya dengan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warga negara agar haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggar akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang ada.

Dalam KBBI yang dimaksud dengan perlindungan adalah cara, proses, dan perbuatan melindungi. Sedangkan hukum adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah data yang berlaku bagi semua orang atau warga dalam masyarakat sebangsa dan setanah air. Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, ada yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum itu sendiri, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Adapun pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut:

1. Menurut Philipus Hardjo perlindungan hukum bagi rakyat ada dua yaitu:<sup>69</sup>
  - a. Perlindungan hukum preventif artinya rakyat diberi kesempatan mengajukan pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa.
  - b. Perlindungan hukum refrensif yang bertujuan menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum adalah suatu jaminan yang diberikan oleh Negara kepada semua pihak untuk dapat melaksanakan hak dan kepentingan hukum yang dimilikinya dalam kapasitasnya sebagai subyek hukum.
2. Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu

---

<sup>69</sup>Philipus. M. Hardjo, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1988, halaman. 5.

Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.<sup>70</sup>

3. Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>71</sup>
4. Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyetarakan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.<sup>72</sup>

## B. Bentuk Perlindungan Hukum

Menurut R. La Porta dalam *Jurnal of Financial Economics*, bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan (*prohibited*) dan bersifat hukuman (*sanction*).<sup>73</sup> Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata atau jelas yaitu adanya institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non-litigasi) lainnya. Dengan demikian

<sup>70</sup>Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2003, halaman 121.

<sup>71</sup>Setiono, Disertasi: "Rule of Law", Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004, halaman 3.

<sup>72</sup>Muchsin, Disertasi: "Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia", Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003, halaman 14.

<sup>73</sup>Rafael La Porta, "Investor Protection and Corporate Governance; *Journal of Financial Economics*", No. 58, Oktober, 1999, halaman 9.

sejalan dengan pengertian hukum menurut Soedjono Dirdjosisworo yang menyatakan bahwa hukum memiliki pengertian beragam dalam masyarakat dan salah satunya yang paling nyata dari pengertian tentang hukum adalah adanya institusi-institusi penegak hukum.

Penegakan hukum dalam bentuk perlindungan hukum dalam kegiatan ekonomi khususnya penanaman modal tidak bisa dilepaskan dari aspek hukum perusahaan khususnya mengenai perseroan terbatas karena perlindungan hukum dalam penanaman modal melibatkan beberapa pihak pelaku usaha terutama pihak penanam modal, direktur, komisaris, pemberi izin dan pemegang kekuasaan, serta pihak-pihak penunjang terjadinya kegiatan penanaman modal seperti notaris yang mana para pihak tersebut didominasi oleh subjek hukum berupa badan hukum berbentuk perseroan terbatas.<sup>74</sup> Subjek hukum dalam hukum perdata terdapat dua subjek hukum, yaitu subjek hukum orang pribadi dan subjek hukum berupa badan hukum. Subjek hukum orang pribadi atau *natuurlijkepersoon* adalah orang atau manusia yang telah dianggap cakap menurut hukum. orang sebagai subjek hukum merupakan pendukung atau pembawa hak sejak dia dilahirkan hidup hingga dia mati. Walaupun ada pengecualian bahwa bayi yang masih ada di dalam kandungan ibunya dianggap telah menjadi sebagai subjek hukum sepanjang kepentingannya mendukung untuk itu.<sup>75</sup>

Perlindungan hukum sangat erat kaitannya dengan aspek keamanan dan keadilan. Menurut Soedirman Kartohadiprodo, pada hakikatnya tujuan hukum itu

---

<sup>74</sup>Sutantya R. Hadhikusuma dan Sumantoro, *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan: Bentuk-bentuk Perusahaan yang berlaku di Indonesia*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 1996, halaman 5-8

<sup>75</sup>H.R. Sardjono dan Frieda Husni Hasbullah, *Bunga Rampai Perbandingan Hukum Perdata*, INDHILL, Jakarta, 2003, halaman 143.

sendiri adalah mencapai keadilan. Maka dari itu, adanya perlindungan hukum merupakan salah satu media untuk menegakkan berbagai keadilan salah satunya penegakan keadilan di bidang ekonomi khususnya penanaman modal.

Menurut Satjipto Rahardjo, hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya secara terukur. Kepentingan merupakan sasaran dari hak karena hak mengandung unsur perlindungan dan pengakuan.<sup>76</sup> Dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum atau legal protection merupakan kegiatan untuk menjaga atau memelihara masyarakat demi mencapai keadilan. Kemudian perlindungan hukum dikonstruksikan sebagai bentuk pelayanan, dan subjek yang dilindungi.<sup>77</sup>

### C. Perlindungan Hak-Hak Narapidana

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan AnugerahNya yang wajib di hormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Sejarah hak asasi manusia (HAM) dapat ditelusuri dari Magna Charta (Piagam Besar) yang dikeluarkan oleh Raja John Lockland (John tanpa negara) dari Inggris pada tahun 1215 melalui masa reformasi (abad ke16) di Eropa, selanjutnya di Perancis dikenal dengan “Declaration of the right of man and the citizen”

<sup>76</sup>Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cetakan Ke-VI, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, halaman 54.

<sup>77</sup>Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, cet. 1, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2013, halaman 261.

(Declaration des droits de l’homme et du citoyen) pada tahun 1789, dan selanjutnya di Amerika dengan adanya “Bill of right” pada tahun 1791. perjanjian antar bangsa (multilateral treaty) pertama yang secara umum menyebut pentingnya HAM adalah piagam PBB yang ditandatangani pada tanggal 26 juni 1945 di san Francisco. Dalam piagam tersebut terdapat kalimat tentang tujuan PBB, dikatakan antara lain yaitu, untuk meningkatkan “..... respect for human right and fundamental freedom for all, without distinction as to race, sex, language or religion.”<sup>78</sup>

Tiga tahun kemudian PBB berhasil merumuskan pengertian HAM melalui Universal Declaration Of Human Right (UDHR), dimana dokumen ini diterima dalam sidang umum PBB di Paris pada tanggal 10 Desember 1948. tanggal tersebut selanjutnya diperingati sebagai hari HAM (Human Right Day). UDHR bukan merupakan perjanjian internasional (treaty) sehingga tidak mengikat secara hukum bagi negara-negara anggota PBB, mentaati UDHR hanya bersifat moral.<sup>79</sup>

Perincian tentang HAM, menurut kesepakatan PBB dirumuskan dalam sejumlah dokumen internasional yang dinamakan “The International Bill on Human Right”, yang dapat dibagi dalam dua bagian besar sebagai berikut:

1. Universal Declaration on Human Right (UDHR) tahun 1948, yang bukan merupakan suatu perjanjian internasional (treaty) namun mengikat sebagai hukum internasional; dan

---

<sup>78</sup> Mardjono Reksodiputro, Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Kelima, (Pusat Pelayanan Keadilan d/h Lembaga Kriminologi), Universitas Indonesia, Jakarta, 2007, hal. 2-3.

<sup>79</sup> *Ibid*, hal. 4

2. Perjanjian Internasional yang mengikat apabila negara bersangkutan menandatangani (dimana Indonesia belum menandatangani), yang terdiri dari :
  - a. International Covenant on Economic, Social and Cultural Right (perjanjian internasional tentang hak ekonomi, sosial dan budaya);
  - b. International Covenant on Civil and Political Right (Perjanjian International Tentang hak-hak sipil warga negara dan politik);
  - c. Optional Protocol to the International Covenant on civil and Political Rights (protokol fakultatif pada perjanjian internasional tentang hak-hak sipil warga negara dan politik).<sup>80</sup>

Bagi bangsa Indonesia HAM berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945, tanpa mengesampingkan substansi dokumen-dokumen internasional tentang HAM. Secara historis sebelum lahir Deklarasi Universal HAM tahun 1948, para pendiri Republik Indonesia telah mulai memperdebatkan HAM, yaitu sejak dirumuskannya UUD 1945.<sup>81</sup>

Undang-undang Dasar 1945 telah memuat beberapa hak asasi manusia yang selanjutnya diikuti dengan penyusunan peraturan perundangan lainnya yang selalu menyesuaikan dengan perkembangan hukum internasional. Perlindungan Hak azasi manusia antara lain telah teruang dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 Tentang Pengesahan Konvensi Menentang penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia,

<sup>80</sup> *Ibid*, hal. 159-160

<sup>81</sup> Muladi, Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2002, hal.4.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Keppres Nomor 50 Tahun 1993 Tentang Komnas HAM dan peraturan perundangan lainnya.<sup>82</sup>

Berkaitan dengan “proses hukum yang adil” (due process of law) dalam KUHAP, dimana meskipun seorang warga negara telah melakukan suatu perbuatan yang tercela, hak-haknya sebagai warga negara tidak hilang (baik sebagai tersangka, terdakwa maupun Terpidana).<sup>83</sup>

Proses pembentukan KUHAP (1969-1981) menunjukkan bahwa yang ingin diperjuangkan adalah pemahaman untuk melihat proses peradilan itu didasarkan pada proses hukum yang adil (due process of law), dimana hak-hak tersangka, terdakwa, Terpidana dilindungi dan dianggap sebagai bagian dari hak-hak warga negara (civil right) dan karena itu adalah bagian dari HAM. Pertimbangan pertama dari KUHAP menyatakan : “bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang menjunjung tinggi hak azasi manusia serta yang menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum.....”. selanjutnya didalam penjelasan KUHAP dapat dijumpai adanya 10 (sepuluh) azas yang mengatur perlindungan KUHAP terhadap “harkat dan martabat manusia”. Kesepuluh asas tersebut yaitu :

1. Perlakuan yang sama dimuka hukum, tanpa diskriminasi apapun;
2. Praduga tak bersalah;
3. Hak untuk memperoleh kompensasi (ganti rugi) dan rehabilitasi;

<sup>82</sup> Masyhur Effendi, Hak Azasi Manusia Dalam Hukum Nasional Dan Internasional, Ghalia Indonesia, Jakarta ; 1994, hal. 130.

<sup>83</sup> Mardjono Reksodiputro, Op.Cit., hal. 49.

4. Hak untuk mendapat bantuan hukum;
5. Hak kehadiran terdakwa dimuka persidangan;
6. Peradilan yang bebas dan dilakukan dengan cepat dan sederhana;
7. Peradilan yang terbuka untuk umum;
8. Pelanggaran atas hak-hak warga negara (penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan) harus didasarkan pada undang-undang dan diberlakukan dengan surat perintah (tertulis);
9. Hak seorang tersangka untuk diberitahukan tentang persangkaan dan pendakwaan terhadapnya;
10. Kewajiban pengadilan untuk mengendalikan pelaksanaan putusanputusannya.

Asas kesepuluh membawa kita kepada tahap purna adjudikasi (postjudication) dan tidak lagi menyangkut seorang tersangka atau terdakwa, tetapi seorang Terpidana. Asas bahwa pengadilan berkewajiban mengendalikan pelaksanaan putusannya pada umumnya bersifat pengawasan, tetapi dapat lebih jauh lagi dengan melihat peranan Hakim khusus. Pada umumnya Hakim (pengadilan) mengambil sikap bahwa tanggung jawabnya berakhir dengan diberikannya putusan. Sikap semacam ini tidaklah benar, karena khususnya dalam hal pidana perampasan kemerdekaan (pidana penjara) ketepatan putusan pengadilan tersebut masih perlu diuji. Apapun yang akan dianut dalam hal pemidanaan, tetapi yang harus tetap diingat adalah bahwa dengan “hilangnya” Terpidana dibalik tembok penjara dia tidak kehilangan haknya sebagai warga negara. Perlindungan yang diberikan oleh KUHAP terhadap “harkat dan martabat manusia” tetap mengikat

Terpidana juga kedalam penjara. Dalam suatu sistem peradilan pidana yang terpadu (integrated criminal justice system) tahap purna-ajudikasi sama pentingnya dengan tahap-tahap terdahulunya. Juga disini harus dianut pandangan bahwa tahap adjudikasi (sidang pengadilan) tetap "dominan" dalam seluruh proses. Proses baru terhenti pada saat Terpidana dilepaskan kembali ke masyarakat sebagai seorang warga negara yang telah menyelesaikan pidana yang diberikan negara kepadanya melalui pengadilan. Tanggung jawab moral Hakim mewajibkannya mengikuti dan melindungi hak-hak Terpidana didalam penjara. Lebih kuat lagi alasan ini bilamana kita mengingat bahwa putusan pengadilan (Hakim) diberikan "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Tegaknya keadilan bagi Terpidana juga merupakan tanggung jawab Hakim selama yang bersangkutan berada dalam penjara.

Narapidana menurut Pasal 1 Nomor 7 Undang-Undang nomor 12 Tahun 1995 merupakan Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan Narapidana di Indonesia, secara tepat menggariskan bahwa, "pidanaaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia".

Seperti halnya manusia pada umumnya, seorang manusia mempunyai hak yang sama meskipun sebagian hak-haknya untuk sementara dirampas oleh negara. Adapun hak-hak Narapidana yang dirampas oleh negara untuk sementara berdasarkan Deklarasi HAM PBB 1948 adalah;

1. Hak atas kebebasan bergerak dan berdiam didalam lingkungan batas-batas tiap negara.

2. Hak meninggalkan suatu negara, termasuk negaranya sendiri.
3. Hak mengemukakan pendapat, mencari, menerima, dan memberi informasi.
4. Kebebasan berkumpul dan berserikat.
5. Hak memilih dan dipilih.
6. Jaminan Sosial.
7. Hak memilih pekerjaan.
8. Hak menerima upah yang layak dan liburan.
9. Hak hidup yang layak.
10. Hak mendapatkan pengajaran secara leluasa.
11. Kebebasan dalam kebudayaan.

Sedangkan hak-hak yang dapat dicabut dalam Pasal 35 KUHP dapat dirinci sebagai berikut :

1. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu.
2. Hak memasuki angkatan bersenjata.
3. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang didasarkan atas aturanaturan umum.
4. Hak menjadi penasehat atau pengurus menurut hukum, hak menjadi wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak-anak sendiri.
5. Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri.
6. Hak menjalankan pencaharian.

Hak-hak yang dicabut oleh KUHP ini merupakan pidana tambahan yang sifatnya fakultatif, artinya penjatuhan pidana tambahan tidak bersifat serta merta, tergantung dari pertimbangan Hakim, dan tidak pidana pokok senantiasa diiringi dengan pengenaan pidana tambahan tersebut.


Pada umumnya, hak-hak Narapidana yang tidak dapat diingkari, dicabut oleh negara sekalipun dan dalam kondisi apapun, adalah seperti yang tercantum dalam Deklarasi HAM PBB 1948, yaitu:

1. Hak atas penghidupan dan keselamatan pribadi.
2. Larangan tentang penghambaan, perbudakan dan perdagangan budak.
3. Larangan menjatuhkan perlakuan atau pidana yang aniaya dan kejam.
4. Hak atas pengakuan hukum.
5. Hak atas persamaan dihadapan hukum dan atas non diskriminasi dalam pemberlakuannya.
6. Hak atas pemulihan.
7. Larangan terhadap penangkapan, penahanan, atau pengasingan yang sewenang-wenang.
8. Hak atas pengadilan yang adil.
9. Praduga tak bersalah dan larangan terhadap hukum ex post facto.
10. Hak memiliki kewarganegaraan.
11. Hak untuk memiliki kekayaan.
12. Kebebasan berfikir, berhati nurani dan beragama.

Beberapa hak-hak yang tercantum dalam Deklarasi HAM PBB ini, juga telah dirumuskan secara singkat dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, yang berbunyi sebagai berikut :

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah HAM yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun”.

Hak-hak azasi manusia yang telah tersebut diatas, kemudian dijabarkan lagi dalam Pasal 14 Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 Tentang Pemasarakatan yaitu :

- 
1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan.
  2. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani.
  3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran.
  4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak.
  5. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak larangan.
  6. Mendapat upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan.
  7. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum atau orang tertentu lainnya.
  8. Mendapat pengurangan masa pidana (remisi).
  9. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga.
  10. Mendapatkan pembebasan bersyarat.
  11. Mendapatkan cuti menjelang bebas.

12. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Di Lembaga Pemasyarakatan mengatur setidaknya ada 5 (lima) hak Narapidana yang diberikan apabila Narapidana tersebut telah memenuhi persyaratan tertentu. Hak-hak tersebut adalah :

1. Mengadakan hubungan terbatas dengan pihak luar

Negara tidak berhak membuat seorang Narapidana menjadi lebih buruk dari sebelumnya. Selama menjalani masa hukumannya, seorang Narapidana harus secara berangsur-angsur diperkenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat. Antara lain dengan cara surat menyurat dan kunjungan keluarga.

2. Memperoleh remisi

Setiap tanggal 17 Agustus 1945, berdasarkan Keppres nomor 5 tahun 1987, setiap Narapidana yang berkelakuan baik, telah berjasa kepada negara, melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan, dan Narapidana yang membantu kegiatan dinas Lembaga Pemasyarakatan, akan memperoleh remisi.

3. Memperoleh asimilasi Selama kehilangan kemerdekaannya, seorang Narapidana harus secara berangsur-angsur diperkenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat. Asimilasi dapat dilakukan dengan dua cara yaitu : asimilasi ke dalam yaitu hadirnya masyarakat kedalam LP dan asimilasi keluar yaitu hadirnya Narapidana di tengah-tengah masyarakat.

4. Memperoleh cuti
5. Memperoleh pembebasan bersyarat Hak ini merupakan hak pengintegrasian Narapidana, yaitu hak Narapidana untuk sepenuhnya berada ditengah-tengah masyarakat, dengan syarat Narapidana tersebut telah menjalani 2/3 dari masa hukumannya. Narapidana yang memperoleh pembebasan bersyarat ini tetap diawasi oleh BAPAS dan Jaksa setempat.<sup>84</sup>

Perlindungan hukum Narapidana dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi Narapidana (fundamental right and freedoms of prisoners) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan Narapidana. Perlindungan hukum atas hak-hak Narapidana di Indonesia sebenarnya telah diatur dalam UndangUndang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Azasi Manusia dan UndangUndang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan. Inti perlindungan Narapidana adalah terwujudnya pembinaan Narapidana sesuai dengan sistem pemasarakatan yang diberlakukan dalam undang-undang pemasarakatan.

Sistem pemasarakatan adalah suatu susunan elemen yang berintegrasi yang membentuk suatu kesatuan yang integral membentuk konsepsi tentang perlakuan terhadap orang yang melanggar hukum pidana atas dasar pemikiran rehabilitasi, resosialisasi, yang berisi unsur edukatif, korektif, defensif dan yang beraspek individu dan sosial.<sup>85</sup>

Bertolak mengenai pemahaman dari sistem pemasarakatan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa tujuan dari pembinaan Narapidana itu sendiri tidak lain

<sup>84</sup> Loebby Loqman, Pidana dan Pemidanaan, Data Com, Jakarta, 2002, hal. 94.

<sup>85</sup> Bambang Poernomo, Kumpulan Karangan Ilmiah, Bina Aksara, Bandung, 1982, hal.

adalah rehabilitasi dan resosialisasi Narapidana, dengan menyertakan unsur-unsur edukatif, korektif dan defensif. Tujuan pembinaan ini menunjukkan bahwa tindakan-tindakan yang tidak bernilai edukatif, korektif dan defensif dalam proses pembinaan tidak dibenarkan, apalagi tindakan-tindakan yang memenuhi tindak pidana seperti halnya penyiksaan ataupun penganiayaan. Tindak pidana yang kerap kali menimpa Narapidana didalam penjara adalah tindak pidana yang melibatkan unsur-unsur kekerasan didalamnya, baik yang dilakukan oleh sesama Narapidana maupun oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan.

Pembinaan Narapidana mengandung makna memperlakukan seseorang yang berstatus Narapidana untuk dibangun agar bangkit menjadi seseorang yang baik. Atas dasar pengertian pembinaan yang demikian itu sasaran yang perlu dibina adalah pribadi dan budi pekerti Narapidana, yang di dorong untuk membangkitkan rasa harga diri pada diri sendiri dan orang lain, serta mengembangkan rasa tanggung jawab untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan yang tentram dan sejahtera dalam masyarakat, dan selanjutnya berpotensi luhur dan bermoral tinggi.<sup>86</sup>

Demi menghindari tindakan yang mengandung penyiksaan atau bentuk kekerasan lainnya, maka pembinaan Narapidana harus didasarkan atas pedoman-pedoman yang telah diatur dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, yaitu :

1. Pengayoman
2. Nondiskriminasi

---

<sup>86</sup> Bambang Poernomo, Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan sistem Pemasyarakatan, Liberty, 1986, hal. 187.

3. Kemanusiaan
4. Gotong royong
5. Kemandirian
6. Proporsionalitas
7. Kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan dan
8. Profesionalitas

Menurut Muladi, pemasyarakatan merupakan suatu proses pembinaan Narapidana yang sering disebut *therapeutic process*, yakni membina Narapidana dalam arti menyembuhkan seseorang yang tersesat hidupnya karena kelemahan-kelemahan tertentu.<sup>87</sup>

Tindakan kekerasan apapun tidak dibenarkan sebagai salah satu metode pembinaan Narapidana. Hal ini mengisyaratkan bahwa kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan yang dikenakan kepada Narapidana. Oleh karena itu Narapidana harus tetap diperlakukan secara manusiawi dan dengan menghormati martabat yang menjadi sifat pribadi manusia mereka.

Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

---

<sup>87</sup> Muladi, Hak Azasi Manusia.,Op.Cit., hal. 224.

Dalam rangka pencapaian tujuan pembinaan Narapidana, sistem kepenjaraan ini memberi pedoman yang disebut “sepuluh prinsip pemasyarakatan”, yaitu :

1. Orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga negara yang baik dan berguna dalam masyarakat.
2. Penjatuhan pidana bukan tindakan pembalasan dendam dari negara.
3. Rasa tobat tidaklah dapat dicapai dengan menyiksa melainkan dengan bimbingan.
4. Negara tidak berhak membuat seorang Narapidana lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelum ia masuk lembaga.
5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, Narapidana harus dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
6. Pekerjaan yang diberikan kepada Narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukkan bagi kepentingan lembaga atau negara saja. Pekerjaan yang diberikan harus ditujukan untuk pembangunan negara.
7. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan azas Pancasila.
8. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun ia telah tersesat. Tidak boleh ditunjukkan kepada Narapidana bahwa ia itu penjahat.
9. Narapidana itu hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan.
10. Sarana fisik lembaga dewasa ini merupakan salah satu hambatan pelaksanaan sistem pemasyarakatan.<sup>88</sup>

---

<sup>88</sup> Nyoman Serikat Putra Jaya, Kapita Selekta Hukum Pidana, (UNDIP, Semarang, 2001), hal. 39.

Menurut Mardjono Reksodiputro, konsep pemasyarakatan adalah bagaimana melakukan pembinaan, dimana hak-hak Terpidana yang perlu mendapat perlindungan antara lain yaitu :

1. Dalam hal hukuman disiplin (melanggar peraturan rumah tangga LP), tidak dikenakan hukuman badan yang bersifat penyiksaan, baik fisik (pemukulan, pencambukan, dirantai, dijemur dibawah sinar matahari yang terik, dll), maupun psikis (disekap sendiri sehari-hari didalam sel yang sempit dan pengap, mencabut haknya menerima surat dan kunjungan keluarga secara wajar, dll);
2. Dalam penyiksaan, penganiayaan atau perilaku melanggar kesusilaan dari sesama Narapidana;
3. Dalam hal perawatan medis;
4. Dalam hal melakukan kegiatan keagamaan (termasuk makanan terlarang oleh agama dan memperoleh bahan bacaan keagamaan);
5. Dalam hal berhubungan dengan masyarakat diluar Lembaga Pemasyarakatan (melalui surat atau kunjungan keluarga dan pemuka agama);
6. Dalam hal hak-hak lain yang dibenarkan oleh peraturan yang berlaku sehubungan dengan tetap dihargainya martabat Terpidana sebagai manusia (makan dan minum, cara membersihkan diri, tempat untuk tidur, kesempatan berekreasi, kesempatan bekerja, kesempatan menambah pengetahuan, dsb).<sup>89</sup>

---

<sup>89</sup> Mardjono Reksodiputro, Bunga Rampai., Op.Cit., hal. 23-24

Jika terjadi pelanggaran terhadap hak-hak Narapidana selama hal itu merupakan pelanggaran-pelanggaran kecil, hal ini dapat diselesaikan dengan “pengawasan horizontal” (administratif persuasif) dan koreksi sendiri oleh Lembaga Pemasyarakatan). Akan tetapi dalam hal terjadi pelanggaran besar atau serius (misalnya penganiayaan atau matinya Narapidana), maka hal ini harus diselesaikan secara hukum melalui sidang pengadilan. Dalam kaitan ini perlu diingat bahwa seorang Narapidana pun tetap dijamin haknya untuk meminta bantuan hukum. Tidak ada ketentuan dalam peraturan perundangundangan Indonesia, yang menghilangkan hak-hak Terpidana (sebagai warga negara, dan karena itu tetap dilindungi hak-hak warga negara atau hak-hak sipilnya) untuk memperoleh bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum untuk membela hak-haknya sebagai Narapidana dalam sistem pemasyarakatan yang berdasarkan Pancasila.<sup>90</sup>


#### **D. Hak Kesehatan Narapidana Lanjut Usia**

Negara Indonesia yang bersifat hukum memegang peran penting dalam berbagai segi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Salah satunya yaitu dibidang kesehatan, kesehatan merupakan HAM dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

---

<sup>90</sup> Mardjono Reksodiputro, Hak Azasi Manusia, Op.,Cit, hal. 57.

Menurut Pasal 1 poin 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, menyatakan Lanjut Usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 Tahun (enam puluh) Tahun keatas. Lebih lanjut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia menyatakan bahwa: (1). lanjut usia mempunyai hak yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; (2). Sebagai mana yang diterangkan di dalam Undang-Undang Kesejahteraan Lanjut Usia, sebagai penghormatan dan penghargaan kepada lanjut usia diberikan hak untuk meningkatkan kesejahteraan lanjut usia. Hak-hak tersebut meliputi:

- 
- a. Pelayanan keagamaan dan mental spiritual;
  - b. Pelayanan kesehatan;
  - c. Pelayanan kesempatan kerja;
  - d. Pelayanan pendidikan dan pelatihan;
  - e. Kemudahan dalam menggunakan fasilitas, sarana dan prasarana umum;
  - f. Kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum;
  - g. Perlindungan sosial;
  - h. Bantuan sosial.

Perlindungan hukum terhadap lanjut usia juga terkandung didalam Pasal 138 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, di dalam pasal tersebut menerangkan bahwa upaya pemeliharaan kesehatan bagi lanjut usia harus ditujukan untuk menjaga agar tetap hidup sehat dan produktif secara sosial ekonomis sesuai dengan martabat kemanusiaan. Dalam hal ini, pemerintah wajib menjamin ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan memfasilitasi kelompok

lanjut usia untuk tetap dapat hidup mandiri dan produktif secara sosial dan ekonomis.

Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (2013) klasifikasi lansia terdiri dari:

- 1) Pra lansia yaitu seseorang yang berusia antara 45-59 Tahun;
- 2) Lansia ialah seseorang yang berusia 60 Tahun atau lebih;
- 3) Lansia resiko tinggi ialah seseorang berusia 60 Tahun atau lebih dengan masalah kesehatan;
- 4) Lansia potensial ialah lansia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan kegiatan yang dapat menghasilkan barang atau jasa;
- 5) Lansia tidak potensial adalah lansia yang tidak berdaya mencari nafkah, sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain.

Dari beberapa Undang-Undang diatas, pada dasarnya manusia berhak mendapatkan perlindungan hukum, tak terkecuali bagi para manusia lanjut usia. Oleh karena itu, hukum sejatinya harus memberikan perlindungan terhadap semua pihak sesuai dengan status hukumnya karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum. Setiap aparat hukum jelas wajib menegakkan hukum dan dengan berfungsinya aturan hukum akan memberikan perlindungan terhadap setiap hubungan hukum atau segala aspek dalam kehidupan masyarakat yang diatur oleh hukum itu sendiri

Kesehatan memiliki beberapa istilah yang digunakan untuk menyebut HAM dibidang kesehatan, seperti “hak asasi atas kesehatan” (*Human Right to Health*), atau “hak atas kesehatan” (*Right to Health*), atau “hak memperoleh derajat

kesehatan yang optimal” (*The Right to Attainable Standard to Health*).<sup>91</sup> Hukum berkepentingan bukan pada istilah, melainkan pada makna yang terkandung dalam istilah tersebut. Apalagi setelah Undang-undang Dasar 1945 memberikan jaminan konstitusional terhadap hak atas kesehatan, mengenali hak tersebut secara benar menjadi sangat penting bagi hukum.

Hak atas kesehatan dalam hubungan dengan kategori HAM, sering dimasukkan dalam HAM generasi kedua dan HAM generasi ketiga. Apabila hak atas kesehatan tersebut dikaitkan dengan “kesehatan individu”, dia masuk kedalam hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, tetapi jika terkait dengan “kesehatan masyarakat”, dia masuk kedalam hak atas pembangunan. Menurut Muladi, kategori HAM generasi ketiga diberikan kepada hak-hak kolektif atas dasar solidaritas antar umat manusia berlandaskan rasa persaudaraan dan solidaritas yang sangat dibutuhkan. HAM ini mencakup antara lain “*the right to development; right to peace; and the right to healthy and balanced environment*”.<sup>92</sup>

Pemerintah Indonesia pada dasarnya telah mengakui bahwa hak atas kesehatan adalah hak dasar warga negara yang harus dipenuhi oleh negara, pengakuan tersebut dapat terlihat dari kebijakan yang dilakukan dengan meratifikasi kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (KIHESB) melalui Undang-undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya), yang dimana

<sup>91</sup>Rif'atul Hidayat, *Op. Cit*, halaman 3.

<sup>92</sup> Muladi, *Sumbang Saran Perubahan UUD 1945*, Yayasan Habibie Center, 2004, halaman 63.

dalam pertimbangannya pengakuan KIHESB tersebut pada dasarnya tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta sesuai dengan sifat negara Republik Indonesia sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia dan yang menjamin persamaan kedudukan warga negara dalam hukum, dan keinginan bangsa Indonesia untuk secara terus-menerus memajukan dan melindungi HAM dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.<sup>93</sup>

Pemenuhan hak atas kesehatan dapat dilakukan dengan berbagai macam cara yang meliputi pencegahan dan penyembuhan. Upaya pencegahan meliputi penciptaan kondisi yang layak bagi kesehatan baik menjamin ketersediaan pangan dan pekerjaan, perumahan yang baik, dan lingkungan yang sehat. Sedangkan upaya penyembuhan dilakukan dengan penyediaan pelayanan kesehatan yang optimal. Pelayanan kesehatan meliputi aspek jaminan sosial atas kesehatan, sarana kesehatan yang memadai, tenaga medis yang berkualitas, dan pembiayaan pelayanan yang terjangkau oleh masyarakat. Pasal 12 Ayat (2) Konvensi Internasional Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya menguraikan langkah-langkah yang harus diambil untuk mencapai terwujudnya standar tertinggi dalam mencapai kesehatan fisik dan mental yaitu:

- a. Ketentuan pengurangan tingkat kelahiran mati anak serta perkembangan anak yang sehat;
- b. Peningkatan semua aspek kesehatan lingkungan dan industri;

---

<sup>93</sup>Yahya Ahmad Zein, *Hak Warga Negara Di Wilayah Perbatasan (Perlindungan Hukum Hak Atas Pendidikan Dan Kesehatan)*, LIBERTY, Yogyakarta, 2016, halaman 218-219.

- c. Pencegahan, perawatan dan pengendalian segala penyakit menular endemik, penyakit yang berhubungan dengan pekerjaan dan penyakit lainnya;
- d. Penciptaan kondisi-kondisi yang menjamin adanya semua pelayanan dan perhatian medis ketika penyakit timbul.

Peraturan tentang hak atas kesehatan di Indonesia dapat kita lihat mulai dari Konstitusi Negara Republik Indonesia Undang-undang Dasar (UUD) 1945 hingga beberapa peraturan perundang-undangan yang berada dibawahnya. Pasal 4 Undang-undang Kesehatan ditegaskan bahwa “Setiap orang berhak atas kesehatan” sedangkan Pasal 28 H Ayat 1 Amandemen Kedua UUD 1945 menyatakan bahwa "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan".

Pemerintah memiliki kewajiban untuk memenuhi hak atas kesehatan sebagai hak asasi manusia memiliki landasan yuridis didalam Pasal 28 I Ayat (4) UUD 1945 menyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Kewajiban pemerintah ini juga ditegaskan dalam Pasal 8 Undangundang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab Pemerintah.

Kesehatan diakui sebagai salah satu HAM, dalam penerapannya terdapat berbagai pengertian. Hal tersebut tidak terlepas dari pengertian “kesehatan”. Kesehatan menurut UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan adalah keadaan

sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 4 menjelaskan bahwa “setiap orang berhak mendapatkan kesehatan”. Selanjutnya didalam Pasal 9 Ayat (1) dinyatakan, bahwa “Setiap orang berkewajiban ikut mewujudkan, mempertahankan, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya”. Ayat (2) “Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaannya meliputi upaya kesehatan perseorangan, upaya kesehatan masyarakat, dan pembangunan berwawasan kesehatan”. Seperti yang dikemukakan dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa setiap orang berhak mendapatkan kesehatan yang dimana pernyataan tersebut tidak terlepas dari ciri-ciri hak asasi manusia, yaitu “hak” dalam arti yang sesungguhnya dan bersifat *prima facie*. Walaupun ada kewajiban yang melekat pada hak asasi manusia, hal itu semata-mata sebagai pembatasan agar pelaksanaan hak asasi manusia tersebut tidak melanggar hak asasi orang lain.

Undang-undang kesehatan juga mengatur berbagai macam upaya yang menjadi tanggung jawab pemerintah untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal. Secara umum, Pasal 47 Undang-undang Kesehatan menyatakan bahwa “Upaya kesehatan diselenggarakan dalam bentuk kegiatan dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan”. Dalam pasal 48 ayat (1) menyatakan Penyelenggaraan upaya kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. Pelayanan kesehatan;
- b. Pelayanan kesehatan tradisional;
- c. Peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit;
- d. Penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan;
- e. Kesehatan reproduksi;
- f. Keluarga berencana;
- g. Kesehatan sekolah;
- h. Kesehatan olahraga;
- i. Pelayanan kesehatan pada bencana;
- j. Pelayanan darah;
- k. Kesehatan gigi dan mulut;
- l. Penanggulangan gangguan penglihatan dan gangguan pendengaran;
- m. Kesehatan matra;
- n. Pengamanan dan penggunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan;
- o. Pengamanan makanan dan minuman;
- p. Pengamanan zat adiktif; dan/atau
- q. Bedah mayat.

Penyelenggaraan pemerintah untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat, diselenggarakan upaya kesehatan dengan pendekatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan (*promotif*), pencegahan penyakit (*preventif*), penyembuhan penyakit (*kuratif*), dan pemulihan Kesehatan (*rehabilitasi*) yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan. Kesehatan merupakan unsur penting didalam kehidupan manusia yang wajib dipenuhi guna

menunjang setiap kegiatan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan jasmani. Kesehatan adalah hak dasar setiap orang dan semua warga negara berhak mendapat pelayanan kesehatan tanpa melihat latar belakang suku, agama, ras, budaya dan politik. Dalam Pasal 28 H Ayat 3 UUD RI Tahun 1945 menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat”.

Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat serta aspek yang paling penting untuk dapat mencapai kesejahteraan. Pemerintah bertanggungjawab untuk memenuhi kebutuhan dan pelayanan kesehatan, terutama bagi masyarakat yang kurang mampu. Demi mewujudkan pelayanan kesehatan yang merata bagi seluruh masyarakat maka pemerintah menetapkan suatu kebijakan yaitu Program Jaminan Kesehatan Nasional. Program Jaminan Kesehatan Nasional merupakan program pemerintah bersekala nasional yang diselenggarakan oleh BPJS dalam bidang kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf kesehatan masyarakat Indonesia. Pengertian jaminan kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) adalah badan hukum yang dibentuk dengan undang-undang untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.

**BAB IV**  
**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK KESEHATAN**  
**NARAPIDANA LANJUT USIA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN**  
**KELAS IIB MUARA BULIAN**

**A. Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Hak Kesehatan Narapidana Lanjut Usia dalam Menjalani Pemidanaan**

Lembaga Pemasyarakatan bertanggung jawab dalam perlindungan hak-hak narapidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Petugas Lembaga Pemasyarakatan juga harus dapat menjamin hak-hak tersebut tanpa membedakan antara hak dari narapidana dan masyarakat umum. Menurut data dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan pada bulan Juli tahun 2023 terdapat 266.216 orang narapidana berada di Lembaga Pemasyarakatan yang memiliki kapasitas hunian 135.900 orang.<sup>94</sup> Dengan banyaknya jumlah narapidana yang ada dan melihat kondisi jumlah narapidana yang over kapasitas, hak-hak dari narapidana harus diperhatikan lebih lanjut agar tidak mencederai Hak Asasi Manusia narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, khususnya hak atas kesehatan.

Perlindungan hukum merupakan hak setiap manusia, tak terkecuali bagi narapidana lanjut usia. Hukum seharusnya dapat memberi perlindungan kepada setiap warga negara siapapun itu, dikarenakan setiap warga negara mempunyai derajat yang sama dihadapan hukum itu sendiri. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar

---

<sup>94</sup>Informasi Data Pemasyarakatan, dalam website <https://sdppublik.ditjenpas.go.id/>, diakses pada tanggal 25 Juli, Pukul 21.48 WIB.

dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>95</sup> Perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. Istilah perlindungan hukum dirumuskan sebagai upaya atau bentuk pelayanan yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum serta hal-hal yang menjadi objek yang dilindungi.

Pada dasarnya, perlindungan hukum terdiri atas dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan Hukum Preventif yang pada dasarnya preventif diartikan sebagai pencegahan. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan. Bentuk perlindungan hukum preventif terdapat dalam peraturan perundang-undangan guna mencegah terjadinya suatu pelanggaran serta untuk memberikan batasan-batasan dalam melakukan kewajiban. Perlindungan Hukum Represif berfungsi untuk menyelesaikan sengketa yang telah muncul akibat adanya pelanggaran. Perlindungan ini merupakan perlindungan akhir yang berupa pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang telah dilakukan.

Bentuk perlindungan hukum terhadap Hak-hak Narapidana atas pelayanan kesehatan di Lapas telah diatur dalam berbagai Instrumen Hukum Nasional, yang diantaranya adalah:

---

<sup>95</sup>Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, halaman. 54.

### **1. Undang-Undang Dasar (UUD) 1945**

Dalam Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia 1945 hasil amandemen perubahan kedua pasal 28 H ayat (1) menyatakan bahwa; setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan bathin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Pasal 34 ayat (3) menyatakan bahwa Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan.

### **2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Tentang Kesehatan**

Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Tentang Kesehatan, Pasal 2 mengatakan bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berasaskan perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender dan nondiskriminatif dan normanorma agama. Pasal 4 menegaskan bahwa setiap orang berhak atas kesehatan, Pasal 5 menegaskan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan, dan Pasal 6 menegaskan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau.

### **3. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia**

Dalam Pasal 9 UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak asasi Manusia secara eksplisit juga telah menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya. Setiap orang

berhak hidup tentram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan bathin, serta setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Perlindungan hukum terhadap hak-hak narapidana termasuk narapidana lanjut usia yang menjalani pemidanaan di Lembaga Pemasyarakatan pada umumnya sudah diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan khusus Sistem Pemasyarakatan yakni;

**i. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.**

Beberapa hak dari narapidana akan dihapus selama menjalani pemidanaan atau dapat dikatakan sebagian hak yang dimilikinya akan dicabut untuk sementara waktu. Akan tetapi terdapat hak lain yang perlu untuk terpenuhi layaknya yang terdapat dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, yang menyatakan bahwa Narapidana berhak:

- a. Menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. Mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani;
- c. Mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasi serta kesempatan mengembangkan potensi;
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;
- e. Mendapatkan layanan informasi;
- f. Mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;
- g. Menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan;
- h. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang;

- i. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental;
- j. Mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah, atau premi hasil bekerja;
- k. Mendapatkan pelayanan sosial; dan
- l. Menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat.

Dimana hak kesehatan narapidana termasuk narapidana lanjut usia yang disebutkan di dalam pasal 9 yaitu, Narapidana berhak mendapatkan perawatan baik jasmani maupun rohani, Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi, dan Mendapatkan pelayanan sosial. Yang dimaksud dengan "pelayanan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi" adalah pemenuhan angka kecukupan gizi, penetapan standar bahan makanan, dan penetapan menu makanan. Dan yang dimaksud dengan "pelayanan sosial" antara lain, memperoleh bantuan dan jaminan sosial berupa fasilitas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Surat Keterangan Tidak Mampu.

## **ii. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat-Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan**

Pelaksanaan dari ketentuan Pasal 9 di atas, yaitu dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan, dimana perlindungan

hukum terhadap hak kesehatan narapidana termasuk narapidana lanjut usia dalam pelaksanaannya berupa:

**a) Perawatan Rohani dan Perawatan Jasmani**

- 1) Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan berhak mendapat perawatan rohani dan jasmani yang diberikan melalui bimbingan rohani dan pendidikan budi pekerti. Pada setiap Lapas wajib disediakan petugas bimbingan rohani dan pendidikan budi pekerti. Dalam melaksanakan bimbingan dan pendidikan Kepala Lapas dapat bekerjasama dengan instansi terkait, badan kemasyarakatan atau perorangan.
- 2) Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan berhak mendapat perawatan jasmani berupa: pemberian kesempatan melakukan olah raga dan rekreasi; pemberian perlengkapan pakaian; dan pemberian perlengkapan tidur dan mandi. Pemberian perlengkapan dilaksanakan segera setelah Terpidana dan Anak Negara selesai didaftar. Dan setiap Narapidana, Anak Pidana, dan Anak Negara wajib memakai pakaian seragam yang telah ditetapkan.

**b) Pelayanan Kesehatan dan Makanan**

- 1) Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak. Pada setiap lapas disediakan poliklinik beserta fasilitasnya dan disediakan sekurang-kurangnya seorang dokter dan seorang tenaga kesehatan lainnya.

Yang dimaksud dengan "poliklinik beserta fasilitasnya" adalah perlengkapan kesehatan, termasuk di dalamnya perlengkapan kefarmasian, misalnya alat-alat suntik, rontgen dan obat-obatan.

- 2) Pelayanan kesehatan dilakukan oleh dokter lapas. Apabila dokter lapas berhalangan, maka pelayanan kesehatan tertentu dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan lainnya. Yang dimaksud dengan "tenaga kesehatan lainnya" antara lain perawat atau bidan. Yang dimaksud dengan "pelayanan kesehatan tertentu" adalah pelayanan kesehatan yang diberikan sesuai dengan kewenangan dari tenaga kesehatan yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Pemeriksaan kesehatan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan dan dicatat dalam kartu kesehatan. Jika Narapidana atau Anak Didik Pemasarakatan ada keluhan mengenai kesehatannya, maka dokter atau tenaga kesehatan lainnya di lapas wajib melakukan pemeriksaan. Apabila dari hasil pemeriksaan kesehatan ditemukan adanya penyakit menular atau membahayakan, maka penderita tersebut dirawat secara khusus.
- 4) Dalam hal penderita atau narapidana memerlukan perawatan lebih lanjut, maka dokter lapas memberikan rekomendasi kepada kepala lapas agar pelayanan kesehatan dilakukan di rumah sakit umum pemerintah di luar lapas. Pelayanan kesehatan bagi penderita di rumah sakit harus mendapat izin tertulis dari kepala lapas.

Penderita atau narapidana yang dibawa dan dirawat di rumah sakit wajib dikawal oleh petugas lapas dan bila diperlukan dapat meminta bantuan petugas kepolisian.

- 5) Biaya perawatan kesehatan di rumah sakit bagi penderita dibebankan kepada negara. Dan apabila ada narapidana atau anak didik pemsyarakatan yang sakit, maka kepala lapas harus segera memberitahukan kepada keluarganya.
- 6) Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemsyarakatan berhak mendapatkan makanan dan minuman sesuai dengan jumlah kalori yang memenuhi syarat kesehatan. Narapidana dan Anak Didik Pemsyarakatan yang berkewarganegaraan asing bukan penduduk Indonesia, atas petunjuk dokter dapat diberikan makanan jenis lain sesuai dengan kebiasaan di negaranya.
- 7) Narapidana dan Anak Didik Pemsyarakatan yang sakit, hamil atau menyusui, berhak mendapatkan makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter. Makanan tambahan juga diberikan kepada Narapidana yang melakukan jenis pekerjaan tertentu. Setiap Narapidana atau Anak Didik Pemsyarakatan yang berpuasa, diberikan makanan tambahan.
- 8) Anak dari Narapidana wanita yang dibawa ke dalam LAPAS ataupun yang lahir di LAPAS dapat diberi makanan tambahan atas petunjuk dokter, paling lama sampai anak berumur 2 (dua) tahun. Apabila telah mencapai umur 2 (dua) tahun, harus diserahkan

kepada bapaknya atau sanak keluarga, atau pihak lain atas persetujuan ibunya dan dibuat dalam satu Berita Acara. Untuk kepentingan kesehatan anak, Kepala LAPAS dapat menentukan makanan tambahan berdasarkan pertimbangan dokter.

- 9) Setiap Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan dapat menerima makanan dari luar LAPAS setelah mendapat izin Kepala LAPAS. Makanan tersebut sebelum diserahkan kepada Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan, harus diperiksa terlebih dahulu oleh Petugas LAPAS.
- 10) Setiap orang dilarang memberi makanan dan atau minuman yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan, keamanan, dan ketertiban kepada Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.
- 11) Mutu dan jumlah bahan makanan untuk kebutuhan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**iii. Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor PAS-32.PK.01.07.01 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Dasar Perawatan Kesehatan di Lapas, Rutan, Bapas, LPKA Serta Lapas**

Implementasi pelayanan kesehatan terhadap narapidana tidak secara rinci diatur pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Pemasyarakatan tetapi secara spesifik diatur pada Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor PAS-32.PK.01.07.01

Tahun 2016 perihal standar pelayanan dasar perawatan kesehatan di Lapas, Rutan, Bapas, LPKA Serta Lpas yang merupakan pedoman standar pelayanan kesehatan bagi narapidana dan tahanan. Dengan adanya ketentuan tersebut maka terdapat standar ketersediaan pelayanan kesehatan di Lapas/Rutan, yaitu:

**a) Ketersediaan Sumber Daya Manusia.**

Jumlah tenaga kesehatan disesuaikan dengan kondisi layanan dan kapasitas hunian. Terdapat dokter minimal 1 orang, dokter gigi minimal 1 orang, perawat minimal 2 orang, bidan (khusus yang memiliki wbp/tahanan wanita) minimal 1 orang, asisten apoteker minimal 1 orang, analis laboratorium minimal 1 orang, ahli gizi minimal 1 orang, psikolog minimal 1 orang, sanitarian minimal 1 orang, petugas administrasi pencatatan dan pelaporan minimal 2 orang.

Pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan sesuai dengan tugas dan fungsi dari tenaga kesehatan. Pelatihan yang dibutuhkan antara lain: kegawatdaruratan (ACLS, ATLS, BCLS), pelatihan TB DOTS, pelatihan HIV dan IMS (VCT, PITC, CST, PMTCT), pelatihan napza (PTRM, penanggulangan napza), pelatihan Ante Natal Care (ANC) dan lain-lain sesuai jenis layanan yang dimiliki.

Perijinan meliputi: Ijin balai pengobatan/poliklinik, Ijin praktek tenaga kesehatan, Ijin rawat inap (bila ada rawat inap), Ijin layanan HIV, PTRM dan lainnya sesuai jenis layanan yang dimiliki.

**b) Ketersediaan Sarana dan Prasarana.**

Kebutuhan sarana ruangan pelayanan kesehatan terdiri atas ruangan pelayanan publik (umum), ruang pelayanan kesehatan gigi, ruang UGD (unit gawat darurat), ruang ibu dan anak, ruang obat-obatan, ruang tunggu dan administrasi, ruang isolasi penyakit menular, dan ruang laboratorium (bila memungkinkan).

Prasarana poliklinik meliputi: instalasi air, instalasi tata udara, petunjuk standart dan sarana evakuasi saat terjadi keadaan kerusuhan, sistem informasi dan komunikasi, instalasi pembuangan limbah kesehatan dan ambulance.

**c) Ketersediaan Pembiayaan Kesehatan**

Pembiayaan kesehatan adalah besarnya dana yang harus disediakan untuk menyelenggarakan dan atau memanfaatkan berbagai upaya kesehatan yang diperlukan oleh perorangan, keluarga, kelompok dan masyarakat. Pembiayaan ini dapat berasal dari: Anggaran pemerintah, yaitu biaya kesehatan sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah baik Pusat maupun Daerah dan sebagian ditanggung masyarakat, yaitu adanya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan upaya kesehatan dan waktu memanfaatkan jasa pelayanan kesehatan.

Untuk dapat terselenggaranya pelayanan kesehatan yang merata bagi warga binaan pemasyarakatan dilingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia diperlukan ketersediaan pembiayaan kesehatan yang merata, Pembiayaan kesehatan yang merata, artinya seluruh warga binaan

memiliki hak yang sama dalam memperoleh layanan kesehatan.

Pembiayaan kesehatan bersumber dari:

- 1) Sumber dana pemerintahan (anggaran pada kementerian/ DIPA),
- 2) Sumber dana dari donatur atau lembaga swadaya masyarakat,
- 3) Sumber dana yang dulunya Jamkesmas diganti menjadi program Kartu Indonesia Sehat (KIS) melalui Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) dalam Penerima Bantuan Iuran (PBI).

**iv. Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor PAS-693.PK.01.07.01 Tahun 2015 perihal standar pelayanan dan perawatan kesehatan bagi kelompok rentan dan risiko tinggi di Lapas, Rutan, Bapas, LPKA serta LPAS**

Implementasi pelayanan dan perawatan kesehatan terhadap narapidana kelompok rentan tidak secara rinci diatur pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan tetapi secara spesifik diatur pada Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor PAS-693.PK.01.07.01 Tahun 2015 perihal standar pelayanan dan perawatan kesehatan bagi kelompok rentan dan risiko tinggi di Lapas, Rutan, Bapas, LPKA serta LPAS yang merupakan pedoman standar pelayanan dan perawatan kesehatan bagi kelompok rentan (Narapidana, Tahanan, dan Anak Didik Pemasyarakatan wanita, anak dan lanjut usia) maupun kelompok risiko tinggi (Narapidana, Tahanan, dan Anak Didik Pemasyarakatan penderita penyakit sirosis hepatitis, gangguan jiwa berat,

kanker, jantung, hipertensi, stroke, diabetes mellitus, gagal ginjal dan cacat tubuh).

Standar Pelayanan dan Perawatan Kesehatan Narapidana/Tahanan Lansia berdasarkan standar pelayanan dan perawatan kesehatan bagi kelompok rentan dan risiko tinggi di Lapas/Rutan meliputi beberapa tahapan yaitu:

- a) Tahap saat baru masuk Lapas/Rutan, terhadap Narapidana/Tahanan lansia dilakukan pemeriksaan kesehatan di poliklinik Lapas/Rutan yang meliputi Pemeriksaan kesehatan (BAP kesehatan), Skrining NAPZA, Skrining HIV, TB, TB HIV dan Skrining penyakit risiko tinggi. Penyuluhan Kesehatan (KIE) yaitu penyuluhan kesehatan yang dilakukan dengan tujuan meningkatkan pengetahuan tentang pola hidup sehat sehingga meningkatkan derajat fisik dan mental.
- b) Tahap saat berada di dalam Lapas/Rutan, terhadap Narapidana/Tahanan lansia dilakukan Pemeriksaan kesehatan, Kebutuhan khusus seperti makanan tambahan berupa makanan tinggi kalori tinggi protein, Pemeriksaan tanda vital, Kesegaran jasmani dan Pemberian KIE berupa bimbingan mental, rohani, konseling, konseling adiksi, baik secara individu maupun kelompok dari lembaga atau instansi terkait.
- c) Tahap saat menjelang bebas dari Lapas/Rutan, terhadap Narapidana/Tahanan lansia dilakukan Pemberian konseling pra bebas, terutama bagi Narapidana/Tahanan lansia yang menderita penyakit atau kondisi khusus, Pemberian resume medis sebagai dasar

penatalaksanaan yang komprehensif dan keberlanjutan di luar Lapas/Rutan, Berkoordinasi dan bekerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam memberikan penatalaksanaan yang komprehensif dan keberlanjutan, baik dalam hal pengobatan maupun rehabilitasi ketergantungan NAPZA.

**v. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang perlakuan bagi tahanan dan narapidana lanjut usia.**

Dalam rangka menegakkan dan melindungi hak pada narapidana lanjut usia, dan untuk mewujudkan perlakuan berbasis Hak Asasi Manusia terhadap tahanan dan narapidana lanjut usia dan berdasarkan *Standard Minimum Rules for The Treatment of Prisoners*, telah dibuat mekanisme perlakuan terhadap tahanan dan narapidana lanjut usia. Perlakuan tersebut salah satunya terdapat pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2018 tentang perlakuan bagi tahanan dan narapidana lanjut usia yang dibuat guna mempermudah layanan yang membantu pemulihan dan perkembangan lanjut usia untuk meningkatkan standar kesejahteraan sosial mereka.

Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perlakuan Bagi Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia menyebutkan bahwa perlakuan bagi tahanan dan narapidana lanjut usia bertujuan untuk memberikan pemenuhan kebutuhan tahanan atau narapidana yang telah lanjut usia agar dapat memelihara kemampuan fisik, mental, dan sosial. Perlakuan bagi tahanan dan narapidana lanjut usia yaitu diberikan

program kepribadian dan kemandirian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal tahanan dan narapidana lanjut usia yang tidak berdaya diberikan perlakuan khusus.

Perlakuan khusus dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2018 tentang perlakuan bagi tahanan dan narapidana lanjut usia diberikan dalam bentuk:

- 1) Pemberian bantuan akses keadilan;
- 2) Pemulihan dan pengembangan fungsi sosial;
- 3) Pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan; dan
- 4) Pelindungan keamanan dan keselamatan.

Dalam hal pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c diberikan dalam bentuk:

- 1) Penyuluhan dan penyebarluasan informasi kesehatan lanjut usia;
- 2) Pelaksanaan perawatan geriatri/gerontologik;
- 3) Pemberian perawatan paliatif;
- 4) Pemenuhan gizi dan kebutuhan nutrisi; dan
- 5) Pemberian kebutuhan perlengkapan sehari-hari.

Konsep pidanaan pada dasarnya memiliki tujuan yang bermuara pada upaya maupun bentuk perlindungan hukum dari pidanaan itu sendiri. Untuk mengetahui tujuan dari pidanaan tersebut, maka dapat mengacu pada beberapa teori pidanaan yang dikemukakan oleh Muladi dan Barda Nawawi sebagai berikut <sup>96</sup>:

<sup>96</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1992. Teori dan Kebijakan Pidana, Alumni: Bandung.

- a. Teori Absolut atau Retribusi, yang menekankan bahwa pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan. Teori ini lebih memaknai tujuan pemidanaan sebagai akibat (bentuk pembalasan) dari kejahatan yang telah dilakukan sehingga sanksi pidana menunjukkan suatu tuntutan keadilan.
- b. Teori Tujuan atau Relatif, yang menekankan tujuan pemidanaan sebagai upaya mewujudkan ketertiban dalam masyarakat. Artinya bahwa sanksi pidana dimaksudkan bukan karena orang membuat kesalahan (*quia peccatum est*), melainkan agar tidak melakukan kejahatan (*ne peccetur*). Teori ini juga mengarahkan fungsi pemidanaan sebagai upaya untuk mendidik dan memperbaiki terpidana agar menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna.
- c. Teori Integratif, yang menekankan bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan social, dengan parameter yang mengacu pada aspek pencegahan, perlindungan masyarakat, solidaritas masyarakat, dan pengimbangan.

Perlindungan hukum atas hak-hak narapidana di Indonesia sebenarnya telah diatur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak-Asasi Manusia, dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pemasyarakatan. Inti perlindungan narapidana adalah terwujudnya pembinaan narapidana sesuai dengan sistem pemasyarakatan yang diberlakukan dalam Undang-undang Pemasyarakatan. Tujuan pembinaan ini menunjukkan bahwa tindakan-tindakan yang tidak bernilai edukatif, korektif dan defensif dalam proses pembinaan tidak

dibenarkan, apalagi tindakan-tindakan yang memenuhi tindak pidana seperti halnya penyiksaan ataupun penganiayaan. Dengan demikian, konsep pembinaan bagi narapidana dapat dikatakan sebagai implementasi dari teori tujuan atau relatif, yakni mengedepankan pada upaya mendidik dan memperbaiki narapidana agar menjadi pribadi yang baik dan berguna sehingga tercapai ketertiban di dalam masyarakat.

Inti perlindungan HAM narapidana adalah terwujudnya pembinaan narapidana sesuai dengan sistem pemasyarakatan yang diberlakukan dalam Undang-Undang Pemasyarakatan. Sistem Pemasyarakatan oleh Donny Michael adalah suatu susunan elemen yang berintegrasi yang membentuk suatu kesatuan yang integral membentuk konsepsi tentang perlakuan terhadap orang yang melanggar hukum pidana atas dasar pemikiran rehabilitasi, resosialisasi, yang berisi unsur edukatif, korektif, defensif dan yang beraspek individu dan sosial.<sup>97</sup> Demi menghindari tindakan yang mengandung penyiksaan atau bentuk kekerasan lainnya, maka pembinaan narapidana harus didasarkan atas pedoman-pedoman yang telah diatur dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yaitu: Pengayoman, Nondiskriminasi, Kemanusiaan, Gotong Royong, Kemandirian, Proporsionalitas, Kehilangan Kemerdekaan sebagai Penderitaan dan Profesionalitas.

Menurut Muladi, pemasyarakatan merupakan suatu proses pembinaan narapidana yang sering disebut theurapetics process, yakni membina narapidana dalam arti menyembuhkan seseorang yang tersesat hidupnya karena kelemahan-

<sup>97</sup> Donny Michael, 2017, Penerapan Hak-Hak Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Klas I A Tanjung Gusta, Sumatera Utara Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia. Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Volume 17, Nomor 2, Juni 2017

kelemahan tertentu.<sup>98</sup> Tindakan kekerasan apapun tidak dibenarkan sebagai salah satu metode pembinaan narapidana. Konsep ini harus dipahami oleh setiap narapidana. Menurut Pasal 5 Code of Conduct for Law Enforcement Officials menegaskan bahwa: “tak seorang petugas penegak hukum pun boleh menimbulkan, mendorong atau mentoleransi tindakan penyiksaan. Juga tidak dapat mengemukakan perintah atasan atau keadaan luar biasa sebagai pembenaran penyiksaan”.<sup>99</sup> Ketentuan tersebut mengisyaratkan bahwa kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan yang dikenakan terhadap narapidana. Oleh karena itu, narapidana harus tetap diperlakukan secara manusiawi dan dengan menghormati martabat yang menjadi sifat pribadi manusia mereka.

Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Gagasan Sahardjo tentang pemasyarakatan yang tertuang dalam Penjelasan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Grand Design Penanganan Overcrowded Pada Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan, terhadap upaya perlindungan masyarakat dari adanya perbuatan pidana serta upaya pembinaan terhadap pelaku tindak pidana yang menjalankan pidana hilang kemerdekaan di lembaga

<sup>98</sup> Muladi, 2002, HAM (Politik Dan Sistem Peradilan Pidana), Badan Penerbit UNDIP: Semarang.

<sup>99</sup> C. De Rover, 2000, To Serve and To Protect, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.

pemasyarakatan merupakan tujuan, proses dan pelaksanaan pidana penjara di Indonesia. Gagasan inilah yang kemudian dirumuskan kedalam 10 Prinsip Pemasyarakatan.

Pada penelitian yang penulis lakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bulian fasilitas untuk pelayanan kesehatan belum memadai. Pelayanan kesehatan yang diberikan kepada Narapidana Lanjut usia Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bulian belum memadai, dikarenakan fasilitas yang terdapat di lapas dirancang untuk di peruntukkan Narapidana Dewasa. Narapidana lanjut usia dengan narapidana lainnya, mereka dibaur dalam satu kamar hunian dan tidak dipisahkan.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bulian sendiri belum ada tim medis khusus yang menangani pemeliharaan dan perawatan narapidana lanjut usia. Pelayanan kesehatan dan makanan narapidana Lanjut usia selama menjalani pidana juga mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang sama dengan narapidana yang lainnya. Tidak ada makanan khusus ataupun makanan tambahan bagi narapidana lanjut usia yang menjalani pemidanaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bulian.

Berdasarkan data yang diperoleh di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bulian sesuai batasan usia dewasa dan lanjut usia, penulis memperoleh data jumlah tahanan dan narapidana sebagai berikut:

Tabel 1.1. Data Jumlah Penghuni di Lapas Muara Bulian

No	Tahun	Jumlah Tahanan			Jumlah Narapidana		
		Anak	Dewasa	Lansia	Anak	Dewasa	Lansia
1	2023	0	73	0	0	228	15
Jumlah		73			243		
Jumlah Total		316					

Sumber: Sistem Database Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bulian Bulan Juli tahun 2023

Berdasarkan data pada tabel diatas, dapat diketahui bahwa pada bulan Juli 2023 jumlah penghuni lapas sebanyak 316 orang. Bila dikategorikan berdasarkan usia, di Lapas Kelas IIB Muara Bulian hanya terdapat kategori dewasa dan lansia. Jumlah penghuni tersebut terdiri dari tahanan dewasa sebanyak 73 orang, narapidana dewasa sebanyak 228 orang dan narapidana lanjut usia sebanyak 15 orang.

Hak atas kesehatan merupakan hak konstitusional masyarakat. Ini diatur dalam UUD Tahun 1945 Pasal 28 huruf H ayat (1) dan Pasal 34 ayat (3) yaitu bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Secara hukum internasional, Indonesia telah terikat pada DUHAM sejak tahun 1948. Suatu standart umum yang dianggap harus dapat dicapai oleh setiap negara beradab.

Berikut Data Narapidana Lanjut Usia yang menjalani pemidanaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bulian dari tahun 2020-2022, yang dituangkan pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.2. Data Narapidana Lanjut Usia di Lapas Muara Bulian

No.	Narapidana	Usia	Jenis Perkara	Lama Pidana	Kondisi Kesehatan
1	R	61	Korupsi	6 Tahun	Hemiparise
2	MN	73	Perlindungan Anak	15 Tahun	Hipertensi
3	UH	66	Perlindungan Anak	15 Tahun	Hipertensi
4	J	83	Perlindungan Anak	10 Tahun	PPOK
5	D	63	Perlindungan Anak	11 Tahun	Hipertensi, Hemoroid
6	S	60	Narkotika	5 Tahun	Sehat
7	H	60	Korupsi	1 Tahun 10 Bulan	Sehat
8	AR	66	Merusak Barang	3 Bulan 25 Hari	Sehat
9	SH	66	Penipuan	1 Tahun 10 Bulan	Hipertensi
10	A	62	Perlindungan Anak	10 Tahun	Hipertensi
11	A	61	Narkotika	4 Tahun 10 Bulan	Hipertensi
12	R	60	Perlindungan Anak	10 Tahun	Sehat
13	MY	66	Korupsi	6 Tahun	Sehat
14	SJ	60	Perampokan	10 Bulan	Hipertensi
15	T	62	Pembunuhan	Seumur Hidup	Asam Urat

Sumber: Laporan Bulanan Bagian Perawatan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bulian Bulan Juli tahun 2023

Berdasarkan tabel diatas, narapidana lanjut usia yang sedang menjalani pidananya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bulian semuanya laki-laki. Sebagian dari narapidana lanjut usia tersebut menderita beberapa jenis

penyakit yang sangat membutuhkan pelayanan perawatan khusus seperti, Hipertensi, PPOK (Penyakit Paru Obstruksi Kronik), Hemeroid dan asam urat. Bagi narapidana yang sakit harus mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal, pelayanan kesehatan yang diberikan di Lapas merupakan salah satu perlindungan hukum terhadap hak narapidana dari negara kepada masyarakatnya.

Tahanan dan narapidana merupakan bagian dari masyarakat yang berhak dan perlu mendapatkan pembinaan kesehatan sebagaimana mestinya. Upaya pelayanan kesehatan merupakan bagian dari pelayanan tahanan dan pembinaan narapidana dalam mempersiapkan mereka kembali ke masyarakat. Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bulian sebagai warga negara juga mempunyai hak yang sama di bidang kesehatan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 9 Huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang menyatakan bahwa narapidana berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak.

Menurut Pasal 8 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2018 tentang perlakuan bagi tahanan dan narapidana lanjut usia, untuk mendukung perlakuan khusus bagi tahanan atau Narapidana Lanjut Usia tidak berdaya dilakukan pemenuhan terhadap sarana dan prasarana khusus di dalam Rutan atau Lapas. Adapun sarana dan prasarana yang diberikan kepada narapidana lansia adalah: 1) Kursi roda, kursi roda di peruntukan kepada narapidana yang tidak mampu berdiri lagi, bahkan memakai tongkat sekalipun, dan narapidana lansia yang sedang tidak dalam keadaan sehat; 2) Jalan ramp, berupa jalan landai untuk menghindari tangga, sehingga dalam penggunaan kursi

roda tidak menyulitkan dalam proses berjalan nya kursi roda. 3) Toilet duduk, diberikan kepada narapidana lansia, agar ketika narapidana tersebut berada di toilet, tidak terjatuh dan mudah dalam mengakses toilet tersebut.; 4) Pegangan tangan pada tangga, dinding dan kamar mandi. Pegangan tangan bertujuan untuk membantu narapidana lansia dalam berjalan, berdiri dan duduk di toilet tersebut; dan 5) Tanda peringatan darurat atau sinyal, diperlukan agar ketika narapidana lansia tersebut membutuhkan pertolongan atau bantuan atau sedang dalam keadaan darurat dapat menekan tombol tersebut sehingga cepat untuk mendapatkan pertolongan.

Dalam pelaksanaannya Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bulian telah menyediakan kursi roda yang ada di poliklinik, jalan ramp yang mengakses kantor (gedung utama) menuju ke bawah yaitu blok narapidana, toilet duduk dan pegangan tangan di dinding kamar mandi, pegangan tangan pada tangga, selain itu Lapas Muara Bulian juga telah membuat jalur disabilitas. Akan tetapi semua fasilitas sarana dan prasarana ini disediakan untuk pengunjung, bukan untuk menunjang pelayanan khusus bagi narapidana lanjut usia yang berada di blok hunian.

Narapidana lanjut usia di lapas memerlukan perawatan kesehatan yang khusus. Salah satunya pemantauan secara intensif kesehatan yang dilakukan oleh tenaga ahli kesehatan di Lapas terhadap narapidana lanjut usia, pelayanan kesehatan tersebut berupa pemeriksaan kesehatan yang dilakukan selama dua kali satu minggu untuk melakukan pemeriksaan terhadap narapidana lanjut usia, yang pada umumnya mempunyai riwayat penyakit atau biasa dikenal dengan penyakit

orang tua. Dan memerlukan pengecekan secara intensif, agar pelayanan tersebut dapat berjalan dengan lancar maka dilakukannya hubungan kerja sama dengan tim medis di sekitar luar lapas.

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2018 tentang perlakuan bagi tahanan dan narapidana lanjut usia, dalam melaksanakan pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan, Kepala Rutan atau Kepala Lapas membentuk tim medis khusus. Dalam hal tim medis secara khusus tidak dapat menangani pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan, maka perawatan kesehatan dapat dilakukan diluar Lapas atau Rutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu dalam hal Pelindungan keamanan dan keselamatan bagi narapidana lanjut usia, diberikan dalam bentuk pemisahan dalam kamar hunian khusus dan penggunaan sarana standar keamanan yang minimal.

Perlakuan khusus bagi narapidana lanjut usia dalam hal pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2018 tentang perlakuan bagi tahanan dan narapidana lanjut usia diberikan dalam bentuk:

### **1. Penyuluhan dan Penyebarluasan Informasi Kesehatan Lanjut Usia**

Penyuluhan dan penyebarluasan informasi kesehatan Lanjut Usia adalah salah satu hak yang harus dipenuhi oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bulian dengan tujuan agar narapidana Lanjut Usia di Lembaga Pemasyarakatan memiliki pengetahuan tentang kesehatan, dapat memelihara perilaku hidup sehat dan dapat mewujudkan derajat kesehatan yang optimal.

Berdasarkan acuan yang diterbitkan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) materi penyuluhan yang harus diberikan kepada lanjut usia adalah:

- 1) Pembinaan fisik bagi lanjut usia;
- 2) Pembinaan psikologi bagi lanjut usia;
- 3) Pembinaan mental spritual bagi lanjut usia;
- 4) Pembinaan pengembangan potensi bagi lanjut usia;
- 5) Kesehatan reproduksi bagi lanjut usia.<sup>100</sup>

Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Muara Bulian sampai saat ini belum melaksanakan penyuluhan dan penyebarluasan informasi kesehatan Narapidana Lanjut Usia. Sejauh ini penyuluhan yang telah dilaksanakan berupa penyuluhan kesehatan yang diberikan untuk seluruh narapidana yang ada di lembaga pemsarakatan, dan tidak dikhususkan untuk narapidana lanjut usia.<sup>101</sup>

## **2. Pelaksanaan Perawatan Geriatri/Gerontologik**

Narapidana lansia membutuhkan perawatan kesehatan yang dapat membantu mereka dalam mengatasi dan menyembuhkan sakitnya. Di dalam lembaga pemsarakatan penting untuk menggunakan ilmu geriatri dalam memberikan pelayanan kepada narapidana lansia untuk perawatan mereka. Geriatri adalah bidang kedokteran yang bertujuan untuk mengoptimalkan kesehatan, fungsi, kemandirian, dan kualitas hidup pasien lansia melalui lensa

---

<sup>100</sup><http://digilib.bkkbn.go.id/index>.

<sup>101</sup>Rita Yuliana, Dokter Umum Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Muara Bulian, Wawancara Pribadi, Tanggal 20 Juli 2023.

penilaian bio-psiko-sosial dan pengobatan.<sup>102</sup> Bidang perawatan geriatri mengambil pendekatan yang berpusat pada pasien untuk memprioritaskan dan menilai resiko serta manfaat berbagai intervensi berbeda yang ditawarkan kepada pasien dengan beberapa kondisi medis dan disabilitas melalui penilaian yang komprehensif terhadap tujuan perawatan pribadi mereka.<sup>103</sup>

Perawatan geriatri adalah perawatan yang diberikan kepada narapidana lanjut usia yang memiliki lebih dari satu penyakit akibat penurunan fungsi organ, psikologi, sosial, ekonomi, dan lingkungan yang membutuhkan pelayanan kesehatan secara terpadu.<sup>104</sup> Narapidana lanjut usia diberikan pelayanan geriatri dengan tujuan untuk memaksimalkan kesehatan, fungsi, kemandirian, dan kualitas hidup pasien lansia melalui pengobatan. Narapidana lansia yang mendapatkan perawatan geriatri karena mengalami beberapa gangguan antara lain:

- 1) Gangguan kognitif. Merupakan perubahan tindak perilaku melalui demensia yang membuat narapidana lansia untuk melakukan perilaku yang tidak beralasan tanpa sebab (hilangnya memori atau pikun);
- 2) Gangguan sensor. Narapidana lansia akan menderita lemahnya fungsi pendengaran serta narapidana yang berumur 80 tahun keatas mengalami gangguan penglihatan. Keterbatasan penglihatan,

---

<sup>102</sup>Sosiologi, J., Humanis, P., Gerontologi, S., Di, S., Sepuh, P., & Magelang, P. (2016). *J s p h. 1*, 47– 55

<sup>103</sup>Bedard, R., & Metzger, L. (n.d.). *Tahanan yang menua: Pengantar untuk tantangan perawatan kesehatan geriatri di lembaga pemasyarakatan (LP)*

<sup>104</sup>Hadi Martono, *Geriatri Ilmu Kesehatan Dunia Lanjut*, Bumi Aksara, Yogyakarta, 2006, halaman 4.

pendengaran yang dialami narapidana lanjut usia menjadi tantangan bagi para petugas lapas;

- 3) Gangguan mental. Perasaan yang dialami narapidana lanjut usia ketika masuk kedalam lapas mengalami perasaan khawatir akan keluarga diluar, dan berfikir kapan mereka akan bebas. Hal tersebut akan berpengaruh terhadap kesehatan mental narapidana, yang mengakibatkan penyakit lain mudah masuk.

Dalam pelaksanaannya, pihak lapas harus memfasilitasi tenaga medis yang ditugaskan untuk melaksanakan perawatan geriatri kepada narapidana lanjut usia, dengan begitu pihak lapas melakukan kerja sama terhadap pihak ketiga atau dinas kesehatan atau yang lainnya dari luar lembaga pemasyarakatan untuk melaksanakan perawatan geriatri kepada narapidana lansia. Bentuk kerja sama ini dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Saat pertama kali masuk kedalam lembaga pemasyarakatan atau saat menjadi narapidana baru, narapidana lansia akan menjalani Evaluasi Geriatri untuk mengetahui apakah narapidana tersebut mengalami sindrom geriatri atau tidak. Apabila narapidana lansia tersebut mengalami sindrom geriatri, maka akan dibuatkan rekomendasi untuk mengatasinya, yaitu dengan mendapatkan pemeriksaan secara rutin untuk mengatasi sindrom tersebut. Contoh yang termasuk kedalam sindrom geriatri adalah sering jatuh, penurunan kognitif dan demensia, inkontinensia, gangguan sensorik, dan

polifarmasi.<sup>105</sup> Oleh karena itu, pemberian pelayanan kesehatan geriatri bagi narapidana lansia sangatlah dibutuhkan.

Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Muara Bulian telah melakukan pelaksanaan perawatan kesehatan kepada Narapidana Lanjut Usia. Tahap saat baru masuk Lapas/Rutan, terhadap Narapidana/Tahanan lansia dilakukan pemeriksaan kesehatan di poliklinik Lapas/Rutan yang meliputi Pemeriksaan kesehatan (BAP kesehatan), Skrining NAPZA, Skrining HIV, TB, TB HIV dan Skrining penyakit risiko tinggi. Berdasarkan hasil skrining menunjukkan bahwa Narapidana Lanjut Usia memiliki banyak penyakit degenerative seperti stroke, hipertensi, sesak nafas, nyeri dan penyakit lain yang membutuhkan perawatan geriatri dari petugas kesehatan di Lapas, namun pada kenyataannya perawatan yang diberikan kepada Narapidana Lanjut Usia sama dengan narapidana lainnya, disebabkan karena tidak ada petugas khusus yang memiliki keahlian untuk menangani penyakit Narapidana Lanjut Usia tersebut.<sup>106</sup> Sehingga sampai saat ini perawatan geriatri bagi narapidana lanjut usia di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Muara Bulian belum berjalan secara optimal.

### 3. Pemberian Perawatan Paliatif

Perawatan paliatif adalah pendekatan yang bertujuan memperbaiki kualitas hidup pasien dan keluarga yang menghadapi masalah yang berhubungan dengan penyakit yang dapat mengancam jiwa, melalui pencegahan dan

---

<sup>105</sup>Bedard, R., & Metzger, L. (n.d.). Tahanan yang menua: Pengantar untuk tantangan perawatan kesehatan geriatri di lembaga pemsarakatan (LP).

<sup>106</sup>Indriani, Perawat di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Muara Bulian, Wawancara Pribadi, Tanggal 22 Juli 2023

peniadaan melalui identifikasi dini dan penilaian yang tertib serta penanganan nyeri dan masalah-masalah lain, fisik, psikososial dan spiritual (sumber referensi WHO, 2002). Perawatan Paliatif adalah perawatan yang diberikan kepada narapidana lanjut usia yang memiliki penyakit yang tidak dapat disembuhkan dengan tujuan untuk mengurangi penderitaan akibat sakit yang diderita, mengurangi nyeri, stres dengan meningkatkan kualitas hidup narapidana lanjut usia melalui aspek psikologis dan spritual.<sup>107</sup>

Perawatan paliatif menggunakan pendekatan interdisiplinary untuk memenuhi kebutuhan pasien dan keluarganya. Menghindari tindakan yang sia-sia, dan melibatkan pasien dalam membuat keputusan yang akan diambil. Tujuan perawatan paliatif bagi setiap pasien berbeda dan dibuat dengan memperhatikan hal yang ingin dicapai oleh pasien bila memungkinkan, hal ini biasanya disampaikan dalam bentuk fungsi tubuh misalnya Aku ingin bisa melakukan atau kejadian penting misalnya Aku ingin melihat anakku menikah. Secara umum perawatan paliatif bertujuan untuk menghilangkan nyeri dan gejala lain, meningkatkan kualitas hidup, memberikan dukungan psikososial dan spiritual serta memberikan dukungan kepada keluarga selama pasien sakit dan selama masa berduka. Prinsip pelayanan paliatif pasien meliputi:

- 1) Menghilangkan nyeri dan gejala fisik lain
- 2) Menghargai kehidupan dan menganggap kematian sebagai proses normal

---

<sup>107</sup>Margaret L, Nurse To Nurse Perawatan Paliatif, Salemba Medika, Solo, 2012, halaman 2.

- 3) Tidak bertujuan mempercepat atau menghambat kematian
- 4) Mengintegrasikan aspek psikologis, sosial dan spiritual
- 5) Memberikan dukungan agar pasien dapat hidup seaktif mungkin
- 6) Memberikan dukungan kepada keluarga sampai masa berduka.

Kriteria Pasien Paliatif (Planning and Implementing Paliative care services WHO) fase terminal “end of life care” dari penyakit: HIV stadium IV (AIDS), Kanker, Gagal ginjal, Gagal jantung, Gagal hati, Penyakit syaraf /stroke dan TB RO. Perawatan paliatif dilakukan melalui rawat inap, rawat jalan, dan kunjungan/rawat rumah.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bulian telah melakukan pelaksanaan perawatan kesehatan kepada Narapidana Lanjut Usia, perawatan tersebut dilakukan pertama kali dengan cara pemeriksaan kesehatan atau screening. Berdasarkan hasil screening menunjukkan bahwa Narapidana Lanjut Usia memiliki banyak penyakit degenerative seperti stroke, hipertensi, sesak nafas, nyeri dan penyakit lain yang membutuhkan perawatan paliatif dari petugas kesehatan di Lapas, namun pada kenyataannya perawatan yang diberikan kepada Narapidana Lanjut Usia sama dengan narapidana lainnya, disebabkan karena tidak ada petugas khusus yang memiliki keahlian untuk menangani penyakit Narapidana Lanjut Usia tersebut.<sup>108</sup> Sehingga sampai saat ini perawatan paliatif bagi narapidana lanjut usia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bulian belum berjalan secara optimal.

---

<sup>108</sup>Indriani, Perawat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bulian, Wawancara Pribadi, Tanggal 22 Juli 2023

#### 4. Pemenuhan Gizi dan Kebutuhan Nutrisi

Penyelenggaraan makan dan minum di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bulian merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan sampai dengan pendistribusian makanan serta monitoring dan evaluasi guna mencapai tingkat kesehatan yang optimal. Bagi narapidana lanjut usia, melalui pemenuhan gizi dan kebutuhan nutrisi. Pelayanan makanan dan minuman yang sehat adalah merupakan hak para narapidana termasuk narapidanan lanjut usia, Hal ini telah tertuang dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan yang menyebutkan bahwa narapidana berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak.

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor Pas-498.01.07.02 Tahun 2015 tentang Standar Penyelenggaraan Makanan Di Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara menyebutkan bahwa setiap Lembaga Pemasyarakatan diwajibkan memiliki 1 (satu) ahli gizi atau juru masak yang merupakan minimal tamatan tata boga atau sejenisnya.

Sampai saat ini Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bulian belum mempunyai tenaga ahli gizi. Untuk pengolahan bahan makanan baik saat penerimaan bahan makanan dari pemborong, penyimpanan dan memasak bahan makanan serta pendistribusian makanan kepada narapidana semuanya dilakukan oleh narapidana yang ditugaskan untuk bertanggung jawab dalam pengelolaan makanan tersebut. Dan diawasi oleh tim Pengawas dan Pembina yang telah ditetapkan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara

Bulian.<sup>109</sup> Makanan dan gizi yang seimbang dibutuhkan oleh narapidana lanjut usia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bulian untuk mempertahankan dan meningkatkan derajat kesehatan agar tidak sakit dan dapat melakukan aktivitasnya sehari-hari. Pemberian makanan yang jumlah dan kualitasnya tidak sesuai dapat menimbulkan berbagai gangguan kesehatan, diantaranya dapat menyebabkan kekurangan gizi sehingga mudah terserang penyakit dan kurang motivasi dan apatis.

### **5. Pemberian Kebutuhan Perlengkapan Sehari-Hari.**

Perlengkapan sehari-hari merupakan kebutuhan setiap narapidana tanpa terkecuali mereka narapidana lanjut usia yang harus dipenuhi saat berada di Lembaga Pemasyarakatan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan perlengkapan tersebut dapat berupa perlengkapan makan, minum, pakaian, mandi dan ibadah, serta perlengkapan tidur yang layak. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bulian telah melaksanakan pemenuhan hak Narapidana Lanjut Usia untuk mendapatkan kebutuhan perlengkapan sehari-hari tetapi perlengkapan yang diberikan tidak cukup disebabkan anggaran yang kurang memadai, sehingga Narapidana Lanjut Usia harus membeli sendiri, dan terkadang dibawa oleh keluarga pada jadwal besukan. Adapun perlengkapan yang tidak cukup tersebut seperti kasur atau tikar, sprei, bantal, selimut, dan handuk.<sup>110</sup>

---

<sup>109</sup> Armidi, Kepala Subseksi Perawatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bulian, Wawancara Pribadi, Tanggal 21 Juli 2023

<sup>110</sup> Armidi, Kepala Subseksi Perawatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bulian, Wawancara Pribadi, Tanggal 21 Juli 2023

Seperti halnya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bulian, narapidana lansia yang berada di Lapas tersebut haruslah memperoleh perhatian lebih, dikarenakan kondisi narapidana lansia keadaan fisiknya yang rawan terjangkit penyakit. Narapidana tersebut berhak menerima kepastian dan payung hukum yang kuat, beberapa diantaranya yaitu mendapatkan perawatan khusus, baik perawatan mengenai jasmani ataupun rohani dan narapidana lansia mempunyai hak untuk mengutarakan keluhan dalam hal ini keluhan disampaikan kepada petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bulian yang seharusnya mampu untuk mengimplementasikan hak-hak serta perlindungan hukum yang sesuai dengan Undang-undang Pemasyarakatan yakni Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2018 tentang perlakuan bagi tahanan dan narapidana lansia yang tertuang pada pasal (2).

Pada hakikatnya, aparat penegak hukum tidak hanya sekedar menjalankan kewajiban dalam menjalani subjek hukumnya saja, tapi harus berani mengambil langkah dalam upaya perlindungan hukum itu sendiri. Perlindungan hukum terhadap narapidana lanjut usia dalam Undang-undang sama halnya dengan narapidana dewasa, tetapi dalam implementasinya terhadap narapidana lanjut usia ada kebijaksanaan yang berbeda yang harus diambil oleh Petugas Lapas dalam hal proses pelaksanaan pelayanannya terhadap narapidana lanjut usia. Pemberian perlakuan khusus kepada narapidana lanjut usia sebagaimana yang sudah dipaparkan, maka belum relevan atau sesuai terhadap peraturan hukum yang berlaku di negara Indonesia yaitu Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik

Indonesia Nomor 32 tahun 2018 tentang perlakuan tahanan dan narapidana lanjut usia.

Seluruh narapidana yang berada di lapas tersebut harus mendapat perlindungan hukum sesuai dengan Undang-Undang Pemasyarakatan. Dalam hal ini para narapidana lanjut usia harus mendapatkan payung hukum yang kuat agar para narapidana lanjut usia merasa terlindungi secara hukum dan hak-hak para narapidana lanjut usia bisa terpenuhi hingga narapidana lanjut usia bisa beraktivitas dengan baik dan tidak tertekan secara fisik dan mental.

Apabila mengacu informasi narasumber maka diketahui bahwa Lapas Kelas IIB Muara Bulian mengalami kelebihan kapasitas sehingga berimplikasi pada pelayanan kesehatan yang diberikan kepada narapidana lanjut usia. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Bentuk perlindungan hukum secara preventif yang telah dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bulian yakni telah melaksanakan ketentuan peraturan perundang undangan terkait hak hak narapidana dalam pelayanan atas kesehatan dan makanan yang layak, akan tetapi pelaksanaannya belum optimal.

Mendapatkan pelayanan kesehatan dengan layak merupakan hak bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bulian. Pelayanan

kesehatan yang diberikan kepada narapidana harus sesuai dengan standart peraturan perundang-undangan yang ada. Sampai saat ini pelayanan kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bulian ditemukan beberapa hal yang belum sesuai dengan standart peraturan perundang-undangan. Adanya ketidaksesuaian ini membuat pelayanan kesehatan bagi narapidana lanjut usia belum maksimal, oleh karena itu perlu adanya perlindungan hukum bagi narapidana untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dengan baik dan terjamin.

## **B. Hambatan-hambatan dalam memberikan Perlindungan Hukum terhadap Hak Kesehatan Narapidana Lanjut Usia**

Hasil wawancara antara penulis dengan petugas dan narapidana kategori lanjut usia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bulian pada tanggal 03 Agustus 2023, ada beberapa penyebab yang menjadi terhambatnya pengimplementasian hak kesehatan bagi narapidana lanjut usia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bulian, yaitu sebagai berikut:

### **1. Keterbatasan Tenaga Kesehatan**

Tenaga kesehatan ialah setiap orang yang telah menempuh pendidikan khusus bidang kesehatan dan membaktikan diri dalam kegiatan yang berupaya untuk memajukan tingkat derajat kesehatan masyarakat.<sup>111</sup> Tenaga kesehatan dengan jumlah yang cukup menjadi faktor utama tercapainya pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Tenaga kesehatan yang terdapat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bulian ditempatkan berdasarkan keahlian

<sup>111</sup>Maatisya, Yuki Fitia, & Aris PAS. 2022. Rekonstruksi Kesejahteraan Sosial Bagi Tenaga Kesehatan Di Rumah Sakit. Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP) Vol. 6 No.3. halaman 10342.

dan kualifikasi dari pihak Lapas. Tenaga kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bulian saat ini ialah tenaga medis yakni dokter umum, dan tenaga keperawatan yang ditempatkan pada Klinik Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bulian. Adanya sumber daya tenaga kesehatan dokter umum, dan perawat akan memberikan pengaruh terhadap kualitas pelayanan kesehatan bagi narapidana.

Bentuk utama dari pelayanan kesehatan narapidana di Lapas adalah pelayanan kesehatan secara jasmani.<sup>112</sup> Faktor yang menentukan keberhasilan pelayanan kesehatan pada umumnya adalah adanya sumber daya manusia yang memadai. Kendala yang menjadi hambatan dalam pelayanan kesehatan bagi narapidana adalah minimnya kuantitas dalam hal ini jumlah tenaga kesehatan menjadi kendala yang dapat menghambat upaya pelayanan kesehatan di Lapas.<sup>113</sup> Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bulian memiliki tenaga medis yang bertugas di Klinik Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bulian. Akan tetapi dari segi jumlah belum memadai untuk kebutuhan Lapas.

Dalam Standar Pelayanan Kesehatan di Lapas telah disebutkan bahwa jumlah tenaga kesehatan yang harus tersedia di Lapas sekurang-kurangnya 1 orang dokter, 1 orang dokter gigi, 2 orang tenaga perawat, 1 orang asisten apoteker, 1 orang analisis laboratorium, 1 orang ahli gizi, 1 orang psikolog, 1 orang sanitarian, dan 2 orang petugas yang mengurus tata administrasi setiap

---

<sup>112</sup>Telaumbanua, Ruth Faeriani. *Peran Tenaga Kesehatan dalam Melaksanakan Pelayanan Kesehatan WBP Rutan*. Jurnal Ilmiah Kesehatan Sandi Husada Vol. 11 No.1. 2020. halaman 211.

<sup>113</sup>Firmansyah, Riyan. *Pemenuhan Pelayanan Kesehatan dan Konsumsi Bagi Narapidana di Lapas dan Rutan*. Jurnal Magister Hukum Udayana Vol.8 No.3. 2019. halaman 439.

pencatatan medis dan pelaporan dengan ketentuan jumlah tenaga kesehatan yang dibutuhkan disesuaikan dengan kapasitas hunian. Dalam pelaksanaannya Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Muara Bulian telah memiliki 1 orang dokter umum, dan 2 orang perawat pembantu dengan tugas perawat yang juga bertugas sebagai pengurusan administrasi pencatatan dan pelaporan.

Jika dilihat dari aturan yang menetapkan bahwa jumlah tenaga kesehatan di Lapas setidaknya ada 1 orang dokter, dan 1 orang perawat dapat dikatakan telah terlaksana namun belum efektif untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang baik karena tidak sesuai dengan kondisi jumlah kapasitas hunian di Lapas sehingga dapat dirasakan dampaknya oleh narapidana. Kurangnya jumlah tenaga kesehatan di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Muara Bulian menjadi hambatan dalam pelaksanaan upaya pelayanan kesehatan karena jumlah narapidana tiap tahun terus mengalami pertambahan sehingga pada akhirnya tidak semua narapidana dapat memperoleh pelayanan kesehatan secara merata. Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Muara Bulian tidak memiliki tenaga medis yang dikhususkan untuk menangani para narapidana lansia. Hal ini membuat para narapidana lansia tidak memiliki kesempatan untuk menyampaikan keluhan tentang kesehatannya. Kurangnya tenaga medis di Lembaga Pemasarakatan membuat pemberian pelayanan kesehatan kepada narapidana lansia menjadi terhambat.

Menurut Anireon tenaga medis adalah tenaga ahli kedokteran dengan fungsi utamanya adalah memberikan pelayanan medis kepada pasien dengan mutu sebaik-baiknya dengan menggunakan tata cara dan tehnik berdasarkan

ilmu kedokteran kesehatan.<sup>114</sup> Tenaga medis sangat dibutuhkan oleh Narapidana Lanjut Usia yang berada di dalam Lapas, terutama Narapidana Lanjut Usia yang memiliki penyakit Diabetes dan Stroke. Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Muara Bulian hanya memiliki 1 (satu) dokter umum dan 2 (dua) orang perawat yang sama sekali tidak memiliki keahlian khusus untuk menangani penyakit Narapidana Lanjut Usia. Jenis penyakit yang dapat ditangani oleh dokter umum adalah penyakit biasa yang tidak memerlukan penanganan dokter spesialis, seperti demam biasa, sakit perut, sakit kulit biasa, batuk, dan penyakit saluran pencernaan. Sehingga pada saat Narapidana Lanjut Usia ada yang sakit hanya ditangani oleh perawat yang ada di Lapas, yang menyebabkan perawatan yang diberikan tidak maksimal.

Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Muara Bulian sendiri belum ada tim medis khusus yang menangani pemeliharaan dan perawatan narapidana lansia. Pelayanan kesehatan dan makanan narapidana Lansia selama menjalani pidananya mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang sama dengan narapidana yang lainnya. Karena sebab itu narapidana lansia di lapas memerlukan perawatan kesehatan yang khusus. Salah satunya pemantauan secara intensif kesehatan yang dilakukan oleh tenaga ahli kesehatan di Lapas terhadap narapidana lansia, pelayanan kesehatan tersebut berupa pemeriksaan kesehatan yang dilakukan selama satu kali satu minggu untuk melakukan pemeriksaan terhadap narapidana lansia, yang pada umumnya mempunyai riwayat penyakit atau biasa dikenal dengan penyakit orang tua. Dan

---

<sup>114</sup>Bustami, *penjaminan mutu pelayanan kesehatan dan akseptabilitas*, Erlangga, Jakarta, 2011, halaman 10.

memerlukan pengecekan secara intensif, agar pelayanan tersebut dapat berjalan dengan lancar maka dilakukannya hubungan kerja sama dengan tim medis di sekitar luar lapas.

## 2. Keterbatasan Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan penunjang utama dalam pelayanan kesehatan guna melindungi hak Narapidana Lanjut Usia. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bulian telah memiliki sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan Narapidana, tetapi sarana dan prasarana tersebut belum cukup memadai untuk narapidana lanjut usia, hal ini disebabkan belum adanya ruang perawatan khusus bagi Narapidana Lanjut Usia, obat-obat yang terbatas dan sarana transportasi seperti ambulans belum tersedia.

Overkapasitas menjadi suatu bagian permasalahan di seluruh lapas yang ada di Indonesia, hal ini di akibatkan oleh jumlah penghuni yang terus meningkat. Kelebihan kapasitas ini yang menjadi akibat timbulnya masalah yang memberi dampak bagi tahanan maupun narapidana kategori lanjut usia, mengingat mereka termasuk ke dalam kelompok rentan. Mengingat mereka memerlukan tempat khusus tidak seperti ruangan anak ataupun wanita yang sudah terealisasi. Penuhnya isi penghuni di lapas terus-menerus meningkat, berdampak kepada ruang hunian dengan jumlah tertentu harus rela berdesak-desakan atau tidak mewedahi lagi, bukan itu saja bahkan pemberian layanan kesehatan bagi narapidana atau tahanan lanjut usia menjadi kurang optimal.

Overkapasitas penghuni Lapas di Indonesia bukan lagi suatu perbincangan baru dan bahkan menjadi masalah biasa. Hal ini dikarenakan zaman

globalisasi yang membuat kemajuan serta jumlah pelanggaran saat ini bervariasi yang membuat kuantitas tahanan dan napi di lapas terus bertambah. Kepadatan narapidana di lapas membuat kamar hunian yang mampu memwadhahi terpidana dengan ketentuan kesehatan serta kapasitas di lapas, namun pada kenyataannya lebih dari kapasitas yang sudah ditentukan. Situasi ini membuat narapidana kesulitan untuk melakukan istirahat dan melakukan aktivitas.

Wawancara dengan petugas pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bulian juga mengalami over kapasitas dikarenakan fisik bangunan yang dapat terbilang kecil dan jumlah ruangan ditempat tersebut sedikit yang mengakibatkan penghuni didalam lapas tersebut menjadi sesak. Akibat dari kondisi yang terjadi membuat berbagai macam masalah timbul bagi warga binaan pemasyarakatan kelompok rentan. Penuhnya isi hunian didalam bahkan tidak adanya pemisah antara warga binaan pemasyarakatan lansia dengan dewasa berakibat warga binaan pemasyarakatan lansia menjadi kesusahan bahkan timbulnya gesekan dengan napi lain karena keinginan lansia berbeda dengan keinginan orang pada umumnya.

Menurut Pasal 8 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2018 tentang perlakuan bagi tahanan dan narapidana lanjut usia, untuk mendukung perlakuan khusus bagi tahanan atau Narapidana Lanjut Usia tidak berdaya dilakukan pemenuhan terhadap sarana dan prasarana khusus di dalam Rutan atau Lapas. Sarana dan prasarana khusus sebagaimana dimaksud paling sedikit terdiri atas: kursi roda, jalan ramp, toilet duduk, akses

ke, dari, dan di dalam bangunan, pegangan tangan pada tangga, dinding dan kamar mandi dan tanda peringatan darurat atau sinyal.

Sarana dan Prasarana khusus untuk narapidana lanjut usia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bulian sampai saat ini belum memadai, hal ini disebabkan karena tidak adanya anggaran khusus untuk melengkapi sarana prasarana tersebut. Sarana dan prasarana yang tersedia hanya kursi roda yang ada di poliklinik. Sementara sarana prasarana lain seperti jalan ramp, toilet duduk, pegangan tangan pada tangga, dinding dan kamar mandi belum tersedia di kamar hunian narapidana. Hal ini disebabkan karena kamar hunian yang ada di lapas dibuat hanya untuk narapidana dewasa dan tidak ada kamar hunian khusus untuk narapidana lanjut usia.

Pemenuhan sarana dan prasarana khusus dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara dan sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat. Menurut informasi dari Haszuwan Affandi Kepala Seksi Bindik dan Giatja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bulian,<sup>115</sup> anggaran untuk pemenuhan sarana dan prasarana yang disediakan dari lapas untuk tahun 2023 secara kuantitas masih belum mencukupi untuk melengkapi sarana dan prasarana di Lapas karena dana ini di peruntukan untuk pemeliharaan sarana prasarana yang ada di lapas secara keseluruhan. Sehingga untuk pengadaan sarana prasarana khusus bagi narapidana lansia sulit untuk dilaksanakan karena pendanaannya tidak tersedia. Anggaran yang demikian diperuntukkan untuk biaya pemeliharaan dan pengadaan sarana prasarana di

---

<sup>115</sup>Haszuwan Affandi, Kepala Seksi Binadik dan Giatja di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bulian, Wawancara Pribadi, Tanggal 21 Juli 2023

dalam Lembaga Pemasyarakatan secara menyeluruh dan tidak ada anggaran khusus untuk pengadaan sarana prasarana khusus bagi narapidana lanjut usia. Sehingga minimnya anggaran yang diterima tidak cukup untuk memenuhi sarana prasarana bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan khususnya narapidana Lanjut Usia.

### **3. Belum Ada Ahli Gizi atau Juru Masak**

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor Pas-498.01.07.02 Tahun 2015 tentang Standar Penyelenggaraan Makanan Di Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara menyebutkan bahwa setiap Lembaga Pemasyarakatan diwajibkan memiliki 1 (satu) ahli gizi atau juru masak yang merupakan minimal tamatan tata boga atau sejenisnya. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bulian belum memiliki ahli gizi atau juru masak, sehingga Ketidakterediaan ahli gizi atau juru masak di Lembaga Pemasyarakatan tersebut menyebabkan makanan yang disajikan belum sesuai dengan jumlah takaran gizi yang dibutuhkan. Kendala yang dialami oleh narapidana lansia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bulian adalah tidak terdapatnya makanan khusus bagi lansia. Mengenai makanan yang diberikan adalah sama dengan makanan yang diberikan kepada narapidana lainnya, tidak terdapat makanan khusus yang memadai dari kebutuhan gizi lansia tersebut.

Sampai saat ini Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bulian belum mempunyai tenaga ahli gizi. Untuk pengolahan bahan makanan baik saat

penerimaan bahan makanan dari pemborong, penyimpanan dan memasak bahan makanan serta pendistribusian makanan kepada narapidana semuanya dilakukan oleh narapidana yang ditugaskan untuk bertanggung jawab dalam pengelolaan makanan tersebut. Dan diawasi oleh tim Pengawas dan Pembina yang telah ditetapkan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bulian.<sup>116</sup> Makanan dan gizi yang seimbang dibutuhkan oleh narapidana lanjut usia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bulian untuk mempertahankan dan meningkatkan derajat kesehatan agar tidak sakit dan dapat melakukan aktivitasnya sehari-hari. Pemberian makanan yang jumlah dan kualitasnya tidak sesuai dapat menimbulkan berbagai gangguan kesehatan, diantaranya dapat menyebabkan kekurangan gizi sehingga mudah terserang penyakit dan kurang motivasi dan apatis.

#### **4. Keterbatasan Anggaran**

Anggaran adalah senjata yang paling utama dalam pemenuhan hak narapidana khususnya hak kesehatan narapidana lanjut usia, tanpa anggaran yang cukup pelaksanaan pemenuhan hak kesehatan narapidana lanjut usia tidak dapat berjalan dengan maksimal. Anggaran yang terbatas tentu menjadi kendala yang dihadapi pihak Lapas dalam memenuhi hak-hak narapidana karena dengan terbatasnya dana anggaran, membuat proses pemenuhan hak narapidana lanjut usia untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak tidak berjalan dengan baik. Anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah menjadi unsur penting dalam memaksimalkan pemberian

---

<sup>116</sup>Armidi, Kepala Subseksi Perawatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bulian, Wawancara Pribadi, Tanggal 21 Juli 2023

pelayanan kesehatan oleh suatu instansi.<sup>117</sup> Anggaran yang terbatas juga dapat menghambat proses pelayanan kesehatan yang maksimal kepada narapidana.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bulian telah menganggarkan dana APBN yang diterima dari pemerintah melalui DIPA Lapas untuk kelancaran pelayanan kesehatan di Klinik Lapas. Menurut informasi dari Rita Yuliana Dokter Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bulian,<sup>118</sup> anggaran biaya perawatan yang disediakan untuk tahun 2023 secara kuantitas masih belum mencukupi untuk memberikan pelayanan kesehatan di Lapas karena dana ini hanya di peruntukan untuk pembelian obat-obatan saja, sehingga untuk pelayanan kesehatan lainnya sulit untuk dilaksanakan karena pendanaannya tidak tersedia. Anggaran yang demikian diperuntukkan untuk pembelian obat-obatan untuk Narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan secara menyeluruh dan tidak ada anggaran khusus untuk pembelian obat-obatan bagi narapidna lanjut usia. Sehingga minimnya anggaran yang diterima tidak cukup untuk memenuhi pembiayaan perawatan kesehatan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan khususnya narapidana Lanjut Usia.

Pembiayaan kesehatan adalah tatanan yang menghimpun berbagai upaya penggalian, pengalokasian dan pembelanjaan sumber daya keuangan secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Pembiayaan kesehatan sebagai sumber daya pendukung pelayanan kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB

---

<sup>117</sup>Biaggy, Faldi, & Padmono Wibowo. 2020. Upaya Pemenuhan Hak Pelayanan Kesehatan Kepada Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan. Jurnal Hukum Vol. 3 No. 2. halaman 375.

<sup>118</sup>Rita Yuliana, Dokter Umum Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bulian, Wawancara Pribadi, Tanggal 20 Juli 2023.

Muara Bulian dapat digunakan oleh narapidana tidak hanya di dalam Lapas, tetapi juga dapat digunakan oleh narapidana di luar Lapas. Biaya untuk pelayanan kesehatan di Lapas dibagi dalam 2 (dua) bagian yaitu pembiayaan pengobatan diluar lapas dan pembiayaan penyediaan perlengkapan medis di Klinik Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bulian. Narapidana dalam hal pembiayaan untuk upaya pengobatan di dalam Lapas tidak mengeluarkan biaya melainkan bebas berobat. Biaya untuk menggunakan sarana dan fasilitas di Klinik Lapas juga sudah ditanggung oleh negara melalui DIPA Lapas.

Pelayanan kesehatan yang didapatkan oleh narapidana sama dengan yang terima oleh masyarakat pada umumnya yang berobat ke unit kesehatan termasuk pelayanan kesehatan rujukan. Pembiayaan kesehatan di luar Lapas dengan bentuk pengobatan rawat jalan atau rujukan dalam pembiayaannya berasal dari anggaran Lapas, akan tetapi jumlahnya terbatas. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bulian memberikan pilihan kepada narapidana untuk menggunakan BPJS atau mengeluarkan dana sendiri apabila biayanya melebihi anggaran yang disediakan dari Lapas. Bagi narapidana yang tidak memiliki BPJS akan disarankan oleh tenaga medis untuk mengurus BPJS melalui keluarga masing-masing. Mengacu pada peraturan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan telah mempertegas bahwa narapidana tidak termasuk kedalam Penerima Bantuan Iuran (PBI) maka dari itu Lapas menganjurkan narapidana untuk mengurus BPJS melalui keluarga masing-masing. Selain itu, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bulian juga memfasilitasi

narapidana yang dirujuk ke Rumah Sakit menggunakan kendaraan pribadi petugas atau mobil dinas Lapas.

Dari hasil wawancara peneliti dengan Armidi<sup>119</sup>, Kepala Subseksi Perawatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bulian mengatakan bahwa; “Pembiayaan pelayanan kesehatan Narapidana yang tidak mampu secara ekonomi dan memerlukan perawatan di Rumah Sakit pembiayaannya ditanggung oleh BPJS, sedangkan pembiayaan pelayanan kesehatan Narapidana di Poliklinik Lapas pembiayaannya ditanggung oleh dana APBN yang disediakan melalui DIPA masing-masing Lapas”

Dari hasil wawancara peneliti dengan beberapa orang Narapidana lanjut usia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bulian yang pernah mengalami sakit, mengatakan bahwa kalau ada diantara mereka (Narapidana) yang sakit, berobat ke poliklinik Lapas dan tidak dikenakan biaya, begitu juga halnya dengan hasil wawancara peneliti dengan narapidana lanjut usia yang pernah sakit dan dirawat di rumah sakit mengatakan bahwa pembiayaan narapidana bersangkutan selama dirawat di rumah sakit tidak dikenakan biaya, pembiayaannya ditanggung oleh BPJS, sebelum mereka dibawa ke rumah sakit mereka ditawarkan terlebih dahulu oleh petugas Lapas apakah mau pakai BPJS atau mau menggunakan dana sendiri.<sup>120</sup>

Pada dasarnya pelayanan kesehatan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bulian ini tidak dikenakan biaya baik itu

---

<sup>119</sup>Armidi, Kepala Subseksi Perawatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bulian, Wawancara Pribadi, Tanggal 21 Juli 2023

<sup>120</sup>MN Bin , Narapidana Lanjut Usia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bulian, Wawancara Pribadi, Tanggal 21 Juli 2023

biaya pengobatan maupun biaya fasilitas kesehatan yang diterima oleh narapidana. Namun kembali lagi ke keluhan dan jenis penyakit yang diderita oleh narapidana itu sendiri. Apabila penyakit yang diderita narapidana masih bisa diperiksa dan dirawat di Klinik Lapas, narapidana tidak perlu mengeluarkan biaya. Bagi narapidana yang direkomendasikan oleh dokter di Klinik Lapas untuk mendapatkan perawatan rujukan, narapidana dapat mengurus biaya perawatan rujukan melalui keluarga narapidana. Biaya perawatan di luar Lapas tidak menjadi tanggung jawab Lapas. Untuk memudahkan narapidana apabila perlu dilakukan perawatan rujukan, Lapas menyarankan kepada setiap narapidana untuk mengurus BPJS karena kondisi Lapas yang mengalami kelebihan kapasitas sangat beresiko terkena penyakit.

Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Muara Bulian dalam hal pembiayaan kesehatan bagi narapidana telah menyalurkan dana dari pemerintah untuk meningkatkan kesehatan narapidana melalui upaya pelayanan kesehatan. Narapidana yang kesehariannya berada di Lapas dan tidak mempunyai sumber penghasilan akan terbantu dengan kemudahan akses mendapatkan pelayanan kesehatan tanpa mengeluarkan biaya.

Akan tetapi dengan anggaran yang diberikan melalui DIPA Lapas belum dapat dikatakan cukup untuk seluruh pembiayaan pengobatan baik membeli obat-obatan maupun membeli alat-alat kesehatan. Anggaran yang diberikan oleh Lapas dalam rangka pembiayaan kesehatan di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Muara Bulian ini hanya dapat digunakan untuk membeli obat-obatan saja. Fasilitas kesehatan seperti alat-alat kesehatan di Klinik Lembaga

Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bulian dapat dikeluarkan anggarannya apabila pihak tenaga kesehatan di Klinik Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bulian meminta kepada pihak Lapas untuk membeli alat kesehatan yang baru.

### **C. Upaya-upaya dalam mengatasi hambatan dalam memberikan Perlindungan Hukum terhadap Hak Kesehatan Narapidana Lanjut Usia**

Berdasarkan hambatan yang sudah ditemukan di lapangan tentu diperlukan adanya upaya-upaya dalam mengatasi hambatan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak kesehatan narapidana lanjut usia. Ada beberapa upaya yang dilaksanakan dalam mengatasi hambatan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak kesehatan bagi narapidana lanjut usia yang menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan, antara lain:

#### **1. Menambah Tenaga Medis**

Tenaga medis merupakan salah satu upaya dalam menghadapi hambatan di bidang pelaksanaan pemberian pelayanan pemenuhan hak narapidana lanjut usia, agar dapat membantu proses jalannya program pemenuhan hak tersebut. Kekurangan tenaga medis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bulian menyebabkan pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi Narapidana khususnya Narapidana Lanjut Usia tidak dapat berjalan lancar sebagaimana mestinya. Untuk mengatasi hal tersebut, Lapas Kelas IIB Muara Bulian melakukan kerjasama dengan pihak RSUD dan Puskesmas Muara Bulian yang

sudah dituangkan dalam PKS antara Lapas Kelas IIB Muara Bulian dan Puskesmas Muara Bulian untuk mengantisipasi kekurangan dari tenaga medis. Lapas Kelas IIB Muara Bulian juga telah melakukan langkah setiap tahunnya mengajukan permintaan tenaga dokter dan tenaga medis, agar kekurangan tenaga medis tersebut dapat teratasi dan masalah kesehatan Narapidana terutama Narapidana Lanjut Usia dapat ditangani semaksimal mungkin.

## **2. Meningkatkan sarana dan prasarana.**

Dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak kesehatan bagi narapidana lanjut usia, maka dilakukan upaya meningkatkan kualitas sarana dan prasarana didalam lapas. Agar pelaksanaan pemberian hak narapidana lansia dapat berjalan dengan sistematis dan terarah serta haknya dapat terpenuhi. Banyak kekurangan sarana prasarana Lapas yang tidak dapat diatasi tanpa kerjasama dengan pihak lainnya. Maka dari itu, untuk menghadapi kendala internal tentu harus menyusun peta permasalahan dan kekuatan guna mengatasi kendala eksternal berupa koordinasi intensif dengan stakeholders.<sup>121</sup>

## **3. Menambah Anggaran**

Anggaran menjadi salah satu faktor yang membuat hambatan bagi pelayanan kesehatan di dalam lembaga pemasyarakatan. Kurangnya Anggaran, menjadikan sarana dan prasarana serta obat-obatan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada narapidana lanjut usia menjadi tidak memadai. Dalam hal ini, upaya yang bisa pihak lembaga pemasyarakatan

---

<sup>121</sup>Ahmad Sanusi, "Evaluasi Pelaksanaan Cetak Biru Sistem Pemasyarakatan Pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan," *Ilmiah Kebijakan Hukum* 11, no. 2 (2017): 121–137.

lakukan dalam menambah anggaran adalah dengan cara mengajukan revisi anggaran apabila terdapat kekurangan anggaran ditahun berjalan dengan persetujuan dari kantor wilayah dan pemerintah pusat.

#### **4. Merekrut Ahli Gizi**

Kekurangan tenaga ahli dibidang ahli gizi di bidang pemenuhan gizi pada makanan bagi narapidana lansia belum terlaksana dengan baik atau tidak sesuai dengan standar kesehatan dalam pemberiannya. Untuk mengatasi hal tersebut, Lapas Kelas IIB Muara Bulian berupaya setiap tahunnya terus mengajukan permintaan CPNS khusus tenaga ahli untuk ahli gizi. Walaupun sampai saat ini Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bulian belum mendapatkan penambahan tenaga ahli untuk ahli gizi. Pihak lapas telah melakukan kerjasama dengan pihak Dinas Kesehatan setempat untuk melakukan pengecekan makanan yang dilakukan 1 minggu sekali yang disesuaikan dengan standar menu gizi yang sudah ditetapkan, sehingga kekurangan tenaga ahli gizi tersebut dapat teratasi dan masalah kesehatan Narapidana dalam hal pemenuhan gizi pada makanan terutama Narapidana Lanjut Usia dapat ditangani semaksimal mungkin.

Berdasarkan hambatan yang sudah ditemukan dilapangan tentu diperlukan adanya upaya melindungi hak kesehatan bagi narapidana lansia baik kesehatan fisik dan kesehatan mental. Upaya-upaya yang dilakukan dalam meningkatkan pelayanan kesehatan narapidana lansia ini meliputi kegiatan antara lain:

- a. Upaya promotif, yaitu berupa kegiatan penyuluhan dengan tujuan meningkatkan semangat hidup narapidana lansia agar mereka tetap

dihargai dan tetap berguna baik bagi dirinya sendiri, keluarga maupun masyarakat. Program penyuluhan yang diberikan merupakan bentuk program pembinaan kesehatan bagi narapidana lansia yang antara lain adalah:

- Penyuluhan tentang penggunaan berbagai alat bantu, misalnya kacamata, alat bantu pendengaran agar narapidana lansia tetap dapat mengikuti program pembinaan yang telah dirancang dengan baik.
- Penyuluhan untuk pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya kecelakaan pada narapidana lansia selama berada di dalam Lapas
- Promosi kesehatan berupa sosialisasi terkait geriatri dan kesehatan jiwa
- Penyuluhan psikoedukasi yaitu pemberian materi mengenai kesehatan jiwa, bagaimana mengenali gejala yang dialami, apa yang perlu dilakukan ketika mengalami gejala gangguan jiwa dan kemana.

b. Upaya preventif, yaitu upaya pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya penyakit maupun komplikasi penyakit yang disebabkan oleh proses penuaan ataupun kondisi lingkungan narapidana lansia. Upaya preventif dapat berupa kegiatan:

- Melakukan deteksi dini penurunan kondisi kesehatan secara teratur dan berkesinambungan yang dilakukan oleh tenaga medis Lapas Kelas IIB Muara Bulian. Deteksi ini bisa dilakukan ketika

dilakukannya assessment resiko dan kebutuhan awal ketika narapidana masuk ke dalam Lapas.

- Pemberian latihan fisik yang dilakukan secara teratur dan disesuaikan dengan kemampuan narapidana lansia agar tetap merasa sehat dan bugar. Contohnya Senam Lansia.
- Menjaga kesehatan dan pemeliharaan kebersihan narapidana lansia
- Pemberian makanan dengan menu gizi yang seimbang
- Pembinaan mental dalam meningkatkan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa
- Pemberian program pembinaan ketarampilan yang dapat mengembangkan kegemaran atau hobinya secara teratur dan sesuai dengan kemampuannya
- Dibentuknya kader kesehatan jiwa yang memiliki tugas mendeteksi masalah kesehatan jiwa narapidana lansia diharapkan agar ditemukan lebih awal sehingga pengobatannya tidak terlalu berat.
- Adanya pelatihan dokter dan perawat jiwa agar lebih percaya diri melakukan deteksi dini gangguan jiwa (dikarenakan tidak adanya tenaga psikolog)

c. Upaya kuratif, yaitu upaya pengobatan pada narapidana lansia dan dapat berupa kegiatan:

- Pelayanan kesehatan dasar
- Pelayanan kesehatan spesifikasi melalui system rujukan

d. Upaya rehabilitative, yaitu upaya mengembalikan fungsi organ yang telah menurun. Kegiatan dapat berupa sebagai berikut:

- Mengembalikan kepercayaan narapidana lansia pada diri sendiri dan memperkuat mental mereka sehingga tetap merasa berguna
- Pemberian pembinaan usia dan hal pemenuhan kebutuhan pribadi, aktifitas di dalam maupun diluar sel
- Pemberian motivasi hidup yang sesuai dengan penyakit yang diderita
- Adanya rehabilitasi psikososial seperti terapi perilaku, terapi kognitif, terapi okupasi dan vokasional (pelatihan keterampilan)
- Bekerja sama dengan Puskesmas untuk diadakan Assertive Community Treatment (ACT) ketika ditemukan narapidana lansia dengan gangguan jiwa berat dan program pemberdayaan melalui kegiatan Self Help Group (SHG) yaitu terapi kelompok agar memiliki keahlian untuk mandiri.

Faktor-faktor yang dapat berpengaruh dalam tingkat keberhasilan untuk mewujudkan tujuan perlindungan hukum terhadap hak-hak narapidana lanjut usia yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bulian yaitu :

### **1. Faktor Narapidana**

Jumlah seluruh narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bulian adalah 316 orang, 15 diantaranya adalah narapidana lanjut usia. Dari semua narapidana yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bulian, masing-masing mempunyai latar belakang berbeda-beda dan

mempunyai kasus pelanggaran hukum yang berbeda-beda pula. Pada narapidana lanjut usia, faktor usia menjadi problem utama yang harus dituntaskan oleh seluruh petugas yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bulian. Perlu adanya pendekatan yang bersifat kepribadian terhadap narapidana lanjut usia. Narapidana lanjut usia cenderung lebih mudah diarahkan dengan pendekatan yang bersifat kepribadian misalnya dalam hal kemandirian dalam pelaksanaan ibadah. Dalam memberikan pembinaan terhadap narapidana lanjut usia, petugas juga dituntut untuk lebih bijaksana dalam memberikan perlakuan kepada narapidana lanjut usia.

## **2. Faktor Sumber Daya Manusia**

Petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bulian dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak narapidana lanjut usia, mempunyai peran yang sangat penting. Petugas bukan hanya sekedar tahu dan paham peraturan tentang pemasyarakatan saja, tetapi juga peran serta petugas dalam implementasi peraturan tersebut. Selain itu kurangnya jumlah petugas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bulian juga berpengaruh dalam pengawasan perlindungan hukum terhadap narapidana lanjut usia. Berkaitan dengan hal tersebut maka tentunya tidak boleh dibiarkan saja, karena petugas pemasyarakatan merupakan pokok dari tercapainya tujuan perlindungan hukum terhadap hak-hak narapidana lanjut usia di dalam Lapas.

## **3. Faktor Masyarakat**

Di dalam lingkungan bermasyarakat, masyarakat juga berperan menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan dalam upaya

perlindungan hukum terhadap hak-hak narapidana lanjut usia. Dalam perihal ini, masyarakat di lingkungan tempat tinggal narapidana juga berperan penting dalam pengawasan pada proses penerapan pemberian program integrasi pada narapidana. Masyarakat haruslah menghilangkan anggapan bahwa narapidana adalah manusia yang identik dengan melakukan tindak kejahatan. Maka dari itu, masyarakat juga harus berperan aktif dalam mendukung program yang telah dilaksanakan dari Lapas sehingga narapidana dapat kembali hidup normal dan diterima baik di lingkungan masyarakat seutuhnya dikemudian hari setelah selesai menjalani masa pidananya sehingga tidak mengulangi kembali kesalahan dimasa lalunya.



## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan gambaran umum data hasil kajian dan analisisnya, maka diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk perlindungan hukum terhadap hak kesehatan narapidana lanjut usia dalam menjalani pemidanaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bulian berupa perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Bentuk perlindungan hukum preventif yang diberikan berupa perlakuan khusus bagi narapidana lanjut usia yang tertuang dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2018 tentang perlakuan bagi tahanan dan narapidana lanjut. Memberikan dan menyediakan pelayanan kesehatan yang baik dan sesuai bagi narapidana lanjut usia sebagai wujud perlindungan hukum bagi narapidana lanjut usia akan tetapi belum terlaksana dengan optimal.
2. Hambatan yang dihadapi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bulian dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak kesehatan narapidana lanjut usia, antara lain: Keterbatasan Tenaga medis, Keterbatasan Sarana dan Prasarana, Keterbatasan Anggaran Alat-alat medis dan obat-obatan dan Ahi gizi dan nutrisi belum tersedia.
3. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak kesehatan narapidana lanjut usia yang menjalani pemidanaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bulian,


antara lain: Menambah Tenaga medis; Menambah Sarana dan Prasarana; Menambah Alat-alat medis dan obat-obatan, serta Merekrut Ahli Gizi dan Nutrisi.

## **B. SARAN**

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian ini, maka peneliti bermaksud untuk memberikan beberapa saran kepada pihak-pihak terkait, yaitu:

1. Membentuk Tim Medis Khusus bagi Narapidana Lanjut Usia di Lapas Kelas IIB Muara Bulian. Tim medis ini terdiri dari Tenaga Kesehatan maupun Petugas Pemasarakatan yang sudah diberikan pelatihan khusus. Tugasnya adalah Melakukan deteksi dini penurunan kondisi kesehatan secara teratur dan berkesinambungan. Deteksi ini bisa dilakukan ketika dilakukannya assessment resiko dan kebutuhan awal ketika narapidana masuk ke dalam Lapas.
2. Menambah fasilitas kesehatan bagi narapidana lanjut usia baik di poliklinik maupun di kamar hunian dan lebih mengaktifkan lagi program kerjasama dengan pihak ketiga (Dinas kesehatan/Rumah sakit/Puskesmas) setempat terkait perawatan geriatri/gerontologic seperti program posyandu lansia (pengecekan rutin gula darah, pengukuran tekanan darah, pengecekan kesehatan gigi) dan pemberian susu lansia serta senam lansia bersama setiap minggunya.
3. Diberikan alternatif menjalani pembedahan di Rumah dikarenakan banyak narapidana lanjut usia yang menderita beberapa jenis penyakit

yang sangat membutuhkan pelayanan perawatan khusus dan kondisinya tidak memungkinkan untuk menjalani pemidanaan di lapas. Tujuannya adalah agar narapidana lebih dekat dengan keluarga sehingga psikologisnya dapat terjaga. Hal ini tentunya dapat dilakukan dengan rekomendasi dari dokter dan kontrol pengawalan dari lembaga pemasyarakatan. Untuk itu perlu disiapkan peraturan perundang-undangan, aparat penegak hukum, dan masyarakatnya. Terhadap masyarakat perlu diberikan pemahaman bahwa, lansia merupakan kelompok rentan, yang haknya dijamin oleh UUD 1945. Seorang lansia karena faktor usianya menghadapi keterbatasan sosial, ekonomi, dan kesehatan. Oleh karena itu, sistem pemidanaan yang bersifat khusus merupakan penghargaan terhadap orang tua yang semakin tua.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Adi Sujatno, *Sistem Pemasyarakatan Indonesia Membangun Manusia Mandiri*, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2004.

Ahmad Sanusi, "Evaluasi Pelaksanaan Cetak Biru Sistem Pemasyarakatan Pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan," *Ilmiah Kebijakan Hukum* 11, no. 2 (2017): 121–137.

Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2014.

-----, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita: Jakarta, 2008.

Azriadi, *Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Residivis Berdasarkan Prinsip Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ii.A Biaro (Tinjauan Mengenai Prinsip Pemasyarakatan Tentang Perlindungan Negara)*, Tesis, Universitas Andalas, Padang, 2011.

Bambang Poernomo, *Kumpulan Karangan Ilmiah*, Bina Aksara, Bandung, 1982.

-----, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan sistem Pemasyarakatan*, Liberty, 1986.

-----, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty, Yogyakarta, 2016.

Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.

Bedard, R., & Metzger, L. (n.d.). *Tahanan yang menua: Pengantar untuk tantangan perawatan kesehatan geriatri di lembaga pemasyarakatan (LP)*.

Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, Ninth Edition, St. paul, West, 2009.

Buku Penerapan Teori Hukum.

Bustami, *penjaminan mutu pelayanan kesehatan dan akseptabilitas*, Erlangga, Jakarta, 2011.

- C. De Rover, 2000, *To Serve and To Protect*, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.
- Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Sinargrafika, Jakarta, 2012.
- Gautama, Mardilana. “*Perlindungan Hukum Hak-Hak Narapidana Lansia: Studi Kasus Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sumedang.*” *Administrative Law & Governance Journal*. Volume 4 Issue 3, September 2021.
- H.R. Sardjono dan Frieda Husni Hasbullah, *Bunga Rampai Perbandingan Hukum Perdata, INDHILL*, Jakarta, 2003.
- Hadi Martono, *Geriatri Ilmu Kesehatan Dunia Lanjut*, Bumi Aksara, Yogyakarta, 2006.
- Hanafi Amrani Dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Hendra Fikry Cindhy Wirawan, *Pemenuhan Hak Narapidana Kelompok Rentan Khusus Disabilitas Di Lapas Kelas I Madiun*, Politeknik Ilmu Pemasyarakatan.
- J.E. Sahetapy, *Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, Alumni: Bandung, 1999.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Edisi Kedua, Cet. 1, Balai Pustaka, Jakarta.
- Loebby Loqman, *Pidana dan Pemidanaan*, Data Com, Jakarta, 2002.
- Mardjono Reksodiputro, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Kumpulan Karangan Buku Kelima, (Pusat Pelayanan Keadilan d/h Lembaga Kriminologi), Universitas Indonesia, Jakarta, 2007.
- Margaret L, *Nurse To Nurse Perawatan Paliatif*, Salemba Medika, Solo, 2012.
- Masyhur Effendi, *Hak Azasi Manusia Dalam Hukum Nasional Dan Internasional*, Ghalia Indonesia, Jakarta; 1994.

- Muchsin, Disertasi: “Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia”, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori - Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni: Bandung, 2008.
- , *Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni: Bandung, 2004, halaman 16.
- Muladi, 2002, HAM (Politik Dan Sistem Peradilan Pidana), Badan Penerbit UNDIP: Semarang.
- , Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2002.
- , *Lembaga Pidana Bersyarat*, P.T. Alumni, Bandung 2004.
- , *Sumbang Saran Perubahan UUD 1945*, Yayasan Habibie Center, 2004.
- Nyoman Serikat Putra Jaya, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (UNDIP, Semarang, 2001).
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Premedia Media Group: Jakarta, 2008.
- Petrus Irwan Panjaitan dan Pandapotan Simorangkir, *Lembaga Pemasarakatan Dalam Perspektif Sistem peradilan Pidana*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, Cet. Ke-2, 1995, halaman 65.
- Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2011.
- , *Perlindungan hukum bagi rakyat indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- , *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1988.
- Prakoso dan Nurwachid, *Studi Tentang Pendapat - Pendapat Mengenai Efektivitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini*, Ghalia Indonesia: Jakarta, 2009.
- Rafael La Porta, “Investor Protection and Cororate Governance; Journal of Financial Economics”, No. 58, Oktober, 1999.

- Riki Afrizal dan Muhammad Rizki Noor, *Pemenuhan Hak Atas Pelayanan*
- Roysimon Wangkanusa, *Perlindungan Ham Bagi Narapidana Di Lembaga Masyarakat Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Masyarakat*
- Ruslan Renggong, *Hukum Acara Pidana Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, Ed. Rev, 2014.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, cet. 1, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2003.
- , *Ilmu Hukum*, Cetakan Ke-VI, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- , *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Satria Nurul Suci, *Implementasi Pemberian Hak Pelayanan Kesehatan Dan Makanan Yang Layak Bagi Narapidana Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Masyarakat* Universitas Hasanuddin, 2017.
- Setiono, Disertasi: "Rule of Law", Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004.
- , *Supremasi Hukum*, UNS, Surakarta, 2004.
- Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Sosiologi, J., Humanis, P., Gerontologi, S., Di, S., Sepuh, P., & Magelang, P. (2016). J s p h. 1.
- Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Alfa Beta: Bandung, 2009.

Sutantya R. Hadhikusuma dan Sumantoro, *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan: Bentuk-bentuk Perusahaan yang berlaku di Indonesia*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 1996.

Suwarto, *Individualisasi Pidana*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2013.

Tonggat, *Pidana Seumur Hidup dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia*, UMM Press, Malang, 2004.

Tri Andrisman, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.

Yahya Ahmad Zein, *Hak Warga Negara Di Wilayah Perbatasan (Perlindungan Hukum Hak Atas Pendidikan Dan Kesehatan)*, LIBERTY, Yogyakarta, 2016.

Yati, Rabi. 2021. "*Perlindungan Ham (Hak Asasi Manusia) Dalam Konsepsi Negara Hukum.*" OSF Preprints. May 25.

Yusafat Rizako, *Implementasi Sistem Pemasyarakatan*, Fisif-UI, Jakarta, 2011.

## B. Jurnal

Biaggy, Faldi, & Padmono Wibowo. 2020. Upaya Pemenuhan Hak Pelayanan Kesehatan Kepada Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan. *Jurnal Hukum* Vol. 3 No. 2.

Damanik, Benny. "*Pembinaan Kemandirian Terhadap Narapidana Lanjut Usia Di Rumah Tahanan Kelas IIB Kabanjahe.*" *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* Vol. 10 Nomor 2 (Mei, 2022). doi: <https://doi.org/10.23887/jpku.v10i2.46874>

Donny Michael, 2017, Penerapan Hak-Hak Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Klas I A Tanjung Gusta, Sumatera Utara Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Volume 17, Nomor 2, Juni 2017.

Firmansyah, Riyan. Pemenuhan Pelayanan Kesehatan dan Konsumsi Bagi Narapidana di Lapas dan Rutan. *Jurnal Magister Hukum Udayana* Vol.8 No.3. 2019.

Kesehatan Yang Layak Bagi Narapidana Lanjut Usia Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang. *Pagaruyuang Law Jurnal* Vol. 6 No. 2 (Januari 2023).

Maatisya, Yuki Fitia, & Aris PAS. 2022. Rekonstruksi Kesejahteraan Sosial Bagi Tenaga Kesehatan Di Rumah Sakit. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)* Vol. 6 No.3.

*Pelayanan Kesehatan WBP Rutan*. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Sandi Husada* Vol. 11 No.1. 2020.

### C. Wawancara

Armidi, Kepala Subseksi Perawatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bulian, Wawancara Pribadi, Tanggal 21 Juli 2023

Haszuwan Affandi, Kepala Seksi Binadik dan Giatja di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bulian, Wawancara Pribadi, Tanggal 21 Juli 2023

Indriani, Perawat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bulian, Wawancara Pribadi, Tanggal 22 Juli 2023

MN Bin, Narapidana Lanjut Usia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bulian, Wawancara Pribadi, Tanggal 21 Juli 2023

Rita Yuliana, Dokter Umum Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bulian, Wawancara Pribadi, Tanggal 20 Juli 2023.

### D. Internet

<http://digilib.bkkbn.go.id/index>.

Informasi Data Pemasyarakatan, dalam website <https://sdppublik.ditjenpas.go.id/>, diakses pada tanggal 25 Juli, Pukul 21.48 WIB.

Kata Data Media Network. [https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/09/23/penghuni-Lembaga Pemasyarakatan-dan-rutan-kelebihan-kapasitas-109-pada-september-2022](https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/09/23/penghuni-Lembaga_Pemasyarakatan-dan-rutan-kelebihan-kapasitas-109-pada-september-2022) diakses pada tanggal 09 Juni 2023.

SEJARAH-Ditjenpas\_Membangun Pemasyarakatan Bersih dan Melayani dalam website <http://www.ditjenpas.go.id/sejarah>, diakses pada tanggal 25 Juli 2023, pukul 21.30 WIB.